



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES

LEMBARAN DAERAH NO. 2 TAHUN 2011

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES

NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH

KABUPATEN BREBES TAHUN 2010 – 2030

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Brebes dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, disebutkan bahwa rencana tata ruang wilayah kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2010 – 2030.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
 5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
 7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
 8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
12. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
14. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
16. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
17. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
18. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

19. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
20. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
21. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
22. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59);
23. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
24. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
25. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
26. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perketaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);

27. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
28. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
29. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
30. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
31. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
32. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
33. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 959);
34. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
35. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
36. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

37. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
38. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
39. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
40. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3409);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);

47. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1992 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
51. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776));
52. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan / atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
53. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
54. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
55. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);

56. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
57. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
58. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5056);
59. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019);
60. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
61. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
62. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4624);
63. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);

64. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
65. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
66. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4777);
67. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
68. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
69. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
70. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

71. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
72. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
73. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
74. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
75. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4998);
76. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
77. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
78. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
79. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
80. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);

81. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
82. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
83. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
84. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
85. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);
86. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134);
87. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7);
88. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
89. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Tengah

(Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);

90. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 23);
91. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 24);
92. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 26);
93. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

dan

BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2010 – 2030**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.
5. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat provinsi sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Provinsi.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
11. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
12. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
13. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penataan ruang.
14. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
15. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
16. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.

18. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
19. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
20. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
21. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2010 -2030 yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Brebes adalah kebijaksanaan Pemerintah Daerah yang menetapkan lokasi dari kawasan yang harus dilindungi, lokasi pengembangan kawasan budidaya termasuk kawasan produksi dan kawasan permukiman, pola jaringan prasarana dan wilayah-wilayah yang akan diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu perencanaan.
22. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan / atau aspek fungsional.
23. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
24. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
25. Kawasan budidaya adalah wilayah yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi kehidupan manusia, terdiri dari kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya non pertanian.
26. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
27. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
28. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
29. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.

30. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan / atau lingkungan.
31. Kawasan strategis daerah adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup daerah terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
32. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
33. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
34. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
35. Rencana sistem perkotaan di wilayah kabupaten adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.
36. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumberdaya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
37. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
38. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
39. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
40. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
41. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
42. Kawasan hutan Produksi tetap, yaitu kawasan hutan produksi yang eksploitasinya dapat dilakukan dengan tebang pilih atau tebang habis dan tanam.

43. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
44. Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
45. Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
46. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
47. Mitigasi bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
48. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
49. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
50. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
51. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
52. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
53. Arahana pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
54. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
55. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.

56. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW kabupaten yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kabupaten.
57. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW kabupaten.
58. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum memanfaatkan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
59. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
60. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
61. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
62. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
63. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
64. PPNS atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
65. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/ atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
66. Orang adalah orang perseorangan dan / atau korporasi.

67. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
68. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Brebes dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes mencakup:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
- c. rencana pola ruang wilayah kabupaten;
- d. penetapan kawasan strategis wilayah kabupaten;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;
- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan pemberian insentif dan disinsentif serta arahan penerapan sanksi.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI

PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 3

Tujuan penataan ruang Kabupaten Brebes adalah terwujudnya ruang Kabupaten Brebes sebagai kabupaten yang berbasis pertanian unggul dan berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Pasal 4

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah dilakukan melalui:

- a. kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang;
- b. kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang; dan
- c. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis.

Paragraf 1

Kebijakan dan Strategi Pengembangan Struktur Ruang

Pasal 5

(1) Kebijakan pengembangan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. penetapan hirarki sistem perkotaan dan kawasan layanannya, dalam rangka menciptakan hubungan kota-desa; dan
- b. pengembangan prasarana wilayah yang mampu mendorong pertumbuhan wilayah dan distribusi produk-produk ekonomi lokal.

(2) Strategi penetapan hirarki sistem perkotaan dan kawasan layanannya, dalam rangka menciptakan hubungan kota-desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. membagi ruang wilayah pembangunan daerah sesuai dengan karakteristik perkembangan dan permasalahan yang dihadapi, meliputi wilayah bagian utara, bagian tengah, dan wilayah bagian selatan;
- b. mengembangkan pusat pelayanan baru yang mampu menjadi simpul distribusi dan pemasaran untuk beberapa Kecamatan yaitu Kawasan Perkotaan Brebes, Kawasan Perkotaan Ketanggungan, dan Kawasan Perkotaan Bumiayu. Pengembangan pusat pelayanan ini juga berfungsi untuk mengembangkan sistem interaksi antar ruang wilayah terutama untuk meningkatkan intensitas kegiatan perekonomian wilayah; dan
- c. mengoptimalkan peran Ibukota Kecamatan sebagai pusat pelayanan skala pelayanan kecamatan, serta sebagai simpul distribusi dan pemasaran produk-produk ekonomi.

- (3) Strategi pengembangan prasarana wilayah yang mampu mendorong pertumbuhan wilayah dan distribusi produk ekonomi lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. meningkatkan ruas jalan yang menghubungkan Tanjung – Kersana – Banjarharjo – Salem;
 - b. meningkatkan ruas jalan yang menghubungkan Brebes – Jatibarang – Songgom;
 - c. meningkatkan ruas jalan Losari – Cikakak;
 - d. meningkatkan ruas jalan Cibendung – Banjarharjo;
 - e. meningkatkan ruas jalan Larangan – Bumiayu (melalui Bantarkawung);
 - f. meningkatkan ruas jalan Salem – Bantarkawung – Bumiayu;
 - g. meningkatkan ruas jalan Tonjong – Sirampog – Bumiayu melalui Desa Buniwah; dan
 - h. meningkatkan ruas jalan yang menghubungkan wilayah perbatasan Kabupaten Brebes dengan kabupaten/kota tetangga.

Paragraf 2

Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pola Ruang

Pasal 6

Kebijakan pengembangan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. kebijakan pengembangan kawasan lindung; dan
- b. kebijakan pengembangan kawasan budidaya.

Pasal 7

(1) Kebijakan pengembangan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:

- a. peningkatan kualitas perlindungan di kawasan lindung sesuai dengan sifat perlingkungannya;
- b. peningkatan kualitas perlindungan kawasan lereng Gunung Slamet, lahan-lahan yang memiliki kelerengan lebih dari 40% (empat puluh persen) dan kawasan rawan longsor dan erosi; dan
- c. pengurangan pemanfaatan lahan-lahan kawasan lindung untuk kegiatan budidaya.

(2) Strategi penetapan kualitas perlindungan di kawasan lindung sesuai dengan sifat perlingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. menetapkan deliniasi kawasan lindung berdasarkan sifat perlingkungannya; dan

- b. menetapkan dan mempertahankan luas serta lokasi kawasan masing-masing kawasan lindung.
- (3) Strategi peningkatan kualitas perlindungan kawasan lereng Gunung Slamet, lahan-lahan yang memiliki kelerengan lebih dari 40% (empat puluh persen) dan kawasan rawan longsor atau erosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. melakukan reboisasi lereng Gunung Slamet di Kecamatan Sirampog dan Kecamatan Paguyangan;
 - b. melakukan reboisasi lahan-lahan yang berkelerengan lebih dari 40% (empat puluh persen) di Kecamatan Salem, Kecamatan Banjarharjo, Kecamatan Ketanggungan, Kecamatan Tonjong, Kecamatan Bantarkawung, Kecamatan Sirampog dan Kecamatan Paguyangan; serta
 - c. melakukan penghijauan lahan-lahan rawan longsor dan erosi di Kecamatan Salem, Kecamatan Bantarkawung, Kecamatan Sirampog dan Kecamatan Paguyangan.
- (4) Strategi pengurangan pemanfaatan lahan-lahan kawasan lindung untuk kegiatan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap manfaat perlindungan kawasan lindung;
 - b. memindahkan secara bertahap permukiman yang terletak di kawasan rawan bencana longsor; dan
 - c. mengembangkan budidaya pertanian yang dibarengi penanaman keras pada lahan-lahan kawasan lindung yang dimiliki masyarakat.

Pasal 8

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
- a. pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif;
 - b. pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
 - c. pengembangan komoditas pertanian, perikanan, dan jasa pemasaran.

- (2) Strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. mengarahkan perkembangan kegiatan terbangun pada lahan-lahan yang bukan merupakan sawah beririgasi;
 - b. menyusun strategi peningkatan produktivitas pertanian untuk meningkatkan hasil pertanian; dan
 - c. mengendalikan secara ketat alih fungsi lahan pertanian produktif.
- (3) Strategi pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. membatasi perkembangan kegiatan budi daya terbangun di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
 - b. mengembangkan perkotaan dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara efisien dan kompak;
 - c. mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan; dan
 - d. membatasi perkembangan kawasan terbangun di kawasan perkotaan besar dan metropolitan untuk mempertahankan tingkat pelayanan prasarana dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan di sekitarnya.
- (4) Strategi pengembangan komoditas pertanian, perikanan, dan jasa pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. mengembangkan outlet hasil pertanian (bawang merah dan lombok), hasil komoditas peternakan (telur asin) dan hasil komoditas perikanan di koridor jalan pantura Kabupaten Brebes; dan
 - b. meningkatkan peranan sub terminal agropolitan di Kecamatan Larangan.

Paragraf 3

Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Strategis

Pasal 9

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:
- a. pengarahannya dan pengendalian pertumbuhan di kawasan sepanjang koridor jalan pantura;

- b. pengoptimalan pengembangan kawasan pesisir; dan
 - c. pengembangan kawasan agropolitan.
- (2) Strategi pengarahannya dan pengendalian pertumbuhan di kawasan sepanjang koridor jalan pantura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. menetapkan fungsi regional Kawasan Perkotaan Brebes, Bulakamba, Tanjung, dan Losari; dan
 - b. menyusun ketentuan pengendalian ruang koridor kawasan Brebes, Bulakamba, Tanjung, dan Losari.
- (3) Strategi pengoptimalan pengembangan kawasan pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. mengembangkan kawasan pesisir secara integrasi dengan wilayah daratan;
 - b. meningkatkan perlindungan kawasan pesisir melalui penghijauan;
 - c. menetapkan kawasan tanah timbul berfungsi sebagai kawasan lindung dan dikuasai negara; serta
 - d. meningkatkan sarana dan prasarana perikanan serta pariwisata.
- (4) Strategi pengembangan kawasan agropolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. mengembangkan kawasan agropolitan Pasir Buto (Kecamatan Paguyangan, Kecamatan Sirampog, Kecamatan Bumiayu, dan Kecamatan Tojong) serta kawasan agropolitan Jalabaritangkas (Kecamatan Jatibarang, Kecamatan Larangan, Kecamatan Bulakamba, Kecamatan Wanasari, Kecamatan Ketanggungan, Kecamatan Bantarkawung, dan Kecamatan Songgom); serta
 - b. mengembangkan industri dan pengolahan hasil pertanian.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

- (1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten meliputi:

- a. rencana sistem perwilayahan pembangunan;
 - b. rencana sistem jaringan prasarana wilayah; dan
 - c. rencana sistem sarana wilayah.
- (2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Rencana Sistem Perwilayahan Pembangunan

Pasal 11

Rencana sistem perwilayahan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a diwujudkan melalui:

- a. rencana pembagian satuan wilayah pembangunan; dan
- b. rencana sistem pusat pelayanan.

Paragraf 1

Rencana Pembagian Satuan Wilayah Pembangunan

Pasal 12

- (1) Rencana pembagian Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a bertujuan untuk memudahkan distribusi program pembangunan sesuai dengan karakter kawasan.
- (2) Wilayah Kabupaten Brebes direncanakan menjadi 3 (tiga) SWP, meliputi:
- a. SWP Utara dengan pusat pengembangan di Perkotaan Brebes sebagai titik pertumbuhan Wilayah Pantai Utara (Pantura) terdiri dari Kecamatan Brebes, Kecamatan Wanasari, Kecamatan Bulakamba, Kecamatan Tanjung dan Kecamatan Losari;
 - b. SWP Tengah dengan pusat pengembangan di Perkotaan Ketanggungan sebagai titik pertumbuhan Wilayah Tengah yang terdiri dari Kecamatan Jatibarang, Kecamatan Songgom, Kecamatan Larangan, Kecamatan Ketanggungan, Kecamatan Kersana dan Kecamatan Banjarharjo; dan

- c. SWP Selatan dengan pusat pengembangan di Perkotaan Bumiayu sebagai titik pertumbuhan Wilayah Selatan yang terdiri dari Kecamatan Tonjong, Kecamatan Bumiayu, Kecamatan Sirampog, Kecamatan Paguyangan, Kecamatan Bantarkawung dan Kecamatan Salem.
- (3) SWP Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berdasarkan karakter perkembangannya dibagi menjadi 2 (dua) Sub Satuan Wilayah Pembangunan (SSWP), terdiri atas:
- a. SSWP Utara-Timur meliputi wilayah Kecamatan Brebes, Kecamatan Wanasari, dan Kecamatan Bulakamba dengan pusat pelayanan SSWP Utara-Timur di perkotaan Brebes; dan
 - b. SSWP Utara-Barat meliputi wilayah Kecamatan Tanjung dan Kecamatan Losari dengan pusat pelayanan SSWP Utara-Barat di perkotaan Tanjung.
- (4) SWP Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berdasarkan karakter perkembangannya dibagi menjadi 2 (dua) Sub Satuan Wilayah Pembangunan (SSWP), terdiri atas:
- a. SSWP Tengah-Timur meliputi wilayah Kecamatan Jatibarang, Kecamatan Songgom, dan Kecamatan Larangan dengan pusat pelayanan SSWP Tengah-Timur di perkotaan Jatibarang; dan
 - b. SSWP Tengah-Barat meliputi wilayah Kecamatan Ketanggungan, Kecamatan Kersana, dan Kecamatan Banjarharjo dengan pusat pelayanan SSWP Tengah-Barat di perkotaan Ketanggungan.
- (5) SWP Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berdasarkan karakter perkembangannya dibagi menjadi 2 (dua) Sub Satuan Wilayah Pembangunan (SSWP), terdiri atas:
- a. SSWP Selatan-Timur meliputi wilayah Kecamatan Tonjong, Kecamatan Bumiayu, Kecamatan Sirampog, dan Kecamatan Paguyangan dengan pusat pelayanan SSWP Selatan-Timur di perkotaan Bumiayu; dan
 - b. SSWP Selatan-Barat meliputi wilayah Kecamatan Bantarkawung, dan Kecamatan Salem dengan pusat pelayanan SSWP Selatan-Barat di perkotaan Salem.

Paragraf 2

Rencana Sistem Pusat Pelayanan

Pasal 13

Rencana sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:

- a. pusat kegiatan lokal (PKL) berada di Perkotaan Brebes, Perkotaan Bumiayu, dan Perkotaan Ketanggungan-Kersana;
- b. pusat pelayanan kawasan (PPK) berada di Ibukota Kecamatan (IKK) Tanjung, IKK Jatibarang, IKK Wanasari, IKK Bulakamba, IKK Losari, IKK Banjarharjo, IKK Larangan, IKK Songgom, IKK Tonjong, IKK Sirampog, IKK Paguyangan, IKK Bantarkawung, dan IKK Salem; dan
- c. pusat pelayanan lingkungan (PPL) berada di Desa Bentar Kecamatan Salem, Desa Kalilangkap Kecamatan Bumiayu, Desa Dawuhan Kecamatan Sirampog, Desa Sindangwangi Kecamatan Bantarkawung, Desa Pamulihan Kecamatan Larangan, Desa Cikeusal Kidul Kecamatan Ketanggungan, Desa Bandungsari dan Desa Cikakak Kecamatan Banjarharjo, Desa Bojongsari Kecamatan Losari, Desa Sitanggal Kecamatan Larangan, Desa Banjaratma Kecamatan Bulakamba, dan Desa Sawojajar Kecamatan Wanasari.

Bagian Ketiga

Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Pasal 14

Rencana sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. rencana sistem jaringan transportasi darat;
- b. rencana sistem jaringan transportasi laut;
- c. rencana sistem jaringan energi;
- d. rencana sistem jaringan telekomunikasi;
- e. rencana sistem jaringan sumber daya air; dan
- f. rencana sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.

Paragraf 1

Rencana Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 15

Rencana sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf a meliputi:

- a. rencana pengembangan jaringan jalan; dan

- b. rencana pengembangan jaringan kereta api.

Pasal 16

Rencana Pengembangan Jaringan Jalan

- (1) Rencana pengembangan jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, terdiri dari rencana pengembangan prasarana jalan dan rencana pengembangan prasarana terminal.
- (2) Rencana pengembangan prasarana jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelompokkan berdasarkan status dan fungsi jalan.
- (3) Pengelompokan jalan berdasarkan status jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibagi menjadi jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten/kota.
- (4) Pengelompokan jalan berdasarkan fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi kedalam jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal.
- (5) Pengelompokan jalan berdasarkan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder.
- (6) Rencana pengembangan prasarana jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi arahan pengembangan jaringan jalan nasional, jaringan jalan provinsi, dan jaringan jalan kabupaten.
- (7) Pengembangan prasarana jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pembangunan jalan baru dan pengembangan jalan yang sudah ada.
- (8) Prasarana terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal penumpang umum dan terminal barang.

Pasal 17

- (1) Rencana pengembangan prasarana jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6), meliputi:
 - a. jalan bebas hambatan yang menghubungkan Kanci – Pejagan, Pejagan – Pemalang, dan Pejagan – Cilacap; dan
 - b. pemantapan dan pengembangan jalan arteri primer menjadi 4 (empat) lajur, meliputi :
 - 1) ruas Losari – Brebes.
 - 2) ruas jalan lingkar Kawasan Perkotaan Brebes.
 - 3) ruas jalan lingkar Kawasan Perkotaan Bumiayu.
 - 4) ruas Pejagan – Ketanggungan – Bumiayu – Paguyangan.

- (2) Rencana pengembangan prasarana jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6), berfungsi sebagai Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan Jatibarang – Ketanggungan – Kersana – Ciledug.
- (3) Rencana pengembangan prasarana jalan kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (6) berupa rencana pengembangan jalan lokal primer, meliputi:
 - a. ruas jalan yang menghubungkan Tanjung – Kersana – Banjarharjo – Salem.
 - b. ruas jalan yang menghubungkan Brebes – Jatibarang – Songgom.
 - c. ruas jalan Losari – Cikakak.
 - d. ruas jalan Cibendung – Banjarharjo.
 - e. ruas jalan Larangan – Bumiayu (melalui Bantarkawung).
 - f. ruas jalan Salem – Bantarkawung – Bumiayu melalui Jalan Desa Kadomanis dan Sindangwangi Kecamatan Bantarkawung.
 - g. ruas jalan lokal primer lainnya yang menjadi kewenangan kabupaten.

Pasal 18

- (1) Rencana pengembangan prasarana terminal penumpang umum dan terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (8), meliputi:
 - a. terminal tipe B direncanakan di Kawasan Perkotaan Brebes, Kawasan Perkotaan Bumiayu, Kecamatan Ketanggungan, dan Kecamatan Tanjung;
 - b. terminal tipe C direncanakan di Kecamatan Jatibarang, Kecamatan Banjarharjo, Kecamatan Larangan, Kecamatan Brebes, Kecamatan Losari, Kecamatan Salem; dan Kecamatan Tonjong;
 - c. terminal asal – tujuan (sub terminal) direncanakan di Kecamatan Bulakamba, Kecamatan Kersana, Kecamatan Bantarkawung, Kecamatan Paguyangan, Kecamatan Sirampog dan Kecamatan Songgom; serta
 - d. terminal Barang direncanakan di Kawasan Perkotaan Bumiayu dan Kawasan Perkotaan Brebes.
- (2) Terminal Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berfungsi untuk melayani Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP).
- (3) Terminal Tipe C dan terminal asal-tujuan (sub terminal) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c berfungsi melayani angkutan perdesaan.
- (4) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan melayani kegiatan bongkar dan/atau muat barang, serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi.

- (5) Dalam rangka mengoptimalkan fungsi terminal, maka pemerintah daerah dapat melakukan penertiban lokasi-lokasi yang tidak direncanakan sebagai terminal namun berfungsi sebagaimana layaknya terminal.

Pasal 19

Rencana Pengembangan Jaringan Kereta Api

- (1) Rencana pengembangan jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi:
- a. kereta api regional; dan
 - b. prasarana penunjang.
- (2) Rencana pengembangan kereta api regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. jalur utara menghubungkan Semarang – Jakarta;
 - b. jalur tengah menghubungkan Kroya – Purwokerto – Prupuk – Cirebon; dan
 - c. pengembangan rel ganda meliputi jalur Semarang – Pekalongan – Tegal – Cirebon dan jalur Kroya – Purwokerto – Prupuk – Cirebon.
- (3) Rencana pengembangan prasarana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. pengembangan perlintasan sebidang jalur kereta api dan jalan; dan
 - b. peningkatan Stasiun Brebes, Stasiun Bulakamba, Stasiun Tanjung, Stasiun Ketanggungan Barat, Stasiun Ketanggungan, Stasiun Larangan, Stasiun Songgom, Stasiun Linggapura, Stasiun Talok, Stasiun Kretek, dan Stasiun Patuguran.
- (4) Peningkatan stasiun Kereta Api Brebes direncanakan terpadu dengan terminal angkutan umum Tipe B Kawasan Perkotaan Brebes.

Paragraf 2

Rencana Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 20

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b dilakukan melalui:
- a. pembangunan pelabuhan pengumpan; dan
 - b. pembangunan pelabuhan ikan.
- (2) Pembangunan pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan di Kecamatan Brebes.

- (3) Pembangunan pelabuhan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan di Kecamatan Bulakamba.

Paragraf 3

Rencana Sistem Jaringan Energi

Pasal 21

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c meliputi rencana pengembangan sistem jaringan prasarana energi listrik dan jaringan pipa gas.
- (2) Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana energi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. arahan pengembangan sistem jaringan pembangkit listrik dan gardu listrik;
 - b. arahan pengembangan sistem jaringan transmisi tenaga listrik saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET), saluran udara tegangan tinggi (SUTT), saluran udara tegangan menengah (SUTM), saluran udara tegangan rendah (SUTR); dan
 - c. arahan rencana pengembangan sistem jaringan prasarana energi listrik perdesaan.
- (3) Arahan pengembangan sistem jaringan pembangkit listrik dan gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
- a. sistem jaringan transmisi Jawa – Bali;
 - b. peningkatan pelayanan listrik untuk kawasan-kawasan industri dan beberapa cluster industri yang berkembang.
 - c. peningkatan daya energi listrik pada daerah-daerah pusat pertumbuhan dan daerah pengembangan berupa pembangunan dan penambahan gardu listrik di Kawasan Perkotaan Brebes, Kawasan Perkotaan Bumiayu, Kecamatan Ketanggungan, Kecamatan Bulakamba;
 - d. penambahan dan perbaikan sistem jaringan listrik pada daerah-daerah yang belum terlayani pelayanan energi listrik yang bersumber dari PLN; dan
 - e. meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan listrik sehingga terjadi pemerataan pelayanan diseluruh wilayah Kabupaten Brebes.
- (4) Arahan pengembangan sistem jaringan transmisi tenaga listrik saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET), saluran udara tegangan tinggi (SUTT), saluran udara tegangan

menengah (SUTM), saluran udara tegangan rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. pengembangan jaringan SUTET dan SUTT diperlukan untuk menyalurkan energi listrik yang dibangkitkan oleh pembangkit-pembangkit yang sudah ada dan baru yang dikembangkan Pemerintah;
- b. pengembangan jaringan SUTET dan SUTT sebagaimana dimaksud huruf a direncanakan melalui :
 - 1) rencana jaringan SUTET melalui Kecamatan Jatibarang, Kecamatan Larangan, Kecamatan Ketanggungan, Kecamatan Kersana, Kecamatan Banjarharjo;
 - 2) rencana jaringan SUTT melalui Kecamatan Brebes, Kecamatan Wanasari, Kecamatan Bulakamba, Kecamatan Tanjung, Kecamatan Losari.
- c. pengembangan jaringan SUTM melalui wilayah Kecamatan Kecamatan Paguyangan, Kecamatan Bumiayu, Kecamatan Tonjong, Kecamatan Larangan, Kecamatan Ketanggungan, Kecamatan Tanjung;
- d. pengembangan jaringan SUTR melalui seluruh wilayah di Kabupaten Brebes;
- e. pengembangan jaringan SUTT dan SUTET diperlukan areal konservasi pada sekitar jaringan dengan jarak 20 meter pada setiap sisi tiang listrik dan jaringan kabel untuk mencegah terjadinya gangguan kesehatan bagi masyarakat dan pengamanan untuk radius pengembangan ke depan (peningkatan tegangan), melalui regulasi yang mengatur pembatasan pengembangan kegiatan budidaya dibawah dan sekitar jaringan.

(5) Arahan pengembangan sistem jaringan prasarana energi listrik perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui:

- a. penyediaan aliran listrik dengan menggunakan jaringan yang sudah ada di desa-desa yang belum teraliri listrik dengan skala prioritas dengan memenuhi kriteria antara lain dekat dengan jaringan SUTR; dan
- b. pengembangan sumber alternatif pembangkit baru yang memiliki resiko kecil terhadap lingkungan, dan memiliki biaya operasional yang relatif murah serta tingkat teknologi yang terjangkau sebagai sumber energi listrik perdesaan.

(6) Rencana pengembangan energi untuk memenuhi kebutuhan energi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) di wilayah/kawasan peruntukan ekspolrasi, eksploitasi panas bumi dan mempunyai potensi tinggi panas bumi;
 - b. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di wilayah yang belum terlayani listrik dan yang mempunyai potensi sumber daya air melimpah sepanjang tahun terutama di wilayah Kabupaten Brebes bagian selatan; dan
 - c. pengembangan pembangkit listrik tenaga alternatif sesuai dengan perkembangan teknologi.
- (7) Sampai dengan tahun 2030 seluruh wilayah Kabupaten Brebes direncanakan sudah terlayani sistem energi listrik.
- (8) Rencana pengembangan jaringan pipa gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melewati Kecamatan Losari, Kecamatan Banjarharjo, Kecamatan Ketanggungan, Kecamatan Larangan, dan Kecamatan Songgom.

Paragraf 4

Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 22

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d meliputi sistem jaringan kabel dan sistem seluler.
- (2) Pembangunan sistem prasarana telekomunikasi kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sampai dengan tahun 2030 sudah melayani seluruh pusat desa.
- (3) Pembangunan jaringan sistem seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di seluruh wilayah, baik perkotaan dan perdesaan, sehingga pada tahun 2030 seluruh wilayah sudah dilayani jaringan sistem seluler.
- (4) Pembangunan menara telekomunikasi harus mempertimbangkan ketentuan yang terkait dengan:
 - a. pengaturan ketinggian menara telekomunikasi;
 - b. jarak antar menara telekomunikasi;
 - c. jarak menara telekomunikasi dengan bangunan terdekat;
 - d. jenis konstruksi yang digunakan mempertimbangkan kondisi fisik alam dan karakter kawasan (tata guna tanah).

- (5) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang, maka pemerintah Daerah mendorong penggunaan menara telekomunikasi bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.

Paragraf 5

Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 23

- (1) Rencana sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e meliputi arahan rencana pengembangan sistem jaringan prasarana pengairan, sistem prasarana air bersih, serta arahan pengembangan air tanah.
- (2) Arahan rencana pengembangan sistem jaringan prasarana pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. upaya untuk mengoptimalkan pengairan air baik untuk melayani keperluan irigasi, meningkatkan produktifitas pertanian dengan mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan, maupun sumber air baku bagi masyarakat secara umum, terbagi dalam 3 daerah irigasi meliputi:
 - 1) daerah irigasi yang menjadi kewenangan pengelolaan Pemerintah Pusat tersebar di 6 (enam) daerah irigasi dengan luas pengairan kurang lebih 39.790 Ha;
 - 2) daerah irigasi yang menjadi kewenangan pengelolaan Pemerintah Provinsi tersebar di 7 (tujuh) daerah irigasi dengan luas pengairan kurang lebih 1.762 Ha; dan
 - 3) daerah irigasi yang menjadi kewenangan pengelolaan Pemerintah Kabupaten tersebar 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) daerah irigasi dengan luas pengairan kurang lebih 26.635 Ha.
 - b. melakukan perlindungan terhadap sumber-sumber mata air;
 - c. melakukan perlindungan terhadap daerah aliran air (DAS), baik itu saluran irigasi, serta daerah aliran sungai maupun sub DAS guna menjamin aliran air dapat berfungsi normal serta kapasitas tampung yang ada dapat optimal guna menghindari terjadinya luapan air terhadap genangan dan banjir yang dapat terjadi melalui review terhadap tata guna tanah pada sempadan air maupun review terhadap penanganan pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan berkelanjutan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi sesuai kewenangannya masing-masing;
 - d. mencegah terjadinya pendangkalan terhadap saluran irigasi;

- e. pembangunan dan pemeliharaan bendung, waduk dan embung di wilayah Kabupaten Brebes yang mempunyai potensi sumber daya air melimpah; dan
 - f. pembangunan dan perbaikan pintu-pintu air.
- (3) Arahana rencana pengembangan sistem jaringan prasarana air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemanfaatan secara optimal dan proporsional sumber mata air yang ada baik yang berada di wilayah Kabupaten Brebes dan di kabupaten lainnya, dengan memprioritaskan sediaan untuk kawasan perkotaan, ibukota kecamatan, dan daerah yang rawan kekeringan dengan penekanan pada pengelolaan yang murah dan terjangkau; dan
- (4) Mengendalikan pemanfaatan air tanah secara lebih proporsional dan berkelanjutan sebagai air baku untuk keperluan industri, air bersih, dan air minum secara lebih ketat dengan kewajiban mendasari pertimbangan teknis pengendalian pengambilan per zona dan pertimbangan teknis dari instansi teknis terkait yang berwenang dengan terlebih dahulu mengutamakan pemanfaatan air permukaan dengan prinsip keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan air tanah.

Pasal 24

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 1 terdiri atas:
- a. jaringan perpipaan; dan
 - b. non perpipaan.
- (2) Rencana pengembangan sistem jaringan perpipaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan mengikuti sistem jaringan jalan.
- (3) Pengembangan prasarana air bersih sistem jaringan perpipaan direncanakan sampai dengan tahun 2030 sudah melayani kurang lebih 80% penduduk Daerah, dengan prioritas pada penambahan kapasitas sambungan rumah (SR) di Kawasan Perkotaan Brebes, Kawasan Perkotaan Bumiayu, Ibukota Kecamatan Ketanggungan, dan jaringan baru pada masing-masing ibukota kecamatan dan jaringan perdesaan.
- (4) Pembangunan reservoir dan kelengkapannya guna meningkatkan kualitas air bersih menjadi air minum dilakukan di Perkotaan Brebes, Kawasan Perkotaan Bumiayu, dan setiap ibukota kecamatan yang terlayani jaringan PDAM.
- (5) Di wilayah yang tidak terlayani jaringan perpipaan maka dilakukan penyediaan air bersih non perpipaan melalui penggalian atau pengeboran air tanah dangkal dan air tanah dalam secara terbatas dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan.

Paragraf 6

Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Lainnya

Pasal 25

Rencana sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f meliputi:

- a. rencana sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan; dan
- b. rencana sistem jalur evakuasi bencana.

Pasal 26

Rencana Sistem Jaringan Prasarana Pengelolaan Lingkungan

Rencana sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a meliputi:

- a. rencana sistem prasarana pengelolaan persampahan;
- b. rencana sistem prasarana air limbah; dan
- c. rencana sistem prasarana drainase.

Pasal 27

Rencana Sistem Prasarana Pengelolaan Persampahan

(1) Prasarana pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a terdiri atas:

- a. tempat pemrosesan akhir regional;
- b. tempat pemrosesan akhir (TPA);
- c. tempat penampungan sementara (TPS); dan
- d. rencana pengelolaan sampah skala rumah tangga.

(2) Lokasi TPA sampah di Kabupaten Brebes adalah:

- a. TPA Regional Rawabaju di Kecamatan Songgom;
 - b. TPA Kaliwlingi di Kecamatan Brebes;
 - c. TPA Kubangwungu di Kecamatan Ketanggungan; dan
 - d. TPA Kalijurang di Kecamatan Tonjong.
- (3) Rencana Lokasi TPS sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditempatkan pada kawasan yang memberikan pelayanan optimal dalam sistem penampungan sampah sementara, terutama pada kawasan sekitar pasar pada setiap ibukota kecamatan.
- (4) Rencana lokasi TPS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) selanjutnya akan diatur dalam rencana rinci dan atau rencana detail tata ruang.
- (5) Rencana pengelolaan sampah skala rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan meningkatkan partisipasi setiap rumah tangga untuk membantu mengurangi sampah mulai dari sumbernya.

Pasal 28

Rencana Sistem Prasarana Air Limbah

- (1) Rencana sistem prasarana air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b meliputi :
- a. pembangunan instalasi pengolahan limbah dan bahan beracun berbahaya (B3);
 - b. pemantapan dan pengembangan instalasi pengolahan limbah industri;
 - c. pengembangan sistem pengolahan dan pengangkutan limbah tinja dari WC umum terminal, pasar, lokasi sanimas dan rumah tangga perkotaan; dan
 - d. pemantapan dan pengembangan instalasi pengolahan limbah kotoran hewan dan rumah tangga perdesaan.
- (2) Pembangunan instalasi pengolahan limbah dan bahan beracun berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pembangunan instalasi pengolahan limbah yang mampu mengolah limbah rata-rata 600 l/det;
 - b. instalasi yang dilengkapi dengan peralatan dan bahan yang memadai untuk mengelola limbah B3.
 - c. rencana pengelolaan limbah ini meliputi pada Kawasan Perkotaan Brebes, Kawasan Perkotaan Bumiayu, dan kawasan ibukota kecamatan lain yang berkembang menjadi kawasan perkotaan.
- (3) Pemantapan dan pengembangan instalasi pengolahan limbah industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pembangunan instalasi pengolahan limbah pada kawasan industri, lokasi peruntukan industri yang telah berkembang dan lokasi kegiatan industri besar, industri menengah, industri kecil, industri rumah tangga;
 - b. pembangunan instalasi ini menjadi tanggungjawab pengusaha yang melakukan kegiatan industri;

- c. pemantauan yang ketat kepada perusahaan industri yang melakukan pencemaran dengan limbahnya; dan
 - d. guna mengurangi dampak negatif kegiatan industri, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembangunan instalasi, khususnya bagi industri rumah tangga.
- (4) Pengembangan instalasi pengolahan limbah tinja, WC umum dan limbah rumah tangga perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengembangan dan peningkatan IPLT;
 - b. pengembangan sistem pengolahan dan pengangkutan limbah tinja dari WC umum terminal, pasar, lokasi Sanimas dan rumah tangga perkotaan; dan
 - c. pemantauan ketat terhadap masyarakat yang melakukan pencemaran lingkungan perkotaan dengan limbah tinja.
- (5) Pemantapan dan pengembangan instalasi pengolahan limbah kotoran hewan dan rumah tangga perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pemantapan instalasi pengolahan limbah kotoran hewan sederhana yang telah dibangun;
 - b. pengembangan sistem pengolahan limbah kotoran hewan dan limbah rumah tangga perdesaan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna; dan
 - c. pemantauan ketat terhadap masyarakat yang melakukan pencemaran lingkungan perdesaan dengan limbah kotoran hewan dan tinja.

Pasal 29

Rencana Sistem Prasarana Drainase

- (1) Rencana sistem prasarana drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dilakukan melalui:
- a. menata Daerah Aliran Sungai Kabuyutan, Pemali, dan Gangsa;
 - b. mengoptimalkan dan memadukan fungsi saluran besar, sedang dan kecil serta mengembangkan lokasi penampungan air sebagai kolam penampung atau pengendali banjir lokal yang dilengkapi dengan sistem pompanisasi di kawasan perkotaan yang rawan banjir;
 - c. penanganan sistem mikro melalui pembangunan tanggul penahan banjir dan saluran baru, perbaikan inlet saluran air hujan dari jalan ke saluran kecil, perbaikan dan normalisasi saluran dari endapan lumpur dan sampah, memperlebar dimensi saluran;
 - d. penanganan sistem makro melalui perbaikan dan normalisasi badan air dari endapan lumpur dan sampah, pembangunan kolam penampungan sementara (tandon air), pemanfaatan daerah genangan sebagai retention pond;
 - e. melakukan pemeliharaan dan pembangunan saluran-saluran primer, sekunder dan tersier;

- f. kawasan yang elevasinya kurang dari 1 (satu) meter di atas permukaan laut dilengkapi dengan pembangunan kolam tandon, pintu-pintu air dan sistem pompanisasi;
 - g. pengembangan sumur resapan di tiap bangunan; dan
 - h. pembangunan saluran drainase pada kawasan-kawasan terbangun yang belum terlayani.
- (2) Prioritas penanganan masalah banjir dilakukan di Kecamatan Brebes, Kecamatan Wanasari, Kecamatan Bulakamba, Kecamatan Tanjung, Kecamatan Ketanggungan dan Kecamatan Losari.

Pasal 30

Rencana Sistem Jalur Evakuasi Bencana

- (1) Rencana sistem jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, merupakan upaya mitigasi bencana terhadap bencana alam yang terjadi ataupun yang akan terjadi, dilakukan dengan pengembangan fasilitas darurat.
- (2) Pengembangan fasilitas darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat:
- a. jaringan Jalur Darurat; dan
 - b. fasilitas Emergensi Publik.
- (3) Jaringan Jalur Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat digunakan untuk:
- a. kegiatan pelarian dari bencana dalam waktu pendek; dan
 - b. jalur pertolongan pertama dan evakuasi korban bencana.
- (4) Jaringan jalur darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembangkan melewati Desa Igirklanceng – Desa Dawuhan – Desa Batusari – Desa Kaligiri – Desa Benda dan Desa Wanareja – Desa Pandansari – Desa Paguyangan untuk mengantisipasi bahaya bencana letusan Gunung Slamet serta jalur darurat lainnya berdasarkan tempat serta jenis kebencanaan.
- (5) Fasilitas Emergensi Publik sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b digunakan untuk penyelamatan yang dibutuhkan masyarakat dalam aktivitas pengumpulan dan pertolongan, meliputi:
- a. bangunan penyelamat;

- b. ruang terbuka berada di Kecamatan Paguyangan, Kecamatan Sirampog, Kecamatan Tonjong Bumiayu, serta kecamatan lainnya yang menjadi daerah rawan bencana; dan
- c. jalan penyelamatan.

Bagian Keempat

Rencana Sistem Sarana Wilayah

Pasal 31

(1) Rencana sistem sarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. rencana penyediaan sarana pendidikan;
- b. rencana penyediaan sarana peribadatan;
- c. rencana penyediaan sarana kesehatan;
- d. rencana penyediaan sarana olahraga dan pariwisata; serta
- e. rencana penyediaan sarana pelayanan umum.

(2) Hirarki pelayanan sarana wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. sarana skala pelayanan desa/kelurahan;
- b. sarana skala pelayanan kecamatan; dan
- c. sarana skala pelayanan kabupaten atau regional.

(3) Arahana pembangunan sarana wilayah mempertimbangkan hal sebagai berikut:

- a. sarana skala pelayanan desa/kelurahan dikembangkan disetiap desa/kelurahan/pusat pelayanan lingkungan;
- b. sarana skala pelayanan kecamatan dikembangkan di kawasan ibukota kecamatan yang telah ditetapkan sebagai pusat pelayanan kawasan; dan
- c. sarana skala pelayanan kabupaten atau regional dikembangkan di kawasan perkotaan yang telah ditetapkan sebagai pusat kegiatan lokal.

BAB V

RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 32

- (1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten meliputi:
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Lindung

Pasal 33

Jenis Kawasan Lindung

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a di Kabupaten Brebes meliputi:

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- e. kawasan rawan bencana alam;
- f. kawasan lindung geologi; dan
- g. kawasan lindung lainnya.

Paragraf 1

Kawasan Hutan Lindung

Pasal 34

- (1) Kawasan Hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dengan luas kurang lebih 6.261 Ha persebarannya meliputi Kecamatan Paguyangan, Kecamatan Sirampog, Kecamatan Salem, Kecamatan Bantarkawung, Kecamatan Ketanggungan, dan Kecamatan Banjarharjo.
- (2) Arahan pengelolaan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian kawasan konservasi dan hutan lindung;
- b. penetapan larangan untuk melakukan berbagai usaha dan/atau kegiatan kecuali berbagai usaha dan/atau kegiatan penunjang kawasan lindung yang tidak mengganggu fungsi alam dan tidak mengubah bentang alam serta ekosistem alam sesuai dengan peraturan perundangan;
- c. pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya;
- d. pengaturan berbagai usaha dan/atau kegiatan yang tetap dapat mempertahankan fungsi lindung;
- e. pencegahan berbagai usaha dan/atau kegiatan yang mengganggu fungsi lindung;
- f. penerapan ketentuan yang berlaku tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi usaha dan/atau kegiatan yang akan ada di kawasan lindung yang mempunyai dampak besar dan penting bagi lingkungan hidup;
- g. percepatan reboisasi hutan lindung dengan tanaman yang sesuai dengan fungsi lindung;
- h. penerapan ketentuan-ketentuan untuk mengembalikan fungsi lindung kawasan yang telah terganggu fungsi lindungnya secara bertahap dan berkelanjutan sehingga dapat mempertahankan keberadaan hutan lindung untuk kepentingan hidrologis; dan
- i. melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan lindung dan kawasan rawan bencana.

Paragraf 2

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 35

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b berupa kawasan resapan air.

- (2) Kawasan resapan air diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan tanah yang dapat menjaga kelestarian ketersediaan air bagi kawasan dibawahnya.
- (3) Kawasan resapan air sekaligus berfungsi sebagai kawasan lindung di luar kawasan hutan.
- (4) Kawasan resapan air adalah kawasan yang secara teknis masuk dalam kriteria kawasan lindung dengan persebaran meliputi:
 - a. Kecamatan Banjarharjo seluas kurang lebih 1.170 Ha;
 - b. Kecamatan Bantarkawung seluas kurang lebih 2.813 Ha;
 - c. Kecamatan Bumiayu seluas kurang lebih 0,1 Ha;
 - d. Kecamatan Ketanggungan seluas kurang lebih 1.043 Ha;
 - e. Kecamatan Larangan seluas kurang lebih 372 Ha;
 - f. Kecamatan Paguyangan seluas kurang lebih 2.041 Ha;
 - g. Kecamatan Salem seluas kurang lebih 10.550 Ha;
 - h. Kecamatan Sirampog seluas kurang lebih 3.375 Ha; dan
 - i. Kecamatan Tonjong seluas kurang lebih 200 Ha.
- (5) Arahan pengelolaan kawasan resapan air dilakukan melalui :
 - a. kegiatan atau hal-hal yang bersifat menghalangi masuknya air hujan ke dalam tanah diminimalkan, bahkan ditiadakan;
 - b. kegiatan budidaya yang diperbolehkan adalah kegiatan yang tidak mengurangi fungsi lindung kawasan;
 - c. kegiatan yang diperbolehkan dilaksanakan di kawasan resapan air adalah pertanian tanaman semusim dan atau tanaman tahunan yang disertai tindakan konservasi; dan
 - d. kawasan resapan air dapat dimanfaatkan untuk kegiatan agrowisata.

Paragraf 3

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 36

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c meliputi:

- a. kawasan sempadan pantai;
- b. kawasan sempadan sungai;
- c. kawasan sempadan waduk;
- d. kawasan sempadan mata air; dan
- e. ruang terbuka hijau (RTH).

Pasal 37

- (1) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a ditetapkan paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
- (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 722 Ha dengan persebaran meliputi pesisir Kecamatan Losari, pesisir Kecamatan

Tajung, pesisir Kecamatan Bulakamba, pesisir Kecamatan Wanasari, dan pesisir Kecamatan Brebes

- (3) Arahan pengelolaan kawasan sempadan pantai dilakukan melalui:
- a. perlindungan kawasan sempadan pantai 100 meter dari pasang tertinggi dengan pelarangan mengadakan alih fungsi lindung yang menyebabkan kerusakan kualitas pantai;
 - b. penghijauan (reboisasi) terhadap kawasan pantai berhutan bakau di kawasan sempadan pantai yang telah rusak;
 - c. melakukan kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan kawasan sempadan pantai dari abrasi dan infiltrasi air laut ke dalam tanah;
 - d. kepemilikan kawasan sempadan pantai sedapat mungkin dipertahankan sebagai tanah negara, dan apabila dimohonkan ijin, diperkenankan sebagai hak pakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. usaha-usaha yang berkaitan dengan kelautan tetap dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu atau mengurangi fungsi lindung kawasan; dan
 - f. usaha-usaha kelautan sebagaimana dimaksud pada huruf e meliputi pelabuhan, tempat pelangan ikan, tower penjaga keselamatan pengunjung pantai dan atau kegiatan lain yang membutuhkan lokasi di tepi pantai.

Pasal 38

- (1) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b meliputi:
- a. sempadan sungai; dan
 - b. sempadan saluran irigasi.
- (2) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Sungai Kaligangsa, Sungai Pemali, Sungai Balaikambang, Sungai Luwungmalang, Sungai Bangsri, Sungai Pakijangan, Sungai Kluwut, Sungai Babakan, Sungai Buntiris, Sungai Kabuyutan, Sungai Sinung, Sungai Tanjung, Sungai Bancang, Sungai Cisanggarung, Sungai Keruh, Sungai Erang, Sungai Pedes, Sungai Glagah, Sungai Cigunung, Sungai Cilakar, Sungai Rambatan, Sungai Ciomas.
- (3) Kriteria penetapan garis sempadan sungai terdiri dari : sungai bertanggung diluar kawasan perkotaan, sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan, sungai tidak bertanggung diluar kawasan perkotaan, serta sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan.
- (4) Arahan pengelolaan kawasan sempadan sungai dilakukan melalui:
- a. kegiatan budidaya pertanian dengan jenis tanaman yang diizinkan; namun lebih diutamakan dilakukan penanaman tumbuhan/ pepohonan berakar dalam guna mencegah terjadinya longsor;
 - b. untuk pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, rambu-rambu pekerjaan/pengamanan, serta sarana bantu navigasi pelayaran;
 - c. untuk pemasangan rentang kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum;
 - d. untuk pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan/jembatan umum;
 - e. untuk pembangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan dan pembuangan air;
 - f. untuk menyelenggarakan kegiatan bagi masyarakat yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan fungsi sungai (dapat digunakan untuk olah raga, rekreasi, parkir dan lain-lain); dan

- g. untuk pemanfaatan lain yang diatur melalui peraturan daerah sesuai dengan kondisi sungai dan kondisi kawasan, serta tetap mempertimbangkan kelestarian dan fungsi sungai.
- (5) Garis sempadan saluran irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari saluran irigasi bertanggul dan tidak bertanggul.
- (6) Arahan pengelolaan kawasan sempadan saluran irigasi dilakukan melalui:
- a. perlindungan sekitar saluran irigasi atau sebagai sempadan saluran irigasi dilarang mengadakan alih fungsi lindung yang menyebabkan kerusakan kualitas air irigasi;
 - b. bangunan sepanjang sempadan irigasi yang tidak memiliki kaitan dengan pelestarian atau pengelolaan irigasi dilarang untuk didirikan; dan
 - c. saluran irigasi yang melintasi kawasan permukiman ataupun kawasan perdesaan dan perkotaan yang tidak langsung mengairi sawah maka keberadaannya dilestarikan dan sebisa mungkin tidak untuk digunakan sebagai fungsi drainase.

Pasal 39

- (1) Kawasan sempadan waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c ditetapkan 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik waduk.
- (2) Arahan pengelolaan kawasan sempadan waduk dilakukan melalui:
- a. kegiatan pembangunan bangunan fisik atau penanaman tanaman semusim yang mempercepat proses pendangkalan waduk dilarang;
 - b. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan, permukiman, atau kegiatan lain yang dapat mengganggu kelestarian daya tampung waduk, pada kawasan sempadannya, termasuk daerah pasang surutnya;
 - c. kegiatan yang masih boleh diusahakan adalah perikanan dan pariwisata, khususnya yang berkaitan dengan penikmatan pemandangan alam sekitar waduk; dan
 - d. kegiatan pertanian dengan jenis tanaman tertentu yang diijinkan, masih bisa dilaksanakan di kawasan ini. kegiatan lain yang tidak memanfaatkan ruang secara luas, seperti pemasangan iklan, kabel, tiang listrik, beton dermaga, atau kegiatan lain yang sejenis, khususnya yang menjadi pelengkap kegiatan pariwisata, diperbolehkan.

Pasal 40

- (1) Kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d ditetapkan paling sedikit dengan diameter 200 m (dua ratus meter) di sekeliling mata air.
- (2) Kawasan yang termasuk dalam kawasan yang melindungi sumber mata air meliputi :
- a. Kecamatan Salem, meliputi sumber air Leuwi Liang;
 - b. Kecamatan Bantarkawung meliputi sumber air Ciwenay, sumber air Cipanas, sumber air Ciburial, sumber air Wates, sumber air Cibeurih, sumber air Gunung geulis, sumber air Cipanas;
 - c. Kecamatan Paguyangan, meliputi sumber air Tlaga, sumber air Glagah, sumber air Crewet, sumber air Sirengseng, sumber air Buyah, sumber air Kedungagung, sumber air Mungguhan, sumber air Wuluh, sumber air Salak, sumber air Longkrang, sumber air Gondok, sumber air Putat, sumber air Tasiem, sumber air Dudul, sumber air Cipetung, sumber air Longkrang, sumber air Sidomoro, sumber air Yampak, sumber

air Sangkarwangi, sumber air Cipendok, sumber air Kedung Cina, sumber air Baas, sumber air Guci, sumber air Tanjurmalang, sumber air Sat, sumber air Kemadu, sumber air Arca, sumber air Grayang, sumber air Kudu, sumber air Benuang, sumber air Cipanas, sumber air Manggis, sumber air Mranggi, sumber air Sirah Pemali, sumber air Sirah Duaji, sumber air Gronggongan, sumber air Telaga renjeng;

- d. Kecamatan Bumiayu, meliputi sumber air Muncang, sumber air Malik, sumber air Majapahit, sumber air Watu Ganjel, sumber air Cilebak, sumber air Arus I, sumber air Arus II, sumber air Biyuk, sumber air Tinggan, sumber air Wangi, sumber air Bulakan, sumber air Gembrong, sumber air Bulu, sumber air Aripsi, sumber air Sirah, sumber air Ampel, sumber air Podol, sumber air Dlimas, sumber air Petuanan, sumber air Kondang, sumber air Mudal;
 - e. Kecamatan Sirampog, meliputi sumber air Tlagasari, sumber air Salak, sumber air Crona, Nangka, sumber air K. Pari, sumber air K. Giri, sumber air Sridadi, Tlahap, sumber air Plembang, sumber air Bali, sumber air Biuh, Kaligiri, sumber air Suci, sumber air Jayu, Arif/Sanjayuda, sumber air Jumbleng, sumber air Kubang, sumber air Mudal;
 - f. Kecamatan Tonjong, meliputi sumber air Lame belang, sumber air Manggang I, sumber air Manggang II, sumber air Singkup, sumber air Jumbleng, sumber air Guyang, sumber air Jimat, sumber air Rajawetan, sumber air Tlaga Kubang;
 - g. Kecamatan Banjarharjo, meliputi sumber air sumber air Pangebonan/Cipayo, sumber air Pangebonan/Pancuran Mas, sumber air Buadil, sumber air Cihalimun, sumber air G. Canggih, sumber air P. Malaka, Cikadu, sumber air G. Garang; dan
 - h. Kecamatan Ketanggungan, meliputi sumber air Cipagreget.
- (3) Arahan pengelolaan kawasan sempadan mata air dilakukan melalui:
- a. kegiatan yang diutamakan adalah kegiatan perhutanan dengan jenis tanaman tahunan yang produksinya tidak dilakukan dengan cara penebangan pohon;
 - b. dilarang melakukan kegiatan penggalian atau kegiatan lain yang sifatnya mengubah bentuk kawasan sekitar mata air dan/atau dapat mengakibatkan tertutupnya sumber mata air;
 - c. diperbolehkan melakukan kegiatan persawahan, perikanan, atau kegiatan pertanian dengan jenis tanaman tertentu yang diperbolehkan; dan
 - d. kegiatan yang sudah ada dan dapat mengganggu fungsi kawasan sekitar mata air, dipindahkan dengan penggantian yang layak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Ruang terbuka hijau (RTH) sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 huruf e adalah area memanjang atau jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
- (2) Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik meliputi RTH sepanjang jaringan jalan, RTH pemakaman umum, RTH taman kota, dan RTH hutan kota; serta
 - b. Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat meliputi kebun atau halaman rumah dan/atau gedung milik masyarakat atau swasta yang ditanami tumbuhan.
- (3) Proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan ditetapkan minimum 30% (tiga puluh persen) dari kawasan perkotaan atau sebesar kurang lebih 974 Ha. Proporsi tersebut distribusikan 20% untuk RTH publik dan 10% untuk RTH privat lokasinya menyebar secara proporsional di setiap kawasan perkotaan yang ada di Kabupaten Brebes. Menyebar pada kawasan perkotaan berada di Kecamatan Losari, Kecamatan Tanjung, Kecamatan Bulakamba, Kecamatan Wanasari, Kecamatan Brebes, Kecamatan Jatibarang, Kecamatan Kersana, Kecamatan Ketanggungan, dan Kecamatan Bumiayu.

Paragraf 4

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam Dan Cagar Budaya

Pasal 42

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam Dan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d meliputi:

- a. kawasan cagar alam;
- b. kawasan muara sungai (estuari);
- c. kawasan pantai berhutan bakau; dan
- d. kawasan cagar budaya.

Pasal 43

- (1) Kawasan Cagar alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a adalah cagar alam Telaga Renjeng di Kecamatan Paguyangan dengan luas kurang lebih 48 Ha.
- (2) Arahan pengelolaan kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya dalam bentuk penggunaan plasma nutfah yang terdapat dalam cagar alam untuk keperluan pemuliaan jenis dan penangkaran;
 - b. pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya di dalam kawasan cagar alam dilakukan dengan membiarkan agar populasi semua jenis tumbuhan dan satwa tetap seimbang dan prosesnya berjalan secara alami;

- c. melestarikan kawasan cagar alam dari gangguan dan kerusakan agar dapat berfungsi optimal;
- d. merevitalisasi kawasan cagar alam yang telah mengalami kerusakan ekosistem; dan
- e. pengawasan dan pemantauan secara berkelanjutan terhadap kondisi cagar alam yang memiliki kecenderungan rusak untuk mengatasi meluasnya kerusakan terhadap ekosistemnya.

Pasal 44

- (1) Kawasan muara sungai (estuari) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b meliputi:
 - a. Kecamatan Brebes meliputi muara Sungai Kaligangsa, muara Sungai Pemali;
 - b. Kecamatan Wanasari meliputi muara Sungai Balaikambang muara Sungai Luwungmalang;
 - c. Kecamatan Bulakamba meliputi muara Sungai Bangsri, muara Sungai Pakijangan, muara Sungai Kluwut;
 - d. Kecamatan Tanjung meliputi muara Sungai Babakan, muara Sungai Kabuyutan, muara Sungai Sinung, muara Sungai Tanjung; dan
 - e. Kecamatan Losari meliputi muara Sungai Bancang, muara Sungai Cisanggarung.
- (2) Upaya penanganan/pengelolaan kawasan estuari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan rehabilitasi melalui program reboisasi atau penghijauan dengan jenis tanaman yang memiliki nilai konservasi tinggi dan cocok dengan lingkungan setempat;
 - b. menghentikan dan mencegah kelanjutan pengembangan kegiatan budidaya memanjang mengikuti aliran sungai, terutama disekitar bantaran sungai; dan
 - c. melakukan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya pengalihan fungsi lindung untuk kegiatan budidaya di sepanjang sungai, bantaran/sempadan sungai dan estuari.

Pasal 45

- (1) Pengembangan Kawasan Pantai Berhutan Bakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c terletak di sepanjang pesisir pantai meliputi:
 - a. Kecamatan Losari (Desa Limbangan, Karangdempel, Prapag lor, Prapag Kidul dan Kecipir).
 - b. Kecamatan Tanjung (Desa Krakahan dan Desa Pengaradan).
 - c. Kecamatan Bulakamba (Desa Grinting, Pulogading dan Bangsri).
 - d. Kecamatan Wanasari (Desa Sawojajar).
 - e. Kecamatan Brebes (Desa Kaliwlingi dan Desa Randusanga Kulon).
- (2) Arahan pengelolaan kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. melestarikan keberadaan kawasan pantai berhutan bakau untuk mencegah terjadinya kerusakan ekosistem;
- b. melakukan penanaman bibit bakau;
- c. mengurangi alih fungsi lahan baik untuk kawasan budidaya tambak maupun permukiman;
- d. melarang penebangan liar di kawasan pantai berhutan bakau dan memfasilitasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam melestarikan kawasan pantai berhutan bakau;
- e. mengurangi pembuangan limbah industri yang dapat merusak ke wilayah pesisir utara; dan
- f. menjalin dan memantapkan kerjasama pengelolaan kawasan pantai berhutan bakau dengan masyarakat, kelompok masyarakat dan LSM yang peduli.

Pasal 46

(1) Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d meliputi:

- a. Pendopo Kabupaten di Kecamatan Brebes;
- b. Masjid Agung Brebes di Kecamatan Brebes dan Masjid Walisongo di Kecamatan Tanjung;
- c. Makam Bupati Brebes dan Makam Mbah Rubi di Kecamatan Wanasari, Makam Mbah Junet di Randusanga Kecamatan Brebes, Makam Pangeran Angka Wijaya di Kecamatan Losari, serta Makam Dawa, Makam Panembahan Syeh Padalangu, dan Makam Keluarga Bupati Raja Urip di Kecamatan Tonjong;
- d. Gedong Jimat di Kecamatan Ketanggungan;
- e. Fosil Kalijurang di Kecamatan Tonjong;
- f. Situs Watu Lumpang, Situs Archa Mandi, dan Situs Karang Dawa di Kecamatan Bumiayu, Situs Candi Pangkuan, Situs Arca Agastya, Situs Arca Kuwera, dan Situs Sindang Laya di Kecamatan Paguyangan, Situs Petilasan Aria Jipang dan Situs Gua Batu di Kecamatan Bantarkawung, Situs Pojok Tilu, Situs Pasir Monyong, Situs Batu Bertulis, Situs Menhir Beundak II, III, Situs Eyang Batara Guru, dan Situs Petilasan Gunung Sagara di Kecamatan Salem, serta Situs Batu Datar berukuran 75 cm x 60 cm x 10 cm di Kecamatan Banjarharjo;
- g. Stasiun Kereta Api Kretek Paguyangan di Kecamatan Paguyangan;
- h. Klentheng di Kecamatan Brebes;
- i. Pabrik Gula di Kecamatan Kersana dan Jatibarang; dan
- j. Candi Jimat dan Candi Kyai di Kecamatan Tonjong.

(2) Arahan pengelolaan kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. melindungi kekayaan budaya berupa peninggalan-peninggalan sejarah yang berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia; dan

- b. meningkatkan fungsi kawasan cagar budaya untuk menunjang kegiatan pariwisata.

Paragraf 5

Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 47

Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e meliputi:

- a. kawasan rawan bencana banjir;
- b. kawasan rawan bencana tanah longsor;
- c. kawasan rawan bencana letusan gunung berapi;
- d. kawasan rawan bencana kekeringan; dan
- e. kawasan rawan bencana gelombang pasang dan abrasi.

Pasal 48

(1) Kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a terletak di sekitar kawasan dataran rendah dan pesisir dengan luas kurang lebih 703 Ha meliputi Kecamatan Losari, Kecamatan Tanjung, Kecamatan Bulakamba, Kecamatan Wanasari, Kecamatan Ketanggungan, dan Kecamatan Brebes.

(2) Arahan pengelolaan kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. pelestarian dan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) secara lintas wilayah;
- b. pembuatan tanggul/ embung/ bendung/ kawasan resapan/ saluran pembuang khusus/ bangunan air lain pada kawasan-kawasan aliran sungai ataupun yang terkena dampak dengan prioritas pada kawasan rawan banjir dan upaya pengurangan/pengendalian debit air pada kondisi tertentu yang mengkhawatirkan;
- c. mengoptimalkan fungsi kawasan lindung dan kawasan resapan air;
- d. lebih mengoptimalkan lagi sempadan-sempadan sungai, dan saluran yang ada sesuai fungsinya secara bertahap guna kesinambungan hasil penanganan banjir yang optimal;
- e. penyiapan kawasan aman sebagai tempat pengungsian dan evakuasi warga;
- f. normalisasi prasarana drainase sebagai pengendali banjir;
- g. melakukan eliminasi terhadap faktor-faktor yang menghalangi pengaliran air permukaan;

- h. melakukan koordinasi untuk pengelolaan dan pengembangan drainase dengan daerah sekitarnya; dan
- i. membuat saluran pembuangan yang terkoneksi dengan baik pada jaringan primer, sekunder maupun tersier, serta tidak menyatukan fungsi irigasi untuk drainase, dengan melakukan koordinasi dan sinkronisasi program dan hasil antara Pemerintah Provinsi dan Daerah dalam penanganan dan pengendalian bencana banjir, serta menyusun review masterplan penanganan dan pengendalian banjir secara terpadu baik menyangkut sarana maupun prasarananya.

Pasal 49

- (1) Kawasan rawan bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b dengan luas kurang lebih 901 Ha meliputi Kecamatan Tonjong, Kecamatan Sirampog, Kecamatan Paguyangan, Kecamatan Banjarharjo, Kecamatan Bantarkawung, dan Kecamatan Salem.
- (2) Upaya pengelolaan kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. melakukan rekayasa teknik bangunan untuk menahan kekuatan getaran, dengan memperkuat struktur bangunan pada wilayah yang diketahui rentan terhadap gerakan tanah;
 - b. membatasi perkembangan penduduk pada wilayah rawan longsor terutama pada wilayah dengan kemiringan 40 % yang diketahui dapat mengakibatkan bahaya longsor; serta
 - c. stabilisasi lereng melalui reboisasi dengan tanaman keras.

Pasal 50

- (1) Kawasan rawan bencana letusan gunung berapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c adalah kawasan yang mendapatkan pengaruh bahaya aktivitas Gunung Slamet dengan luas kurang lebih 1.430 Ha meliputi Kecamatan Sirampog dan Kecamatan Paguyangan.
- (2) Arahan pengelolaan kawasan rawan bencana letusan gunung berapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan zona bahaya dan zona aman sebagai dasar wilayah pemanfaatan baik untuk pariwisata maupun budidaya yang lain;
 - b. pemantapan zona bahaya agar tidak diarahkan untuk dilakukan kegiatan budidaya seperti kegiatan permukiman dan kegiatan lainnya yang dapat mengancam keselamatan;
 - c. pengelolaan kawasan rawan bencana gunung berapi juga menyangkut pelatihan kepada masyarakat di sekitar kawasan rawan bencana untuk mengetahui tanda-tanda alam terjadinya letusan;

- d. Strategi mitigasi yang dilakukan adalah mencegah dan menghindari melalui:
- 1) pengembangan jalur penyelamatan (evakuasi) yang melewati Desa Igirklandeng – Desa Dawuhan – Desa Batusari – Desa Kaligiri – Desa Benda dan Desa Wanareja – Desa Pandansari – Desa Paguyangan; serta
 - 2) upaya menghindari dan penyediaan sarana darurat terhadap hembusan gas beracun.

Pasal 51

- (1) Kawasan rawan bencana kekeringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d dilihat dari aspek ketersediaan air berada di Kecamatan Losari, Kecamatan Tanjung, Kecamatan Bulakamba, Kecamatan Wanasari, Kecamatan Brebes, Kecamatan Banjarharjo, Kecamatan Kersana, Kecamatan Ketanggungan, Kecamatan Larangan, Kecamatan Songgom, dan Kecamatan Jatibarang.

Pasal 52

- (1) Kawasan rawan bencana gelombang pasang dan abrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e adalah kawasan yang mendapatkan pengaruh dari peningkatan gelombang pasang akibat pemanasan global yang meliputi kawasan pantai di Kabupaten Brebes.
- (2) Arahan pengelolaan kawasan rawan bencana gelombang pasang dan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. peningkatan rekayasa konstruksi pada lokasi tertentu, seperti pembuatan berbagai bangunan pemecah ombak, tanggul dan kanal limpasan;
 - b. peningkatan pembuatan sabuk hijau, dengan penanaman dan pemeliharaan mangrove;
 - c. melakukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait, guna penyelamatan kawasan; dan
 - d. melakukan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat mengenai kawasan rawan bencana gelombang pasang dan abrasi.

Paragraf 6

Kawasan Lindung Geologi

Pasal 53

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f merupakan kawasan imbuhan air.
- (2) Kawasan imbuhan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. imbuhan/cekungan air Tegal – Brebes; dan
 - b. imbuhan/cekungan air Lebaksiu.
- (3) Kawasan imbuhan/cekungan air Tegal – Brebes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi Kecamatan Losari, Kecamatan Tanjung, Kecamatan Bulakamba, Kecamatan Wanasari, Kecamatan Brebes, Kecamatan Banjarharjo, Kecamatan

Kersana, Kecamatan Ketanggungan, Kecamatan Larangan, Kecamatan Songgom, Kecamatan Jatibarang, Kecamatan Bantarkawung, dan Kecamatan Tonjong.

- (4) Kawasan imbuhan/cekungan air Lebaksiu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi Kecamatan Tonjong, Kecamatan Bantarkawung, Kecamatan Bumiayu, Kecamatan Paguyangan, dan Kecamatan Sirampog.
- (5) Pengelolaan kawasan imbuhan air sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan Pemeliharaan ketersediaan kuantitas dan kualitas air yang berkelanjutan, melalui pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air, pengisian air pada sumber air, pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu; pengaturan daerah sempadan sumber air, rehabilitasi hutan dan lahan dan/atau pelestarian hutan lindung dan pelestarian alam.

Paragraf 7

Kawasan Lindung Lainnya

Pasal 54

- (1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf g merupakan kawasan perlindungan plasma nutfah.
- (2) Kawasan perlindungan plasma nutfah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 meliputi :
 - a. kawasan perlindungan plasma nutfah di daratan; dan
 - b. kawasan perlindungan plasma nutfah di perairan.
- (3) Kawasan perlindungan plasma nutfah di daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi Kecamatan Paguyangan, Kecamatan Sirampog, Kecamatan Salem, Kecamatan Bantarkawung, Kecamatan Ketanggungan, dan Kecamatan Banjarharjo.
- (4) Kawasan perlindungan plasma nutfah di perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi Kecamatan Losari, Kecamatan Tanjung, Kecamatan Bulakamba, Kecamatan Wanasari, dan Kecamatan Brebes.

Bagian Ketiga

Kawasan Budidaya

Jenis Kawasan Budidaya

Pasal 55

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b di Kabupaten Brebes meliputi:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;
- b. kawasan peruntukan pertanian;
- c. kawasan peruntukan perkebunan;
- d. kawasan peruntukan perikanan;
- e. kawasan peruntukan peternakan;
- f. kawasan peruntukan pertambangan;
- g. kawasan peruntukan industri;
- h. kawasan peruntukan pariwisata; dan
- i. kawasan peruntukan permukiman.

Paragraf 1

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 56

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a meliputi:
 - a. Hutan Produksi Tetap; dan
 - b. Hutan Produksi Terbatas.
- (2) Pengembangan kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan seluas kurang lebih 23.651 Ha dengan sebaran meliputi Kecamatan Larangan, Kecamatan Songgom, Kecamatan Tonjong, Kecamatan Ketanggungan, Kecamatan Banjarharjo, Kecamatan Losari, Kecamatan Bumiayu, Kecamatan Paguyangan, Kecamatan Bantarkawung, dan Kecamatan Salem.
- (3) Pengembangan kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan seluas kurang lebih 20.210 Ha dengan sebaran meliputi Kecamatan Banjarharjo, Kecamatan Ketanggungan, Kecamatan Paguyangan, Kecamatan Salem, Kecamatan Bantarkawung, Kecamatan Tonjong, Kecamatan Bumiayu, dan Kecamatan Sirampog.
- (4) Arahan pengelolaan kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. penetapan kriteria teknis dan pola penataan lahan serta pengelolaan kawasan hutan produksi yang lahannya dimiliki oleh negara akan ditetapkan dan dikoordinasikan pemerintah dalam hal ini menteri yang tugas dan tanggungjawabnya berkaitan dengan bidang kehutanan;
 - b. penetapan kriteria teknis dan pola penataan lahan serta pengelolaan kawasan hutan produksi yang lahannya tidak dimiliki oleh negara akan ditetapkan dan dikoordinasikan oleh kepala dinas terkait yang tugas dan tanggungjawabnya berkaitan dengan bidang kehutanan;
 - c. beberapa hutan produksi tetap yang ada ternyata menunjukkan adanya tingkat kerapatan tegakan tanaman yang rendah sehingga harus dilakukan percepatan reboisasi;

- d. pengolahan hasil hutan sehingga memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dan memberikan kesempatan kerja yang lebih banyak;
- e. pengelolaan kawasan hutan produksi dengan pengembangan kegiatan tumpang sari atau budidaya sejenis dengan tidak mengganggu tanaman pokok;
- f. peningkatan partisipasi masyarakat sekitar hutan melalui pengembangan hutan rakyat;
- g. pemantauan dan pengendalian kegiatan perusahaan hutan serta gangguan keamanan hutan lainnya;
- h. pengembangan dan diversifikasi penanaman jenis hutan sehingga memungkinkan untuk diambil hasil non kayu, seperti buah dan getah; serta
- i. peningkatan fungsi ekologis melalui pengembangan sistem tebang pilih, tebang gilir dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam.

Paragraf 2

Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 57

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b meliputi:
 - a. pertanian lahan basah (sawah);
 - b. pertanian lahan kering; dan
 - c. pertanian hortikultura.
- (2) Kawasan yang ditetapkan dengan peruntukan kawasan pertanian lahan basah (sawah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai kawasan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (3) Kawasan yang ditetapkan dengan peruntukan kawasan pertanian lahan kering dan kawasan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c ditetapkan sebagai lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan dan cadangan pengembangan lahan terbangun.

Pasal 58

- (1) Pengembangan pertanian lahan basah (sawah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 60.634 Ha meliputi Kecamatan Losari, Kecamatan Tanjung, Kecamatan Bulakamba, Kecamatan Wanasari, Kecamatan Brebes, Kecamatan Banjarharjo, Kecamatan Kersana, Kecamatan Ketanggungan, Kecamatan Larangan, Kecamatan Songgom, Kecamatan Jatibarang, Kecamatan Salem, Kecamatan Bantarkawung, Kecamatan Bumiayu, Kecamatan Tonjong, Kecamatan Sirampog, dan Kecamatan Paguyangan.
- (2) Pengelolaan pertanian lahan basah (sawah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk budidaya tanaman pangan.

Pasal 59

- (1) Pengembangan pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 23.561 Ha meliputi Kecamatan Paguyangan, Kecamatan Sirampog, Kecamatan Ketanggungan, Kecamatan Bantarkawung, Kecamatan Salem, dan Kecamatan Banjarharjo.
- (2) Pengelolaan kawasan pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk mengembangkan tanaman tahunan yang produktif dengan menggunakan teknologi yang sesuai dan mempertahankan tanaman yang telah ada serta memiliki daya saing tinggi.

Pasal 60

- (1) Pengembangan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 17.632 Ha meliputi Kecamatan Ketanggungan, Kecamatan Larangan, Kecamatan Banjarharjo, Kecamatan Songgom, Kecamatan Salem, Kecamatan Tonjong, Kecamatan Losari, Kecamatan Wanasari, Kecamatan Bulakamba, Kecamatan Brebes, Kecamatan Paguyangan, Kecamatan Sirampog, Kecamatan Tanjung, Kecamatan Bumiayu, dan Kecamatan Ketanggungan.
- (2) Arahan pengelolaan kawasan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penetapan komoditas tanaman hortikultura dengan mempertimbangkan kesesuaian lahan, konservasi tanah dan air, serta mempertimbangkan aspek sosial ekonomi masyarakat; dan
 - b. mengembangkan jenis tanaman hortikultura yang memiliki prospek pasar lokal dan regional.

Paragraf 3

Kawasan Peruntukan Perkebunan

Pasal 61

- (1) Pengembangan kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c dengan luas kurang lebih 14.593 Ha meliputi:
 - a. pengembangan sentra tanaman Kelapa berada di Kecamatan Tonjong, Kecamatan Bumiayu, dan Kecamatan Bantarkawung;
 - b. pengembangan sentra tanaman Kopi berada di Kecamatan Sirampog, Kecamatan Paguyangan, dan Kecamatan Salem;
 - c. pengembangan sentra tanaman Kakao berada di Kecamatan Salem;
 - d. pengembangan sentra tanaman Aren berada di Kecamatan Bantarkawung dan Kecamatan Salem;
 - e. pengembangan sentra tanaman Teh berada di Kecamatan Paguyangan dan Kecamatan Sirampog;

- f. pengembangan sentra tanaman Lada berada di Kecamatan Tonjong dan Kecamatan Paguyangan;
 - g. pengembangan sentra tanaman Panili berada di Kecamatan Paguyangan dan Kecamatan Tonjong;
 - h. pengembangan sentra tanaman Jambu mete berada di Kecamatan Tonjong dan Kecamatan Banjarharjo;
 - i. pengembangan sentra tanaman Kapas berada di Kecamatan Ketanggungan, Kecamatan Losari dan Kecamatan Bulakamba;
 - j. pengembangan sentra tanaman Nilam berada di Kecamatan Salem, Kecamatan Bantarkawung, dan Kecamatan Paguyangan;
 - k. pengembangan sentra tanaman Kapulaga berada di Kecamatan Paguyangan dan Kecamatan Bantarkawung;
 - l. pengembangan sentra tanaman Kapuk berada di Kecamatan Bantarkawung dan Kecamatan Ketanggungan;
 - m. pengembangan sentra tanaman Cengkeh berada di Kecamatan Bantarkawung, Kecamatan Sirampog, dan Kecamatan Paguyangan; dan
 - n. pengembangan sentra tanaman Tebu berada di Kecamatan Jatibarang, Kecamatan Songgom, Kecamatan Larangan, dan Kecamatan Kersana.
- (2) Arahan pengelolaan kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. penetapan komoditi tanaman perkebunan yang mempertimbangkan kesesuaian lahan, konservasi tanah dan air, juga perlu mempertimbangkan aspek sosial ekonomi, keindahan, dan lingkungan; serta
 - b. peningkatan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan perkebunan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 62

- (1) Pengembangan kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d meliputi:
- a. perikanan tangkap;
 - b. perikanan budidaya tambak;
 - c. perikanan budidaya air tawar; dan
 - d. pengolahan perikanan.

- (2) Rencana pengembangan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
- a. kawasan penangkapan ikan skala kecil dengan daerah tangkapan antara 0-3 mil dari pantai;
 - b. kawasan penangkapan ikan skala menengah dengan daerah tangkapan antara 3-6 mil dari garis pantai; dan
 - c. kawasan penangkapan ikan skala besar/industri dengan daerah tangkapan diatas 6 mil dari garis pantai.
- (3) Rencana luas pengembangan budidaya perikanan tambak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kurang lebih 12.748 Ha dengan persebaran meliputi Kecamatan Losari, Kecamatan Tanjung, Kecamatan Bulakamba, Kecamatan Wanasari, dan Kecamatan Brebes.
- (4) Rencana luas pengembangan budidaya perikanan air tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c kurang lebih 114 Ha dengan persebaran meliputi Kecamatan Salem, Kecamatan Bantarkawung, Kecamatan Banjarharjo, Kecamatan Bumiayu, Kecamatan Ketanggungan, Kecamatan Paguyangan, Kecamatan Sirampog, dan Kecamatan Tonjong.
- (5) Rencana pengembangan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi Kecamatan Losari, Kecamatan Tanjung, Kecamatan Bulakamba, Kecamatan Wanasari, dan Kecamatan Brebes.
- (6) Untuk mengembangkan kegiatan perikanan, Pemerintah Daerah akan mendorong dan atau memfasilitasi pengembangan kegiatan produksi, pengolahan, dan pemasaran perikanan yang berbasis sistem kewilayahan melalui pendekatan pembangunan minapolitan.
- (7) Arahan pengelolaan kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
- a. pengembangan perikanan unggulan pada setiap lokasi yang memiliki potensi pengairan untuk perikanan;
 - b. pengembangan budidaya perikanan tangkap dan budidaya perikanan; dan
 - c. mempertahankan, merehabilitasi dan merevitalisasi tanaman bakau untuk pemijahan ikan dan kelestarian ekosistem.

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Peternakan

Pasal 63

- (1) Rencana Pengembangan Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf e, dikembangkan menyebar di hampir semua kecamatan yang ada di Kabupaten Brebes, diklasifikasikan menjadi dua yaitu ternak besar dan ternak kecil dengan pengembangan sentra ternak.
- (2) Arahan pengelolaan kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. mengutamakan komoditas ternak yang bernilai ekonomis tinggi dan pemasaran yang luas;
 - b. usaha peternakan yang sudah ada dan berkembang serta berada di luar kawasan peternakan dan tidak memenuhi persyaratan lokasi bagi jenis ternak tertentu serta menimbulkan dampak bagi masyarakat, secara bertahap diusahakan pemindahannya ke tempat yang memenuhi syarat;
 - c. kegiatan peternakan masyarakat yang merupakan bagian dari budaya ekonomi masyarakat perdesaan dapat menyatu di kawasan permukiman perdesaan;
 - d. penyediaan lahan untuk kawasan penggembalaan umum terletak di wilayah padat ternak yang fungsinya meliputi penghasil tumbuhan pakan, tempat perkawinan alami, seleksi, kastrasi dan pelayanan inseminasi buatan, tempat pelayanan kesehatan hewan dan/atau tempat obyek penelitian pengembangan peternakan dan kesehatan ternak; dan
 - e. peningkatan nilai ekonomi ternak dengan mengelola dan mengolah hasil ternak seperti pembuatan industri pengolahan hasil ternak, mengolah kulit, dan industri lainnya.

Paragraf 6

Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 64

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf f meliputi :
 - a. pertambangan bahan galian mineral, batubara dan non logam terdiri atas pasir sungai, trass, batu pasir, andesit, lempung grabah, bentonit, gipsum dan batu gamping di Kecamatan Brebes, Kecamatan Jatibarang, Kecamatan Wanasari, Kecamatan Songgom, Kecamatan Losari, Kecamatan Banjarharjo, Kecamatan Ketanggungan, Kecamatan Larangan, Kecamatan Tonjong, Kecamatan Sirampog, Kecamatan Bumiayu, Kecamatan Paguyangan, Kecamatan Bantarkawung dan Kecamatan Salem;
 - b. batu gamping di Kecamatan Songgom dan Kecamatan Larangan;
 - c. emas, perak dan platina di Kecamatan Salem;

- d. minyak bumi dan pirit (fes) di Kecamatan Bantarkawung,
 - e. batubara di Kecamatan Salem dan Kecamatan Bantarkawung;
 - f. pasir besi di Kecamatan Brebes; dan
 - g. panas bumi di Kecamatan Sirampog, Kecamatan Paguyangan, Kecamatan Tonjong, Bumiayu dan Kecamatan Bantarkawung.
- (2) Arahan pengelolaan kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui:
- a. kegiatan penambangan harus mendapatkan ijin dari Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah;
 - b. kegiatan penambangan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan galian, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;
 - c. pengelolaan kawasan bekas penambangan harus direhabilitasi sesuai dengan zona peruntukkan yang ditetapkan, dengan melakukan penimbunan tanah subur dan/atau bahan-bahan lainnya, sehingga menjadi lahan yang dapat digunakan kembali sebagai kawasan hijau, ataupun kegiatan budidaya lainnya dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup;
 - d. setiap kegiatan usaha pertambangan harus menyimpan dan mengamankan tanah atas (*top soil*) untuk keperluan rehabilitasi lahan bekas penambangan;
 - e. pada kawasan yang teridentifikasi bahan tambang yang bernilai ekonomi tinggi, sementara pada bagian atas kawasan penambangan adalah kawasan lindung atau kawasan budidaya sawah yang tidak boleh alih fungsi, atau kawasan permukiman, maka eksplorasi dan/atau eksploitasi tambang harus disertai AMDAL, kelayakan secara lingkungan, sosial, fisik dan ekonomi terhadap pengaruhnya dalam jangka panjang dan skala yang luas; dan
 - f. menghindari dan meminimalisir kemungkinan timbulnya dampak negatif dari kegiatan sebelum, saat dan setelah kegiatan penambangan, sekaligus disertai pengendalian yang ketat.

Paragraf 7

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 65

- (1) Pengembangan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf g terdiri atas kegiatan industri besar, menengah, kecil, dan rumah tangga.
- (2) Kawasan peruntukan industri menengah dan besar dikembangkan di sepanjang jalan Arteri Primer Pantura yang meliputi wilayah Kecamatan Losari, Kecamatan Tanjung, Kecamatan Bulakamba dan Kecamatan Wanasari dengan sifat kegiatan industri sejauh

mungkin menggunakan metoda atau teknologi ramah lingkungan dan harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan terhadap kemungkinan adanya bencana industri.

- (3) Kawasan peruntukan industri di Kecamatan Bulakamba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan untuk menjadi kawasan industri di Kabupaten Brebes.
- (4) Daerah industri menengah dengan sifat kegiatan agro industri di sekitar jalan arteri di Kecamatan Paguyangan dan Kecamatan Bumiayu.
- (5) Pengembangan industri rumah tangga, kecil, menengah, dan pergudangan yang tidak menimbulkan polusi dan atau limbah berbahaya dapat bercampur dengan kawasan permukiman dengan memperhatikan keserasian kawasan dan dukungan infrastruktur kawasan.
- (6) Pengembangan industri rumah tangga, kecil, dan pergudangan yang berpotensi mencemari lingkungan disatukan di kawasan peruntukan industri dan dilengkapi dengan IPAL serta kawasan sabuk hijau.
- (7) Arahan pengelolaan kawasan peruntukan industri dilakukan melalui:
 - a. industri yang dikembangkan memiliki keterkaitan proses produksi mulai dari industri hulu dan industri hilir serta industri antara, yang dibentuk berdasarkan pertimbangan efisiensi biaya produksi, biaya keseimbangan lingkungan dan biaya aktifitas sosial;
 - b. melibatkan penduduk sekitar dalam proses kegiatan untuk menghindari permasalahan sosial dan ekonomi dengan warga sekitar; dan
 - c. pembangunan kegiatan agro industri dapat dilakukan di kawasan pusat produksi.

Paragraf 8

Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 66

- (1) Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf h meliputi:
 - a. pariwisata alam;
 - b. pariwisata buatan; dan
 - c. wisata budaya.
- (2) Rencana pengembangan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Telaga Renjeng, di Kecamatan Paguyangan;
 - b. Waduk Penjalin, di Kecamatan Paguyangan;
 - c. Waduk Malahayu, di Kecamatan Banjarharjo;
 - d. Air Terjun Curug Puteri dan Sumur Penganten, di Kecamatan Sirampog;
 - e. Pantai Randusanga Indah, di Kecamatan Brebes; dan

- f. kawasan perkebunan teh Kaligua di Kecamatan Paguyangan.
- (3) Rencana pengembangan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pemandian air panas Cipanas Buaran, di Kecamatan Bantarkawung; dan
 - b. pemandian air panas Tirta Husada Kedungoleng, di Kecamatan Paguyangan.
- (4) Rencana pengembangan wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. wisata budaya Masjid Agung Brebes di Kecamatan Brebes;
 - b. wisata budaya Makam Bupati Brebes dan Makam Mbah Rubi di Kecamatan Wanasari;
 - c. wisata budaya Makam Mbah Junet di Randusanga Kecamatan Brebes;
 - d. wisata budaya Makam Pangeran Angka Wijaya di Kecamatan Losari;
 - e. wisata budaya Makam Dawa, Makam Panembahan Syeh Padalangu, dan Makam Keluarga Bupati Raja Urip di Kecamatan Tonjong;
 - f. wisata budaya Gedong Jimat di Kecamatan Ketanggungan; dan
 - g. wisata budaya Candi Jimat dan Candi Kyai di Kecamatan Tonjong.
- (5) Arahan pengelolaan kawasan peruntukan pariwisata dilakukan melalui:
- a. kegiatan wisata yang berada di kawasan lindung dapat dipertahankan dan tetap ditingkatkan kualitas pelayanannya untuk wisatawan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan tetap menjaga kebersihan lingkungan di sekitarnya; dan
 - b. pengembangan bangunan di dalam obyek wisata dikendalikan dan diarahkan pada lokasi-lokasi yang sesuai.

Paragraf 9

Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 67

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf i meliputi:
- a. permukiman perkotaan yang lokasinya menyebar pada kawasan perkotaan berada di Kecamatan Losari, Kecamatan Tanjung, Kecamatan Bulakamba, Kecamatan Brebes, Kecamatan Jatibarang, Kecamatan Kersana, Kecamatan Ketanggungan, Kecamatan Wanasari, dan Kecamatan Bumiayu; serta
 - b. permukiman perdesaan yang lokasinya menyebar pada kawasan perkotaan berada di Kecamatan Banjarharjo, Kecamatan Songgom, Kecamatan Larangan, Kecamatan

Salem, Kecamatan Bantarkawung, Kecamatan Sirampog, Kecamatan Paguyangan, dan Kecamatan Tonjong.

- (2) Pengembangan kawasan peruntukan permukiman direncanakan tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Brebes, dengan penyebaran mengikuti pola perkampungan di masing-masing kecamatan di Kabupaten Brebes dan pada lahan-lahan yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan permukiman.
- (3) Arahan pengelolaan dan pengembangan kawasan permukiman perkotaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pengembangan permukiman pada tempat-tempat yang menjadi pusat pelayanan penduduk sekitarnya, dialokasikan di sekeliling kawasan perkotaan yang bersangkutan atau merupakan perluasan areal permukiman yang telah ada;
 - b. pengembangan kawasan permukiman perkotaan, wajib memperhatikan :
 - 1) tidak menggunakan tanah sawah beririgasi teknis;
 - 2) tidak menggunakan tanah sawah beririgasi setengah teknis, tetapi intensitas penggunaannya lebih dari satu kali dalam satu tahun; dan
 - 3) pengembangan permukiman pada sawah non-irigasi teknis atau kawasan pertanian lahan kering perbolehkan apabila mematuhi ketentuan yang berlaku mengenai peralihan fungsi peruntukan kawasan.
- (4) Arahan pengelolaan dan pengembangan kawasan permukiman perdesaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kawasan permukiman perdesaan tidak dapat dipisahkan dengan tempat usaha pertanian dan atau peternakan sehingga lokasi pengembangannya dilakukan pada kampung-kampung yang tidak jauh dengan kawasan pertanian dan atau peternakan; dan
 - b. pengembangan kawasan permukiman perdesaan tidak dilakukan melalui alih fungsi lahan pertanian sawah.

BAB VI

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS WILAYAH KABUPATEN

Pasal 68

- (1) Kawasan strategis yang dimaksud dalam bagian ini adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam bidang

ekonomi, sosial, budaya, pendayagunaan sumber daya alam, dan/atau daya dukung lingkungan hidup.

- (2) Kawasan strategis di Kabupaten Brebes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
 - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. kawasan sepanjang jalan arteri primer pantura yang termasuk dalam kawasan perkotaan Bregasmalang (Brebes, Tegal, Slawi, Pemalang);
 - b. kawasan Agropolitan Larangan dan Kawasan Agropolitan Paguyangan;
 - c. kawasan Perkotaan Bumiayu;
 - d. kawasan Perkotaan Ketanggungan-Kersana; dan
 - e. kawasan koridor perbatasan Cibening (Cirebon, Brebes, Kuningan).
- (4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi Kawasan Panas Bumi Guci dan Kawasan Panas Bumi Baturraden.
- (5) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi Kawasan Pesisir sepanjang Kecamatan Brebes yang termasuk dalam Kawasan Daerah Aliran Sungai kritis lintas kabupaten/kota.
- (6) Penetapan kawasan strategis wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Pasal 69

- (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten.
- (2) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pembiayaannya.

- (3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Arahana pemanfaatan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan standar pelayanan minimal dalam penyediaan sarana dan prasarana.
- (5) Arahana pemanfaatan ruang wilayah kabupaten mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dilaksanakan dengan mengembangkan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara dan penagunaan sumberdaya alam lain.
- (6) Penatagunaan tanah pada ruang yang direncanakan untuk pembangunan prasarana dan sarana bagi kepentingan umum memberikan hak prioritas pertama bagi Pemerintah untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah.
- (7) Dalam arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten pada ruang yang berfungsi lindung, diberikan prioritas pertama bagi pemerintah untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah jika yang bersangkutan akan melepaskan haknya.
- (8) Arahana pemanfaatan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan:
 - a. Standar pelayanan minimal bidang penataan ruang;
 - b. Standar kualitas lingkungan; dan
 - c. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Pasal 70

- (1) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, investasi swasta, dan/atau kerja sama pendanaan.
- (2) Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Prioritas dan tahapan pembangunan disusun berdasarkan atas kemampuan pembiayaan dan kegiatan yang diprioritaskan sesuai arahan umum pembangunan.
- (4) Program pembiayaan terdiri atas:
 - a. Usulan program utama;

- b. Lokasi;
 - c. Besaran;
 - d. Sumber pendanaan;
 - e. Instansi pelaksana; dan
 - f. Waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (5) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 71

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten diselenggarakan sebagai upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang, meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi;
- b. ketentuan perizinan;
- c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; serta
- d. arahan pengenaan sanksi.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 72

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang, serta menjadi dasar

penyusunan peraturan zonasi dalam rencana rinci tata ruang untuk setiap zona peruntukkan ruang yang lebih detail.

- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. sistem perkotaan;
 - b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan sumberdaya air;
 - f. kawasan lindung; dan
 - g. kawasan budidaya.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga

Ketentuan Perizinan

Pasal 73

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b diatur oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
- (4) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (5) Perizinan yang dikenakan terkait dengan pemanfaatan ruang antara lain meliputi:
 - a. izin prinsip;
 - b. izin lokasi;
 - c. izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT);
 - d. izin mendirikan bangunan; dan

e. izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur perolehan izin diatur dengan peraturan bupati.

Bagian Keempat

Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 74

- (1) Dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dapat diberikan insentif dan/atau disinsentif oleh pemerintah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c, yang merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, berupa:
 - a. keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham;
 - b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
 - c. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
 - d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah.
- (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c, yang merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, berupa:
 - a. pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan/atau
 - b. pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti.
- (4) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak masyarakat.
- (5) Insentif dan disinsentif dapat diberikan oleh:
 - a. pemerintah kepada pemerintah daerah;
 - b. pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya; dan
 - c. pemerintah kepada masyarakat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan peraturan bupati.

Bagian Kelima

Arahan Pengenaan Sanksi

Pasal 75

- (1) Arahan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 huruf d merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan ketentuan umum peraturan zonasi.
- (2) Dalam hal penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang melakukan penyimpangan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaat ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (4) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dan dilengkapi dengan izin, atau yang perizinannya tidak berlaku lagi atau yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi administratif, sanksi pidana penjara, dan/atau sanksi pidana denda sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. denda administratif.
- (6) Sanksi administratif akan diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati.

(7) Setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian fungsi ruang sesuai rencana tata ruang diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Ketentuan pidana dalam kegiatan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi:

- a. tindakan setiap orang yang tidak mentaati rencana tata ruang dan mengakibatkan perubahan fungsi ruang.
- b. tindakan setiap orang yang tidak mentaati rencana tata ruang dan mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang.
- c. tindakan setiap orang yang tidak mentaati rencana tata ruang dan mengakibatkan kematian orang.
- d. tindakan setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang dan mengakibatkan perubahan fungsi ruang.
- e. tindakan setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang yang mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang.
- f. tindakan setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang mengakibatkan kematian orang.
- g. tindakan setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang.
- h. tindakan setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- i. setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Selain sanksi pidana pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.
- j. tindakan pidana dilakukan korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda yang ditetapkan. Selain pidana denda, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

- 1) pencabutan izin usaha; dan/atau
 - 2) pencabutan status badan hukum.
- (9) Sanksi pidana terhadap tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan di bidang penataan ruang dan ketentuan perundangan-undangan.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 76

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang;
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan / atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian;
- g. mengetahui rencana tata ruang yang telah ditetapkan melalui pengumuman atau penyebarluasan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 77

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 78

- (1) Dalam menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menikmati dan memanfaatkan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan, atau pemberian hak tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau azas hukum adat dan kebiasaan yang berlaku atas ruang pada masyarakat setempat.

Pasal 79

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun-menurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras dan seimbang.

Bagian Ketiga

Peran Masyarakat

Pasal 80

Dalam pemanfaatan ruang, peran masyarakat dapat berbentuk:

- a. pemanfaatan ruang daratan, laut, dan ruang udara berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, adat, atau kebiasaan yang berlaku;
- b. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang di kawasan perdesaan dan perkotaan;
- c. penyelenggaraan kegiatan pembangunan;
- d. konsolidasi pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas;
- e. perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan kebijakan rencana tata ruang;
- f. pemberian masukan untuk penetapan lokasi pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 81

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, peran serta masyarakat dapat berbentuk:

- a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang.
- b. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban pemanfaatan ruang.

Bagian Keempat

Kelembagaan

Pasal 82

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan penataan ruang dalam RTRW ini ditunjang oleh sistem kelembagaan.
- (2) Sistem kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD);
- (3) Susunan keanggotaan BKPRD diatur berdasarkan Surat Keputusan Bupati.
- (4) Dalam rangka mendayagunakan cara kerja BKPRD maka dapat dibentuk Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang.
- (5) Dalam rangka mengendalikan kegiatan Perencanaan Tata Ruang yang dilakukan, maka dibentuk Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

BAB X

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 83

- (1) Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 84

- (1) Selain pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

- e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 85

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 77 huruf a dan huruf b, yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, kerugian terhadap harta benda dan/atau kematian orang, dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

Pasal 86

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 77 huruf b, yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

Pasal 87

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 77 huruf c dan huruf d, yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang dan tidak memberikan

akses terhadap kawasan yang dinyatakan sebagai milik umum, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

Pasal 88

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Pasal 86, dan Pasal 87, dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa :
 - a. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - b. pencabutan status badan hukum.

Pasal 89

- (1) Setiap pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4), dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.

Pasal 90

- (1) Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Pasal 86, dan Pasal 87, dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana.
- (2) Tuntutan ganti kerugian secara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 91

- (1) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan.
- (2) Semua izin yang sedang dan telah diterbitkan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (3) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes memiliki jangka waktu 20 (dua puluh) tahun semenjak ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (4) Peninjauan kembali dan penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes dapat dilakukan minimal 5 (lima) tahun sekali.
- (5) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial negara, wilayah provinsi, dan/atau wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan Undang-Undang, rencana tata ruang wilayah kabupaten ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 92

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka semua rencana pemanfaatan ruang dan sektoral yang berkaitan dengan penataan ruang dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (3) Untuk pemanfaatan ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan rencana tata ruang dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar kepada pemegang izin dinyatakan tetap berlaku sampai masa izinnya habis.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 93

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 15 Tahun 2001 tentang Evaluasi dan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2001 Seri C Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 94

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 23 Februari 2011
BUPATI BREBES,
WAKIL BUPATI

ttd

AGUNG WIDYANTORO

Diundangkan di Brebes

pada tanggal 24 Februari 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES

ASISTEN ADMINISTRASI EKBANG SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES

Cap ttd

Ir. HERU PRATISTO

Pembina Utama Muda

NIP. 19551024 198209 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES

TAHUN 2011 NOMOR 2

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES

NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH

KABUPATEN BREBES TAHUN 2010 – 2030

A. PENJELASAN UMUM

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Brebes, adalah rencana yang berisi tentang arahan, strategi dan kebijaksanaan umum pengendalian serta pengaturan tata ruang secara keseluruhan di wilayah Kabupaten Brebes yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pengendalian Program-program Pembangunan Daerah dalam jangka panjang. Rencana tersebut merupakan rumusan tentang kebijaksanaan pengembangan penduduk, rencana pemanfaatan ruang wilayah daerah, rencana lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan masyarakat di daerah, rencana perincian tata ruang daerah serta pelaksanaan pembangunan dalam memanfaatkan ruang bagi kegiatan pembangunan dan merupakan dasar dalam mengeluarkan perizinan lokasi pembangunan.

Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes merupakan wadah mengkoordinasikan segala kegiatan pembangunan, oleh sebab itu bilamana sudah ditetapkan secara hukum harus dan wajib ditaati oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat.

Untuk itu sebelum penetapan hukum diberikan rencana tersebut harus sudah disetujui melalui konsensus umum antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan masyarakat kabupaten yang bersangkutan tentang bentuk, arahan, strategi dan alokasi pemanfaatan ruang serta pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Brebes merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Brebes.

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi:

- a. sebagai dasar untuk memformulasikan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Brebes;
- b. sebagai dasar untuk merumuskan struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten Brebes;
- c. memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW Kabupaten Brebes; dan
- d. sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Brebes.

Yang dimaksud strategi penataan ruang wilayah kabupaten merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi:

- a. sebagai dasar untuk penyusunan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan penetapan kawasan strategis Kabupaten Brebes;
- b. memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW Kabupaten Brebes; dan

- c. sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Brebes.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Penetapan satuan wilayah pembangunan bertujuan untuk mempermudah distribusi pengembangan prasarana dan sarana umum, dalam rangka mewujudkan pembangunan wilayah yang berkeadilan.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Pengertian pengelompokan jalan berdasarkan sistem pengelolaan dan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan. Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Pengembangan sistem jaringan perkeretaapian merupakan bagian dari pengembangan Kementerian Perhubungan dalam pengembangan sistem perkeretaapian nasional.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Sistem seluler adalah saluran telekomunikasi nir (tanpa) kabel (menggunakan gelombang elektromagnetik).

Pasal 23

Ayat (2)

Huruf a

Status Daerah Irigasi dan luasannya yang pengelolaannya menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan Kepmen PU Nomor 390/KPTS/M/2007 meliputi:

- 1) Daerah irigasi (DI) yang menjadi kewenangan pengelolaan Pemerintah Pusat meliputi DI Cisanggarung seluas kurang lebih 213 Ha, DI Kumisir seluas kurang lebih 260 Ha, DI Kabuyutan seluas kurang lebih 4.166 Ha, DI Babakan seluas kurang lebih 2.147 Ha, DI Jengkolan seluas kurang lebih 6.173 Ha, dan DI Pemali seluas kurang lebih 26.831 Ha.
- 2) Daerah irigasi (DI) yang menjadi kewenangan pengelolaan Pemerintah Provinsi meliputi DI Gangsa Lumingser seluas kurang lebih 79 Ha, DI Beji seluas kurang lebih 46 Ha, DI Gondang seluas kurang lebih 424 Ha, DI Lenggong seluas kurang lebih 121 Ha, DI Parakan Kidang seluas kurang lebih 20 Ha, DI Karanganyar seluas kurang lebih 46 Ha, dan DI Kemaron seluas kurang lebih 1.026 Ha.
- 3) Daerah irigasi (DI) yang menjadi kewenangan pengelolaan Pemerintah Kabupaten meliputi 399 Daerah Irigasi dengan luas kurang lebih 26.635 Ha.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Secara umum yang disebut limbah adalah bahan sisa yang dihasilkan dari suatu kegiatan dan proses produksi, baik pada skala rumah tangga, industri, pertambangan, dan sebagainya. Bentuk limbah tersebut dapat berupa gas dan debu, cair atau padat. Di antara berbagai jenis limbah ini ada yang bersifat beracun atau berbahaya dan dikenal sebagai limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3).

Suatu limbah digolongkan sebagai limbah B3 bila mengandung bahan berbahaya atau beracun yang sifat dan konsentrasinya, baik langsung maupun tidak langsung, dapat merusak atau mencemarkan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan manusia. Yang termasuk limbah B3 antara lain adalah bahan baku yang

berbahaya dan beracun yang tidak digunakan lagi karena rusak, sisa kemasan, tumpahan, sisa proses, dan oli bekas kapal yang memerlukan penanganan dan pengolahan khusus. Bahan-bahan ini termasuk limbah B3 bila memiliki salah satu atau lebih karakteristik berikut: mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi, bersifat korosif, dan lain-lain, yang bila diuji dengan toksikologi dapat diketahui termasuk limbah B3.

Macam Limbah Beracun

- a. Limbah mudah meledak adalah limbah yang melalui reaksi kimia dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi yang dengan cepat dapat merusak lingkungan.
- b. Limbah mudah terbakar adalah limbah yang bila berdekatan dengan api, percikan api, gesekan atau sumber nyala lain akan mudah menyala atau terbakar dan bila telah menyala akan terus terbakar hebat dalam waktu lama.
- c. Limbah reaktif adalah limbah yang menyebabkan kebakaran karena melepaskan atau menerima oksigen atau limbah organik peroksida yang tidak stabil dalam suhu tinggi.
- d. Limbah beracun adalah limbah yang mengandung racun yang berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Limbah B3 dapat menimbulkan kematian atau sakit bila masuk ke dalam tubuh melalui pernapasan, kulit atau mulut.
- e. Limbah yang menyebabkan infeksi adalah limbah laboratorium yang terinfeksi penyakit atau limbah yang mengandung kuman penyakit, seperti bagian tubuh manusia yang diamputasi dan cairan tubuh manusia yang terkena infeksi.
- f. Limbah yang bersifat korosif adalah limbah yang menyebabkan iritasi pada kulit atau mengkorosikan baja, yaitu memiliki pH sama atau kurang dari 2,0 untuk limbah yang bersifat asam dan lebih besar dari 12,5 untuk yang bersifat basa.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya” adalah kawasan yang memiliki karakteristik berada pada ketinggian lebih dari 2000 m dpl dengan kemiringan lebih dari 40%, bercurah hujan tinggi atau mampu meresapkan air ke dalam tanah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud “kawasan suaka alam” adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Cagar Alam dan Suaka Margasatwa termasuk kawasan suaka alam.

Yang dimaksud “kawasan Pelestarian Alam” adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kawasan Pelestarian alam terdiri dari Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.

Yang dimaksud “Kawasan Cagar Budaya” adalah tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai tinggi, situs purbakala dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan

Huruf e

Yang dimaksud "Kawasan Rawan Bencana Alam" adalah daerah yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor dan lain-lain.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 34

Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

1) garis sempadan sungai bertanggul ditetapkan sebagai berikut:

- a) garis sempadan sungai bertanggul diluar kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 5 (lima) meter disebelah luar sepanjang kaki tanggul.

- b) garis sempadan sungai didalam kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter disebelah luar sepanjang kaki tanggul.
- 2) dengan pertimbangan untuk peningkatan fungsinya, tanggul sebagaimana dimaksud dalam butir 1) dapat diperkuat, diperlebar, dan ditinggikan, yang dapat berakibat bergesernya letak dari sempadan sungai.
 - 3) kecuali lahan yang berstatus tanah negara, maka lahan yang diperlukan untuk tapak tanggul baru sebagai akibat dilaksanakannya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2) harus dibebaskan.
 - 4) penetapan garis sempadan sungai besar tak bertanggul diluar kawasan perkotaan ditetapkan sekurang – kurangnya 50 (lima puluh) m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan
 - 5) penetapan garis sempadan sungai tak bertanggul di dalam kawasan perkotaan didasarkan kriteria :
 - a) sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan,
 - b) sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan,
 - c) sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 (dua puluh) sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.
 - 6) garis sempadan sungai tidak bertanggul yang berbatasan dengan jalan adalah tepi bahu jalan yang bersangkutan, dengan ketentuan konstruksi dan penggunaan jalan harus menjamin bagi kelestarian dan keamanan sungai dan bangunan sungai menjadi, dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 5) tidak terpenuhi maka segala perbaikan atas kerusakan yang timbul pada sungai dan bangunan sungai menjadi tanggung jawab pengelolaan jalan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

- 1) Garis Sempadan Saluran yang bertanggung adalah sebagai berikut :
 - a) 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit 4 m³/detik atau lebih.
 - b) 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit 1 – 4 m³/detik.
 - c) 1 (satu) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit kurang dari 1 m³/detik.

Garis Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing diukur dari luar kaki tanggul.

- 2) Garis Sempadan Saluran yang tidak bertanggung adalah sebagai berikut:
 - a) 4 (empat) kali kedalaman saluran ditambah 5 (lima) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit 4 m³/detik.
 - b) 4 (empat) kali kedalaman saluran ditambah 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit 1 – 4 m³/detik.
 - c) 4 (empat) kali kedalaman saluran ditambah 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit kurang dari 1 m³/detik.

Garis Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing diukur dari tepi saluran.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Yang dimaksud “Kawasan rawan bencana alam” adalah daerah yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor dan lain-lain.

Huruf a

Yang dimaksud “Kawasan rawan bencana banjir” adalah tempat yang secara rutin setiap musim hujan mengalami genangan lebih dari 6 (enam) jam pada saat hujan turun dalam keadaan musim hujan normal.

Kawasan rawan banjir merupakan kawasan lindung yang bersifat sementara, sampai dengan teratasinyamasalah banjir secara menyeluruh dan permanen di tempat tersebut.

Huruf b

Yang dimaksud “Kawasan rawan bencana tanah longsor” adalah kawasan yang kondisi tanahnya mudah longsor karena terdapat zona yang bergerak akibat adanya patahan atau pergeseran batuan induk pembentuk tanah.

Huruf c

Yang dimaksud “Kawasan rawan bencana letusan gunung berapi” adalah kawasan dengan jarak atau radius tertentu dari pusat letusan yang berpengaruh langsung dan tidak langsung dengan tingkat kerawanan yang

berbeda dan kawasan yang berupa lembah yang menjadi daerah aliran lahar dan lava.

Huruf d

Yang dimaksud “Kawasan rawan bencana kekeringan” adalah kawasan yang berpotensi dan/atau pernah kekeringan pada daerah irigasi dan pada daerah permukiman penduduk.

Huruf e

Yang dimaksud “Kawasan rawan bencana gelombang pasang dan abrasi” adalah kawasan yang pernah dan kemungkinan dapat mengalami bencana gelombang pasang dan abrasi.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Kawasan rawan bencana kekeringan ada 2, yaitu kawasan kekeringan pada daerah irigasi dan pada daerah permukiman penduduk.

Kawasan kekeringan pada daerah irigasi berdasarkan ketersediaan air irigasi pada waduk dan bendung kontrol point, dengan ketentuan sbb :

Faktor $K = 0,5$ s/d $0,7$: potensi kekeringan (Kecamatan Losari, Kecamatan Tanjung, Kecamatan Banjarharjo, Kecamatan Kersana, Kecamatan Ketanggungan);

Faktor $K = 0,3$ s/d $0,5$: rawan kekeringan (Kecamatan Jatibarang dan Kecamatan Songgom);

Faktor $K < 0,3$: sangat rawan kekeringan (Kecamatan Tanjung, Kecamatan Bulakamba, Kecamatan Wanasari, Kecamatan Brebes, Kecamatan Ketanggungan, Kecamatan Larangan, Kecamatan Jatibarang dan Kecamatan Songgom)

Kawasan kekeringan dari aspek air bersih ditetapkan berdasarkan kriteria kesulitan mendapatkan akses air minum, banyaknya penyakit karena kekurangan air bersih, mahal biaya memperoleh air bersih. Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Yang dimaksud “Kawasan Imbuhan air” adalah kawasan daerah resapan air yang mampu menambah jumlah air tanah dalam secara alamiah pada cekungan air tanah yang ditetapkan dengan kriteria :

1. memiliki jenis fisik batuan dengan kemampuan meluluskan air dengan jumlah yang berarti;
2. memiliki lapisan penutup tanah berupa pasir sampai lanau;
3. memiliki hubungan hidrogeologis yang menerus dengan daerah lepasan; dan/atau
4. memiliki muka air tanah tidak tertekan yang letaknya lebih tinggi dari pada muka air tanah yang tertekan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud “Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah” adalah kawasan yang karena keadaan flora dan/atau faunanya perlu dilindungi secara khusus untuk melestarikan ekosistemnya.

Huruf b

Yang dimaksud “Daerah Perlindungan Plasma Nutfah Perairan” adalah Daerah Perlindungan Plasma Nutfah yang berada di perairan laut dan perairan daratan berupa gugusan karang/atol, kawasan pesisir, muara sungai (estuaria), danau dan jenis perairan lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Hutan produksi yang dimaksud dengan terbatas adalah produksi hasil hutan bukan kayu, tetapi pada hasil tanaman yang lain, seperti : daun, ranting, buah, getah dan lain-lain.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Keindahan yang dimaksud adalah pengembangan tanaman perkebunan dapat digunakan untuk menunjang estetika kawasan.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengembangan perikanan tangkap adalah usaha penangkapan ikan di laut.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Minapolitan adalah pengembangan produksi, pengolahan, dan pemasaran perikanan yang mempertimbangkan aspek kewilayahan.

Pengembangan minapolitan mencakup pengembangan empat subsistem dari sistem dan usaha agribisnis berbasis perikanan. Pertama, subsistem agribisnis hulu (*up-stream agribusiness*) perikanan, yakni kegiatan yang menghasilkan sarana produksi bagi usaha penangkapan dan budidaya ikan seperti usaha mesin dan peralatan tangkap dan budidaya. Kedua, subsistem usaha penangkapan dan budidaya (*on-farm agribusiness*), seperti usaha penangkapan ikan, budidaya udang, rumput laut, dan ikan laut, serta budidaya ikan air tawar. Ketiga, subsistem agribisnis hilir (*down-stream agribusiness*) perikanan, yakni industri yang mengolah hasil perikanan beserta perdagangannya. Dan keempat, subsistem jasa penunjang (*supporting agribusiness*) yakni kegiatan-kegiatan yang menyediakan jasa, seperti perkreditan, asuransi, transportasi, infrastruktur pelabuhan kapal ikan, pendidikan dan penyuluhan perikanan, penelitian dan pengembangan serta kebijakan pemerintah daerah. Keempat subsistem tersebut harus dikembangkan secara simultan dan harmonis.

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Indikasi program adalah program-program pembangunan yang dibutuhkan untuk mewujudkan struktur dan pola pemanfaatan ruang seperti yang terjabarkan dalam rencana tata ruang.

Pasal 71

Pengendalian pemanfaatan ruang dimaksudkan agar pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 72

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi berisi ketentuan yang harus, boleh, dan tidak boleh dilaksanakan pada zona pemanfaatan ruang yang dapat terdiri atas ketentuan tentang amplop ruang (koefisien dasar ruang hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan garis sempadan bangunan), penyediaan sarana dan prasarana, serta ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Pasal 73

Yang dimaksud dengan perizinan adalah perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Pasal 74

Untuk mengendalikan perkembangan kawasan budi daya yang dikendalikan pengembangannya, diterapkan mekanisme disinsentif secara ketat, sedangkan untuk mendorong perkembangan kawasan yang didorong pengembangannya diterapkan mekanisme insentif.

Pasal 75

Ayat (9)

Ketentuan peraturan perundangan di bidang penataan ruang yang dimaksud adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Pasal 76

Huruf a

Masyarakat dapat mengetahui rencana tata ruang melalui Lembaran Negara atau Lembaran Daerah, pengumuman, dan / atau penyebarluasan oleh pemerintah.

Huruf b

Pertambahan nilai ruang dapat dilihat dari sudut pandang ekonomi, sosial, budaya, dan kualitas lingkungan yang dapat berupa dampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, sosial, budaya, dan kualitas lingkungan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan penggantian yang layak adalah bahwa nilai atau besarnya penggantian tidak menurunkan tingkat kesejahteraan orang yang diberi penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 77

Huruf a

Mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk memiliki izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Huruf b

Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk melaksanakan pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang.

Huruf c

Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk memenuhi ketentuan kualitas ruang.

Huruf d

Memberikan akses dimaksudkan untuk menjamin agar masyarakat dapat mencapai kawasan yang dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan sebagai milik umum. Kewajiban memberikan akses dilakukan apabila memenuhi syarat berikut :

- a. untuk kepentingan masyarakat umum; dan / atau
- b. tidak ada akses lain menuju kawasan dimaksud.

Yang termasuk dalam kawasan yang dinyatakan sebagai milik umum, antara lain, adalah sumber air dan pesisir pantai.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sengketa penataan ruang adalah perselisihan antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang. Upaya penyelesaian sengketa diawali dengan penyelesaian melalui musyawarah untuk mufakat.

Ayat (2)

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan disepakati oleh pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan mencakup penyelesaian secara musyawarah mufakat dan alternatif penyelesaian sengketa, antara lain, dengan mediasi, konsiliasi, dan negosiasi.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud kondisi lingkungan strategis tertentu adalah kondisi yang berkaitan berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan perundang-undangan dan/atau perubahan teritorial Negara, wilayah provinsi, dan/atau wilayah kabupaten yang ditetapkan Undang-Undang

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

- Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kabupaten Brebes dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan, perlu Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 26 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, disebutkan bahwa rencana tata ruang wilayah kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2010 – 2030.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1985 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3318);

6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perairan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3647);
11. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
12. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4412);
13. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
14. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);

15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
16. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
17. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
18. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
19. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
20. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
21. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
22. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59);
23. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

24. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
25. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
26. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perketaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
27. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
28. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
29. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
30. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
31. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
32. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
33. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 959);

34. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
35. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan Dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
36. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
37. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
38. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
39. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5066);
40. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Pengaturan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3225);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3294);

44. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3409);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1992 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3907);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
51. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776));
52. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan / atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);

53. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Dampak Lingkungan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
54. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian Peta Untuk Penataan Ruang Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
55. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang Kebandarudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4146);
56. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
57. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
58. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4453) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5056);
59. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4489) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019);
60. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan

Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);

61. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
62. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4624);
63. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
64. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
65. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
66. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4777);
67. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779);
68. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

69. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
70. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
71. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
72. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
73. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2008 tentang Rehabilitasi Dan Reklamasi Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4947);
74. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
75. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2009 tentang Tempat Penimbunan Berikat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4998);
76. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);

77. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
78. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
79. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5097);
80. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
81. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
82. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5110);
83. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);
84. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5112);
85. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

86. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung di Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2003 Nomor 134);
87. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2004 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2004 Nomor 46 Seri E Nomor 7);
88. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 5 Seri E Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
89. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
90. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2009 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 23);
91. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 24);
92. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 26);
93. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2009 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

dan

BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2010 – 2030

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.
5. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Pemerintah Provinsi adalah Gubernur dan perangkat provinsi sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Provinsi.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Struktur ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Pola ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
11. Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.

12. Penyelenggaraan penataan ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
13. Pengaturan penataan ruang adalah upaya pembentukan landasan hukum bagi pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat dalam penataan ruang.
14. Pembinaan penataan ruang adalah upaya untuk meningkatkan kinerja penataan ruang yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat.
15. Pelaksanaan penataan ruang adalah upaya pencapaian tujuan penataan ruang melalui pelaksanaan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
16. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
18. Pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
19. Pengendalian pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
20. Rencana tata ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
21. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes Tahun 2010 -2030 yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Brebes adalah kebijaksanaan Pemerintah Daerah yang menetapkan lokasi dari kawasan yang harus dilindungi, lokasi pengembangan kawasan budidaya termasuk kawasan produksi dan kawasan permukiman, pola jaringan prasarana dan wilayah-wilayah yang akan diprioritaskan pengembangannya dalam kurun waktu perencanaan.
22. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan / atau aspek fungsional.
23. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
24. Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
25. Kawasan budidaya adalah wilayah yang dimanfaatkan secara terencana dan terarah sehingga dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi kehidupan manusia, terdiri dari kawasan budidaya pertanian dan kawasan budidaya non pertanian.
26. Kawasan perdesaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintah, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

27. Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
28. Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agrobisnis.
29. Kawasan strategis nasional adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara, pertahanan dan keamanan negara, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan, termasuk wilayah yang telah ditetapkan sebagai warisan dunia.
30. Kawasan strategis provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan / atau lingkungan.
31. Kawasan strategis daerah adalah kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup daerah terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
32. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.
33. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
34. Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
35. Rencana sistem perkotaan di wilayah kabupaten adalah rencana susunan kawasan perkotaan sebagai pusat kegiatan di dalam wilayah kabupaten yang menunjukkan keterkaitan saat ini maupun rencana yang membentuk hirarki pelayanan dengan cakupan dan dominasi fungsi tertentu dalam wilayah kabupaten.
36. Perkeretaapian adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas prasarana, sarana, dan sumberdaya manusia, serta norma, kriteria, persyaratan, dan prosedur untuk penyelenggaraan transportasi kereta api.
37. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang

batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.

38. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
39. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
40. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
41. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
42. Kawasan hutan Produksi tetap, yaitu kawasan hutan produksi yang eksploitasinya dapat dilakukan dengan tebang pilih atau tebang habis dan tanam.
43. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
44. Kawasan hutan suaka alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya, yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan.
45. Kawasan hutan pelestarian alam adalah hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.
46. Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
47. Mitigasi bencana adalah upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik secara struktur atau fisik melalui pembangunan fisik alami dan/atau nonfisik melalui peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
48. Pusat Kegiatan Nasional yang selanjutnya disebut PKN adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala internasional, nasional, atau beberapa provinsi.
49. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disebut PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
50. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disebut PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan.
51. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disebut PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa.
52. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disebut PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.

53. Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah arahan pengembangan wilayah untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten sesuai dengan RTRW kabupaten melalui penyusunan dan pelaksanaan program penataan/pengembangan kabupaten beserta pembiayaannya, dalam suatu indikasi program utama jangka menengah lima tahunan kabupaten yang berisi rencana program utama, sumber pendanaan, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan.
54. Peraturan zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
55. Indikasi program utama jangka menengah lima tahunan adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, lokasi, besaran, waktu pelaksanaan, sumber dana, dan instansi pelaksana dalam rangka mewujudkan ruang kabupaten yang sesuai dengan rencana tata ruang.
56. Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten adalah ketentuan-ketentuan yang dibuat atau disusun dalam upaya mengendalikan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten agar sesuai dengan RTRW kabupaten yang berbentuk ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi untuk wilayah kabupaten.
57. Ketentuan umum peraturan zonasi sistem kabupaten adalah ketentuan umum yang mengatur pemanfaatan ruang/penataan kabupaten dan unsur-unsur pengendalian pemanfaatan ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang sesuai dengan RTRW kabupaten.
58. Ketentuan perizinan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah kabupaten sesuai kewenangannya yang harus dipenuhi oleh setiap pihak sebelum memanfaatkan ruang, yang digunakan sebagai alat dalam melaksanakan pembangunan keruangan yang tertib sesuai dengan rencana tata ruang yang telah disusun dan ditetapkan.
59. Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
60. Ketentuan insentif dan disinsentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang dan juga perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang.
61. Arahan sanksi adalah arahan untuk memberikan sanksi bagi siapa saja yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang berlaku.
62. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

63. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
64. PPNS atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan Kepolisian Negara Republik Indonesia.
65. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/ atau pemangku kepentingan nonpemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
66. Orang adalah orang perseorangan dan / atau korporasi.
67. Peran masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.
68. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah, yang selanjutnya disebut BKPRD adalah badan bersifat ad-hoc yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Kabupaten Brebes dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes mencakup:

- a. tujuan, kebijakan, dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
- b. rencana struktur ruang wilayah kabupaten;
- c. rencana pola ruang wilayah kabupaten;
- d. penetapan kawasan strategis wilayah kabupaten;
- e. arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten;

- f. ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten yang berisi ketentuan umum peraturan zonasi, ketentuan perizinan, ketentuan pemberian insentif dan disinsentif serta arahan pengenaan sanksi.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN, DAN STRATEGI

PENATAAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 3

Tujuan penataan ruang Kabupaten Brebes adalah terwujudnya ruang Kabupaten Brebes sebagai kabupaten yang berbasis pertanian unggul dan berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua

Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

Pasal 4

Kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah dilakukan melalui:

- a. kebijakan dan strategi pengembangan struktur ruang;
- b. kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang; dan
- c. kebijakan dan strategi pengembangan kawasan strategis.

Paragraf 1

Kebijakan dan Strategi Pengembangan Struktur Ruang

Pasal 5

(1) Kebijakan pengembangan struktur ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. penetapan hirarki sistem perkotaan dan kawasan layanannya, dalam rangka menciptakan hubungan kota-desa; dan

- b. pengembangan prasarana wilayah yang mampu mendorong pertumbuhan wilayah dan distribusi produk-produk ekonomi lokal.
- (2) Strategi penetapan hirarki sistem perkotaan dan kawasan layanannya, dalam rangka menciptakan hubungan kota-desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. membagi ruang wilayah pembangunan daerah sesuai dengan karakteristik perkembangan dan permasalahan yang dihadapi, meliputi wilayah bagian utara, bagian tengah, dan wilayah bagian selatan;
 - b. mengembangkan pusat pelayanan baru yang mampu menjadi simpul distribusi dan pemasaran untuk beberapa Kecamatan yaitu Kawasan Perkotaan Brebes, Kawasan Perkotaan Ketanggungan, dan Kawasan Perkotaan Bumiayu. Pengembangan pusat pelayanan ini juga berfungsi untuk mengembangkan sistem interaksi antar ruang wilayah terutama untuk meningkatkan intensitas kegiatan perekonomian wilayah; dan
 - c. mengoptimalkan peran Ibukota Kecamatan sebagai pusat pelayanan skala pelayanan kecamatan, serta sebagai simpul distribusi dan pemasaran produk-produk ekonomi.
- (3) Strategi pengembangan prasarana wilayah yang mampu mendorong pertumbuhan wilayah dan distribusi produk ekonomi lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. meningkatkan ruas jalan yang menghubungkan Tanjung – Kersana – Banjarharjo – Salem;
 - b. meningkatkan ruas jalan yang menghubungkan Brebes – Jatibarang – Songgom;
 - c. meningkatkan ruas jalan Losari – Cikakak;
 - d. meningkatkan ruas jalan Cibendung – Banjarharjo;
 - e. meningkatkan ruas jalan Larangan – Bumiayu (melalui Bantarkawung);
 - f. meningkatkan ruas jalan Salem – Bantarkawung – Bumiayu;
 - g. meningkatkan ruas jalan Tonjong – Sirampog – Bumiayu melalui Desa Buniwah; dan
 - h. meningkatkan ruas jalan yang menghubungkan wilayah perbatasan Kabupaten Brebes dengan kabupaten/kota tetangga.

Paragraf 2

Kebijakan dan Strategi Pengembangan Pola Ruang

Pasal 6

Kebijakan pengembangan pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. kebijakan pengembangan kawasan lindung; dan
- b. kebijakan pengembangan kawasan budidaya.

Pasal 7

- (1) Kebijakan pengembangan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a meliputi:
 - a. peningkatan kualitas perlindungan di kawasan lindung sesuai dengan sifat perlingkungannya;
 - b. peningkatan kualitas perlindungan kawasan lereng Gunung Slamet, lahan-lahan yang memiliki kelerengan lebih dari 40% (empat puluh persen) dan kawasan rawan longsor dan erosi; dan
 - c. pengurangan pemanfaatan lahan-lahan kawasan lindung untuk kegiatan budidaya.
- (2) Strategi penetapan kualitas perlindungan di kawasan lindung sesuai dengan sifat perlingkungannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. menetapkan deliniasi kawasan lindung berdasarkan sifat perlingkungannya; dan
 - b. menetapkan dan mempertahankan luas serta lokasi kawasan masing-masing kawasan lindung.
- (3) Strategi meningkatkan kualitas perlindungan kawasan lereng Gunung Slamet, lahan-lahan yang memiliki kelerengan lebih dari 40% (empat puluh persen) dan kawasan rawan longsor atau erosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. melakukan reboisasi lereng Gunung Slamet di Kecamatan Sirampog dan Kecamatan Paguyangan;
 - b. melakukan reboisasi lahan-lahan yang berkelerengan lebih dari 40% (empat puluh persen) di Kecamatan Salem, Kecamatan Banjarharjo, Kecamatan Ketanggungan, Kecamatan Tonjong, Kecamatan Bantarkawung, Kecamatan Sirampog dan Kecamatan Paguyangan; serta
 - c. melakukan penghijaun lahan-lahan rawan longsor dan erosi di Kecamatan Salem, Kecamatan Bantarkawung, Kecamatan Sirampog dan Kecamatan Paguyangan.
- (4) Strategi pengurangan pemanfaatan lahan-lahan kawasan lindung untuk kegiatan budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap manfaat perlindungan kawasan lindung;
 - b. memindahkan secara bertahap permukiman yang terletak di kawasan rawan bencana longsor; dan

- c. mengembangkan budidaya pertanian yang dibarengi penanaman keras pada lahan-lahan kawasan lindung yang dimiliki masyarakat.

Pasal 8

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b meliputi:
 - a. pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif;
 - b. pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan; dan
 - c. pengembangan komoditas pertanian, perikanan, dan jasa pemasaran.
- (2) Strategi pengendalian alih fungsi lahan pertanian produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. mengarahkan perkembangan kegiatan terbangun pada lahan-lahan yang bukan merupakan sawah beririgasi;
 - b. menyusun strategi peningkatan produktivitas pertanian untuk meningkatkan hasil pertanian; dan
 - c. mengendalikan secara ketat alih fungsi lahan pertanian produktif.
- (3) Strategi pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. membatasi perkembangan kegiatan budi daya terbangun di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
 - b. mengembangkan perkotaan dengan mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara efisien dan kompak;
 - c. mengembangkan ruang terbuka hijau dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas kawasan perkotaan; dan
 - d. membatasi perkembangan kawasan terbangun di kawasan perkotaan besar dan metropolitan untuk mempertahankan tingkat pelayanan prasarana dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan di sekitarnya.
- (4) Strategi pengembangan komoditas pertanian, perikanan, dan jasa pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. mengembangkan outlet hasil pertanian (bawang merah dan lombok), hasil komoditas peternakan (telur asin) dan hasil komoditas perikanan di koridor jalan pantura Kabupaten Brebes; dan
- b. meningkatkan peranan sub terminal agropolitan di Kecamatan Larangan.

Paragraf 3

Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Strategis

Pasal 9

- (1) Kebijakan pengembangan kawasan strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:
 - a. pengarahan dan pengendalian pertumbuhan di kawasan sepanjang koridor jalan pantura;
 - b. pengoptimalan pengembangan kawasan pesisir; dan
 - c. pengembangan kawasan agropolitan.
- (2) Strategi pengarahan dan pengendalian pertumbuhan di kawasan sepanjang koridor jalan pantura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. menetapkan fungsi regional Kawasan Perkotaan Brebes, Bulakamba, Tanjung, dan Losari; dan
 - b. menyusun ketentuan pengendalian ruang koridor kawasan Brebes, Bulakamba, Tanjung, dan Losari.
- (3) Strategi pengoptimalan pengembangan kawasan pesisir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan pesisir secara integrasi dengan wilayah daratan;
 - b. meningkatkan perlindungan kawasan pesisir melalui penghijauan;
 - c. menetapkan kawasan tanah timbul berfungsi sebagai kawasan lindung dan dikuasai negara; serta
 - d. meningkatkan sarana dan prasarana perikanan serta pariwisata.
- (4) Strategi pengembangan kawasan agropolitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. mengembangkan kawasan agropolitan Pasir Buto (Kecamatan Paguyangan, Kecamatan Sirampog, Kecamatan Bumiayu, dan Kecamatan Tojong) serta kawasan agropolitan Jalabaritangkas (Kecamatan Jatibarang, Kecamatan Larangan, Kecamatan Bulakamba, Kecamatan Wanasari, Kecamatan Ketanggungan,

Kecamatan Bantarkawung, dan Kecamatan Songgom); serta

- b. mengembangkan industri dan pengolahan hasil pertanian.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

(1) Rencana struktur ruang wilayah kabupaten meliputi:

- a. rencana sistem perwilayahan pembangunan;
- b. rencana sistem jaringan prasarana wilayah; dan
- c. rencana sistem sarana wilayah.

(2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Rencana Sistem Perwilayahan Pembangunan

Pasal 11

Rencana sistem perwilayahan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a diwujudkan melalui:

- a. rencana pembagian satuan wilayah pembangunan; dan
- b. rencana sistem pusat pelayanan.

Paragraf 1

Rencana Pembagian Satuan Wilayah Pembangunan

Pasal 12

- (1) Rencana pembagian Satuan Wilayah Pembangunan (SWP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a bertujuan untuk memudahkan distribusi program pembangunan sesuai dengan karakter kawasan.
- (2) Wilayah Kabupaten Brebes direncanakan menjadi 3 (tiga) SWP, meliputi:
 - a. SWP Utara dengan pusat pengembangan di Perkotaan Brebes sebagai titik pertumbuhan Wilayah Pantai Utara (Pantura) terdiri dari Kecamatan Brebes, Kecamatan Wanasari, Kecamatan Bulakamba, Kecamatan Tanjung dan Kecamatan Losari;
 - b. SWP Tengah dengan pusat pengembangan di Perkotaan Ketanggungan sebagai titik pertumbuhan Wilayah Tengah yang terdiri dari Kecamatan Jatibarang, Kecamatan Songgom, Kecamatan Larangan, Kecamatan Ketanggungan, Kecamatan Kersana dan Kecamatan Banjarharjo; dan
 - c. SWP Selatan dengan pusat pengembangan di Perkotaan Bumiayu sebagai titik pertumbuhan Wilayah Selatan yang terdiri dari Kecamatan Tonjong, Kecamatan Bumiayu, Kecamatan Sirampog, Kecamatan Paguyangan, Kecamatan Bantarkawung dan Kecamatan Salem.
- (3) SWP Utara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berdasarkan karakter perkembangannya dibagi menjadi 2 (dua) Sub Satuan Wilayah Pembangunan (SSWP), terdiri atas:
 - a. SSWP Utara-Timur meliputi wilayah Kecamatan Brebes, Kecamatan Wanasari, dan Kecamatan Bulakamba dengan pusat pelayanan SSWP Utara-Timur di perkotaan Brebes; dan
 - b. SSWP Utara-Barat meliputi wilayah Kecamatan Tanjung dan Kecamatan Losari dengan pusat pelayanan SSWP Utara-Barat di perkotaan Tanjung.
- (4) SWP Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, berdasarkan karakter perkembangannya dibagi menjadi 2 (dua) Sub Satuan Wilayah Pembangunan (SSWP), terdiri atas:
 - a. SSWP Tengah-Timur meliputi wilayah Kecamatan Jatibarang, Kecamatan Songgom, dan Kecamatan Larangan dengan pusat pelayanan SSWP Tengah-Timur di perkotaan Jatibarang; dan
 - b. SSWP Tengah-Barat meliputi wilayah Kecamatan Ketanggungan, Kecamatan Kersana, dan Kecamatan Banjarharjo dengan pusat pelayanan SSWP Tengah-Barat di perkotaan Ketanggungan.
- (5) SWP Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, berdasarkan karakter perkembangannya dibagi menjadi 2 (dua) Sub Satuan Wilayah Pembangunan (SSWP), terdiri atas:

- a. SSWP Selatan-Timur meliputi wilayah Kecamatan Tonjong, Kecamatan Bumiayu, Kecamatan Sirampog, dan Kecamatan Paguyangan dengan pusat pelayanan SSWP Selatan-Timur di perkotaan Bumiayu; dan
- b. SSWP Selatan-Barat meliputi wilayah Kecamatan Bantarkawung, dan Kecamatan Salem dengan pusat pelayanan SSWP Selatan-Barat di perkotaan Salem.

Paragraf 2

Rencana Sistem Pusat Pelayanan

Pasal 13

Rencana sistem pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi:

- a. pusat kegiatan lokal (PKL) berada di Perkotaan Brebes, Perkotaan Bumiayu, dan Perkotaan Ketanggungan-Kersana;
- b. pusat pelayanan kawasan (PPK) berada di Ibukota Kecamatan (IKK) Tanjung, IKK Jatibarang, IKK Wanasari, IKK Bulakamba, IKK Losari, IKK Banjarharjo, IKK Larangan, IKK Songgom, IKK Tonjong, IKK Sirampog, IKK Paguyangan, IKK Bantarkawung, dan IKK Salem; dan
- c. pusat pelayanan lingkungan (PPL) berada di Desa Bentar Kecamatan Salem, Desa Kalilangkap Kecamatan Bumiayu, Desa Dawuhan Kecamatan Sirampog, Desa Sindangwangi Kecamatan Bantarkawung, Desa Pamulihan Kecamatan Larangan, Desa Cikeusal Kidul Kecamatan Ketanggungan, Desa Bandungsari dan Desa Cikakak Kecamatan Banjarharjo, Desa Bojongsari Kecamatan Losari, Desa Sitanggal Kecamatan Larangan, Desa Banjaratma Kecamatan Bulakamba, dan Desa Sawojajar Kecamatan Wanasari.

Bagian Ketiga

Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah

Pasal 14

Rencana sistem jaringan prasarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. rencana sistem jaringan transportasi darat;
- b. rencana sistem jaringan transportasi laut;
- c. rencana sistem jaringan energi;

- d. rencana sistem jaringan telekomunikasi;
- e. rencana sistem jaringan sumber daya air; dan
- f. rencana sistem jaringan prasarana wilayah lainnya.

Paragraf 1

Rencana Sistem Jaringan Transportasi Darat

Pasal 15

Rencana sistem jaringan transportasi darat sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf a meliputi:

- a. rencana pengembangan jaringan jalan; dan
- b. rencana pengembangan jaringan kereta api.

Pasal 16

Rencana Pengembangan Jaringan Jalan

- (1) Rencana pengembangan jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, terdiri dari rencana pengembangan prasarana jalan dan rencana pengembangan prasarana terminal.
- (2) Rencana pengembangan prasarana jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikelompokkan berdasarkan status dan fungsi jalan.
- (3) Pengelompokan jalan berdasarkan status jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibagi menjadi jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten/kota.
- (4) Pengelompokan jalan berdasarkan fungsi jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi kedalam jalan arteri, jalan kolektor, dan jalan lokal.
- (5) Pengelompokan jalan berdasarkan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan jalan sekunder.
- (6) Rencana pengembangan prasarana jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi arahan pengembangan jaringan jalan nasional, jaringan jalan provinsi, dan jaringan jalan kabupaten.
- (7) Pengembangan prasarana jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pembangunan jalan baru dan pengembangan jalan yang sudah ada.

- (8) Prasarana terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terminal penumpang umum dan terminal barang.

Pasal 17

- (1) Rencana pengembangan prasarana jalan nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6), meliputi:
- a. jalan bebas hambatan yang menghubungkan Kanci – Pejagan, Pejagan – Pemalang, dan Pejagan – Cilacap; dan
 - b. pemantapan dan pengembangan jalan arteri primer menjadi 4 (empat) lajur, meliputi :
 - 1) ruas Losari – Brebes.
 - 2) ruas jalan lingkar Kawasan Perkotaan Brebes.
 - 3) ruas jalan lingkar Kawasan Perkotaan Bumiayu.
 - 4) ruas Pejagan – Ketanggungan – Bumiayu – Paguyangan.
- (2) Rencana pengembangan prasarana jalan provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (6), berfungsi sebagai Jalan Kolektor Primer yang menghubungkan Jatibarang – Ketanggungan – Kersana – Ciledug.
- (3) Rencana pengembangan prasarana jalan kabupaten sebagaimana dimaksud Pasal 16 ayat (6) berupa rencana pengembangan jalan lokal primer, meliputi:
- a. ruas jalan yang menghubungkan Tanjung – Kersana – Banjarharjo – Salem.
 - b. ruas jalan yang menghubungkan Brebes – Jatibarang – Songgom.
 - c. ruas jalan Losari – Cikakak.
 - d. ruas jalan Cibendung – Banjarharjo.
 - e. ruas jalan Larangan – Bumiayu (melalui Bantarkawung).
 - f. ruas jalan Salem – Bantarkawung – Bumiayu melalui Jalan Desa Kadomanis dan Sindangwangi Kecamatan Bantarkawung.
 - g. ruas jalan lokal primer lainnya yang menjadi kewenangan kabupaten.

Pasal 18

- (1) Rencana pengembangan prasarana terminal penumpang umum dan terminal barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (8), meliputi:
- a. terminal tipe B direncanakan di Kawasan Perkotaan Brebes, Kawasan Perkotaan Bumiayu, Kecamatan Ketanggungan, dan Kecamatan Tanjung;
 - b. terminal tipe C direncanakan di Kecamatan Jatibarang, Kecamatan Banjarharjo, Kecamatan Larangan, Kecamatan Brebes, Kecamatan Losari, Kecamatan Salem; dan Kecamatan Tonjong;
 - c. terminal asal – tujuan (sub terminal) direncanakan di Kecamatan Bulakamba, Kecamatan Kersana, Kecamatan Bantarkawung, Kecamatan Paguyangan, Kecamatan Sirampog dan Kecamatan Songgom; serta

- d. terminal Barang direncanakan di Kawasan Perkotaan Bumiayu dan Kawasan Perkotaan Brebes.
- (2) Terminal Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berfungsi untuk melayani Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP).
- (3) Terminal Tipe C dan terminal asal-tujuan (sub terminal) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c berfungsi melayani angkutan perdesaan.
- (4) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan melayani kegiatan bongkar dan/atau muat barang, serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi.
- (5) Dalam rangka mengoptimalkan fungsi terminal, maka pemerintah daerah dapat melakukan penertiban lokasi-lokasi yang tidak direncanakan sebagai terminal namun berfungsi sebagaimana layaknya terminal.

Pasal 19

Rencana Pengembangan Jaringan Kereta Api

- (1) Rencana pengembangan jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b meliputi:
 - a. kereta api regional; dan
 - b. prasarana penunjang.
- (2) Rencana pengembangan kereta api regional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jalur utara menghubungkan Semarang – Jakarta;
 - b. jalur tengah menghubungkan Kroya – Purwokerto – Prupuk – Cirebon; dan
 - c. pengembangan rel ganda meliputi jalur Semarang – Pekalongan – Tegal – Cirebon dan jalur Kroya – Purwokerto – Prupuk – Cirebon.
- (3) Rencana pengembangan prasarana penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. pengembangan perlintasan sebidang jalur kereta api dan jalan; dan
 - b. peningkatan Stasiun Brebes, Stasiun Bulakamba, Stasiun Tanjung, Stasiun Ketanggungan Barat, Stasiun Ketanggungan, Stasiun Larangan, Stasiun Songgom, Stasiun Linggapura, Stasiun Talok, Stasiun Kretek, dan Stasiun Patuguran.
- (4) Peningkatan stasiun Kereta Api Brebes direncanakan terpadu dengan terminal angkutan umum Tipe B Kawasan Perkotaan Brebes.

Paragraf 2

Rencana Sistem Jaringan Transportasi Laut

Pasal 20

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 huruf b dilakukan melalui:
 - a. pembangunan pelabuhan pengumpan; dan
 - b. pembangunan pelabuhan ikan.
- (2) Pembangunan pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan di Kecamatan Brebes.
- (3) Pembangunan pelabuhan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan di Kecamatan Bulakamba.

Paragraf 3

Rencana Sistem Jaringan Energi

Pasal 21

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c meliputi rencana pengembangan sistem jaringan prasarana energi listrik dan jaringan pipa gas.
- (2) Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana energi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. arahan pengembangan sistem jaringan pembangkit listrik dan gardu listrik;
 - b. arahan pengembangan sistem jaringan transmisi tenaga listrik saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET), saluran udara tegangan tinggi (SUTT), saluran udara tegangan menengah (SUTM), saluran udara tegangan rendah (SUTR); dan
 - c. arahan rencana pengembangan sistem jaringan prasarana energi listrik perdesaan.
- (3) Arahan pengembangan sistem jaringan pembangkit listrik dan gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui:
 - a. sistem jaringan transmisi Jawa – Bali;
 - b. peningkatan pelayanan listrik untuk kawasan-kawasan industri dan beberapa cluster industri yang berkembang.
 - c. peningkatan daya energi listrik pada daerah-daerah pusat pertumbuhan dan daerah pengembangan berupa pembangunan dan penambahan gardu listrik di Kawasan

Perkotaan Brebes, Kawasan Perkotaan Bumiayu, Kecamatan Ketanggungan, Kecamatan Bulakamba;

- d. penambahan dan perbaikan sistem jaringan listrik pada daerah-daerah yang belum terlayani pelayanan energi listrik yang bersumber dari PLN; dan
- e. meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan listrik sehingga terjadi pemerataan pelayanan diseluruh wilayah Kabupaten Brebes.

(4) Arahan pengembangan sistem jaringan transmisi tenaga listrik saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET), saluran udara tegangan tinggi (SUTT), saluran udara tegangan menengah (SUTM), saluran udara tegangan rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui:

- a. pengembangan jaringan SUTET dan SUTT diperlukan untuk menyalurkan energi listrik yang dibangkitkan oleh pembangkit-pembangkit yang sudah ada dan baru yang dikembangkan Pemerintah;
- b. pengembangan jaringan SUTET dan SUTT sebagaimana dimaksud huruf a direncanakan melalui :
 - 1) rencana jaringan SUTET melalui Kecamatan Jatibarang, Kecamatan Larangan, Kecamatan Ketanggungan, Kecamatan Kersana, Kecamatan Banjarharjo;
 - 2) rencana jaringan SUTT melalui Kecamatan Brebes, Kecamatan Wanasari, Kecamatan Bulakamba, Kecamatan Tanjung, Kecamatan Losari.
- c. pengembangan jaringan SUTM melalui wilayah Kecamatan Kecamatan Paguyangan, Kecamatan Bumiayu, Kecamatan Tonjong, Kecamatan Larangan, Kecamatan Ketanggungan, Kecamatan Tanjung;
- d. pengembangan jaringan SUTR melalui seluruh wilayah di Kabupaten Brebes;
- e. pengembangan jaringan SUTT dan SUTET diperlukan areal konservasi pada sekitar jaringan dengan jarak 20 meter pada setiap sisi tiang listrik dan jaringan kabel untuk mencegah terjadinya gangguan kesehatan bagi masyarakat dan pengamanan untuk radius pengembangan ke depan (peningkatan tegangan), melalui regulasi yang mengatur pembatasan pengembangan kegiatan budidaya dibawah dan sekitar jaringan.

(5) Arahan pengembangan sistem jaringan prasarana energi listrik perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui:

- a. penyediaan aliran listrik dengan menggunakan jaringan yang sudah ada di desa-desa yang belum teraliri listrik dengan skala prioritas dengan memenuhi kriteria antara lain dekat dengan jaringan SUTR; dan
 - b. pengembangan sumber alternatif pembangkit baru yang memiliki resiko kecil terhadap lingkungan, dan memiliki biaya operasional yang relatif murah serta tingkat teknologi yang terjangkau sebagai sumber energi listrik perdesaan.
- (6) Rencana pengembangan energi untuk memenuhi kebutuhan energi listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTPB) di wilayah/kawasan peruntukan ekspolrasi, eksploitasi panas bumi dan mempunyai potensi tinggi panas bumi;
 - b. pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di wilayah yang belum terlayani listrik dan yang mempunyai potensi sumber daya air melimpah sepanjang tahun terutama di wilayah Kabupaten Brebes bagian selatan; dan
 - c. pengembangan pembangkit listrik tenaga alternatif sesuai dengan perkembangan teknologi.
- (7) Sampai dengan tahun 2030 seluruh wilayah Kabupaten Brebes direncanakan sudah terlayani sistem energi listrik.
- (8) Rencana pengembangan jaringan pipa gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melewati Kecamatan Losari, Kecamatan Banjarharjo, Kecamatan Ketanggungan, Kecamatan Larangan, dan Kecamatan Songgom.

Paragraf 4

Rencana Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 22

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d meliputi sistem jaringan kabel dan sistem seluler.
- (2) Pembangunan sistem prasarana telekomunikasi kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sampai dengan tahun 2030 sudah melayani seluruh pusat desa.
- (3) Pembangunan jaringan sistem seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di seluruh wilayah, baik perkotaan dan perdesaan, sehingga pada tahun 2030 seluruh wilayah sudah dilayani jaringan sistem seluler.

- (4) Pembangunan menara telekomunikasi harus mempertimbangkan ketentuan yang terkait dengan:
- a. pengaturan ketinggian menara telekomunikasi;
 - b. jarak antar menara telekomunikasi;
 - c. jarak menara telekomunikasi dengan bangunan terdekat;
 - d. jenis konstruksi yang digunakan mempertimbangkan kondisi fisik alam dan karakter kawasan (tata guna tanah).
- (5) Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang, maka pemerintah Daerah mendorong penggunaan menara telekomunikasi bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi.

Paragraf 5

Rencana Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 23

- (1) Rencana sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e meliputi arahan rencana pengembangan sistem jaringan prasarana pengairan, sistem prasarana air bersih, serta arahan pengembangan air tanah.
- (2) Arahan rencana pengembangan sistem jaringan prasarana pengairan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. upaya untuk mengoptimalkan pengairan air baik untuk melayani keperluan irigasi, meningkatkan produktifitas pertanian dengan mempertahankan lahan pertanian pangan berkelanjutan, maupun sumber air baku bagi masyarakat secara umum, terbagi dalam 3 daerah irigasi meliputi:
 - 1) daerah irigasi yang menjadi kewenangan pengelolaan Pemerintah Pusat tersebar di 6 (enam) daerah irigasi dengan luas pengairan kurang lebih 39.790 Ha;
 - 2) daerah irigasi yang menjadi kewenangan pengelolaan Pemerintah Provinsi tersebar di 7 (tujuh) daerah irigasi dengan luas pengairan kurang lebih 1.762 Ha; dan
 - 3) daerah irigasi yang menjadi kewenangan pengelolaan Pemerintah Kabupaten tersebar 399 (tiga ratus sembilan puluh sembilan) daerah irigasi dengan luas pengairan kurang lebih 26.635 Ha.

- b. melakukan perlindungan terhadap sumber-sumber mata air;
 - c. melakukan perlindungan terhadap daerah aliran air (DAS), baik itu saluran irigasi, serta daerah aliran sungai maupun sub DAS guna menjamin aliran air dapat berfungsi normal serta kapasitas tampung yang ada dapat optimal guna menghindari terjadinya luapan air terhadap genangan dan banjir yang dapat terjadi melalui review terhadap tata guna tanah pada sempadan air maupun review terhadap penanganan pengelolaan sumber daya air secara terpadu dan berkelanjutan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi sesuai kewenangannya masing-masing;
 - d. mencegah terjadinya pendangkalan terhadap saluran irigasi;
 - e. pembangunan dan pemeliharaan bendung, waduk dan embung di wilayah Kabupaten Brebes yang mempunyai potensi sumber daya air melimpah; dan
 - f. pembangunan dan perbaikan pintu-pintu air.
- (3) Arahan rencana pengembangan sistem jaringan prasarana air bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemanfaatan secara optimal dan proporsional sumber mata air yang ada baik yang berada di wilayah Kabupaten Brebes dan di kabupaten lainnya, dengan memprioritaskan sediaan untuk kawasan perkotaan, ibukota kecamatan, dan daerah yang rawan kekeringan dengan penekanan pada pengelolaan yang murah dan terjangkau; dan
- (4) Mengendalikan pemanfaatan air tanah secara lebih proporsional dan berkelanjutan sebagai air baku untuk keperluan industri, air bersih, dan air minum secara lebih ketat dengan kewajiban mendasari pertimbangan teknis pengendalian pengambilan per zona dan pertimbangan teknis dari instansi teknis terkait yang berwenang dengan terlebih dahulu mengutamakan pemanfaatan air permukaan dengan prinsip keseimbangan antara upaya konservasi dan pendayagunaan air tanah.

Pasal 24

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan prasarana air bersih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 1 terdiri atas:
- a. jaringan perpipaan; dan
 - b. non perpipaan.
- (2) Rencana pengembangan sistem jaringan perpipaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan mengikuti sistem jaringan jalan.
- (3) Pengembangan prasarana air bersih sistem jaringan perpipaan direncanakan sampai dengan tahun 2030 sudah melayani kurang lebih 80% penduduk Daerah, dengan prioritas

pada penambahan kapasitas sambungan rumah (SR) di Kawasan Perkotaan Brebes, Kawasan Perkotaan Bumiayu, Ibukota Kecamatan Ketanggungan, dan jaringan baru pada masing-masing ibukota kecamatan dan jaringan perdesaan.

- (4) Pembangunan reservoir dan kelengkapannya guna meningkatkan kualitas air bersih menjadi air minum dilakukan di Perkotaan Brebes, Kawasan Perkotaan Bumiayu, dan setiap ibukota kecamatan yang terlayani jaringan PDAM.
- (5) Di wilayah yang tidak terlayani jaringan perpipaan maka dilakukan penyediaan air bersih non perpipaan melalui penggalian atau pengeboran air tanah dangkal dan air tanah dalam secara terbatas dengan mempertimbangkan kelestarian lingkungan.

Paragraf 6

Rencana Sistem Jaringan Prasarana Wilayah Lainnya

Pasal 25

Rencana sistem jaringan prasarana wilayah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f meliputi:

- a. rencana sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan; dan
- b. rencana sistem jalur evakuasi bencana.

Pasal 26

Rencana Sistem Jaringan Prasarana Pengelolaan Lingkungan

Rencana sistem jaringan prasarana pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a meliputi:

- a. rencana sistem prasarana pengelolaan persampahan;
- b. rencana sistem prasarana air limbah; dan
- c. rencana sistem prasarana drainase.

Pasal 27

Rencana Sistem Prasarana Pengelolaan Persampahan

- (1) Prasarana pengelolaan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a terdiri atas:
 - a. tempat pemrosesan akhir regional;
 - b. tempat pemrosesan akhir (TPA);
 - c. tempat penampungan sementara (TPS); dan
 - d. rencana pengelolaan sampah skala rumah tangga.
- (2) Lokasi TPA sampah di Kabupaten Brebes adalah:
 - a. TPA Regional Rawabaju di Kecamatan Songgom;
 - b. TPA Kaliwlingi di Kecamatan Brebes;
 - c. TPA Kubangwungu di Kecamatan Ketanggungan; dan
 - d. TPA Kalijurang di Kecamatan Tonjong.
- (3) Rencana Lokasi TPS sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditempatkan pada kawasan yang memberikan pelayanan optimal dalam sistem penampungan sampah sementara, terutama pada kawasan sekitar pasar pada setiap ibukota kecamatan.
- (4) Rencana lokasi TPS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) selanjutnya akan diatur dalam rencana rinci dan atau rencana detail tata ruang.
- (5) Rencana pengelolaan sampah skala rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan meningkatkan partisipasi setiap rumah tangga untuk membantu mengurangi sampah mulai dari sumbernya.

Pasal 28

Rencana Sistem Prasarana Air Limbah

- (1) Rencana sistem prasarana air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b meliputi :
 - a. pembangunan instalasi pengolahan limbah dan bahan beracun berbahaya (B3);
 - b. pemantapan dan pengembangan instalasi pengolahan limbah industri;
 - c. pengembangan sistem pengolahan dan pengangkutan limbah tinja dari WC umum terminal, pasar, lokasi sanimas dan rumah tangga perkotaan; dan
 - d. pemantapan dan pengembangan instalasi pengolahan limbah kotoran hewan dan rumah tangga perdesaan.
- (2) Pembangunan instalasi pengolahan limbah dan bahan beracun berbahaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. pembangunan instalasi pengolahan limbah yang mampu mengolah limbah rata-rata 600 l/det;
 - b. instalasi yang dilengkapi dengan peralatan dan bahan yang memadai untuk mengelola limbah B3.
 - c. rencana pengelolaan limbah ini meliputi pada Kawasan Perkotaan Brebes, Kawasan Perkotaan Bumiayu, dan kawasan ibukota kecamatan lain yang berkembang menjadi kawasan perkotaan.
- (3) Pemantapan dan pengembangan instalasi pengolahan limbah industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pembangunan instalasi pengolahan limbah pada kawasan industri, lokasi peruntukan industri yang telah berkembang dan lokasi kegiatan industri besar, industri menengah, industri kecil, industri rumah tangga;
 - b. pembangunan instalasi ini menjadi tanggungjawab pengusaha yang melakukan kegiatan industri;
 - c. pemantauan yang ketat kepada perusahaan industri yang melakukan pencemaran dengan limbahnya; dan
 - d. guna mengurangi dampak negatif kegiatan industri, Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi pembangunan instalasi, khususnya bagi industri rumah tangga.
- (4) Pengembangan instalasi pengolahan limbah tinja, WC umum dan limbah rumah tangga perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengembangan dan peningkatan IPLT;
 - b. pengembangan sistem pengolahan dan pengangkutan limbah tinja dari WC umum terminal, pasar, lokasi Sanimas dan rumah tangga perkotaan; dan
 - c. pemantauan ketat terhadap masyarakat yang melakukan pencemaran lingkungan perkotaan dengan limbah tinja.
- (5) Pemantapan dan pengembangan instalasi pengolahan limbah kotoran hewan dan rumah tangga perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. pemantapan instalasi pengolahan limbah kotoran hewan sederhana yang telah dibangun;
 - b. pengembangan sistem pengolahan limbah kotoran hewan dan limbah rumah tangga perdesaan dengan memanfaatkan teknologi tepat guna; dan
 - c. pemantauan ketat terhadap masyarakat yang melakukan pencemaran lingkungan perdesaan dengan limbah kotoran hewan dan tinja.

Pasal 29

Rencana Sistem Prasarana Drainase

- (1) Rencana sistem prasarana drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dilakukan melalui:
- a. menata Daerah Aliran Sungai Kabuyutan, Pemali, dan Gangsa;

- b. mengoptimalkan dan memadukan fungsi saluran besar, sedang dan kecil serta mengembangkan lokasi penampungan air sebagai kolam penampung atau pengendali banjir lokal yang dilengkapi dengan sistem pompanisasi di kawasan perkotaan yang rawan banjir;
 - c. penanganan sistem mikro melalui pembangunan tanggul penahan banjir dan saluran baru, perbaikan inlet saluran air hujan dari jalan ke saluran kecil, perbaikan dan normalisasi saluran dari endapan lumpur dan sampah, memperlebar dimensi saluran;
 - d. penanganan sistem makro melalui perbaikan dan normalisasi badan air dari endapan lumpur dan sampah, pembangunan kolam penampungan sementara (tandon air), pemanfaatan daerah genangan sebagai retention pond;
 - e. melakukan pemeliharaan dan pembangunan saluran-saluran primer, sekunder dan tersier;
 - f. kawasan yang elevasinya kurang dari 1 (satu) meter di atas permukaan laut dilengkapi dengan pembangunan kolam tandon, pintu-pintu air dan sistem pompanisasi;
 - g. pengembangan sumur resapan di tiap bangunan; dan
 - h. pembangunan saluran drainase pada kawasan-kawasan terbangun yang belum terlayani.
- (2) Prioritas penanganan masalah banjir dilakukan di Kecamatan Brebes, Kecamatan Wanasari, Kecamatan Bulakamba, Kecamatan Tanjung, Kecamatan Ketanggungan dan Kecamatan Losari.

Pasal 30

Rencana Sistem Jalur Evakuasi Bencana

- (1) Rencana sistem jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf b, merupakan upaya mitigasi bencana terhadap bencana alam yang terjadi ataupun yang akan terjadi, dilakukan dengan pengembangan fasilitas darurat.
- (2) Pengembangan fasilitas darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan membuat:
- a. jaringan Jalur Darurat; dan
 - b. fasilitas Emergensi Publik.
- (3) Jaringan Jalur Darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat digunakan untuk:
- a. kegiatan pelarian dari bencana dalam waktu pendek; dan

- b. jalur pertolongan pertama dan evakuasi korban bencana.
- (4) Jaringan jalur darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikembangkan melewati Desa Igirklanceng – Desa Dawuhan – Desa Batursari – Desa Kaligiri – Desa Benda dan Desa Wanareja – Desa Pandansari – Desa Paguyangan untuk mengantisipasi bahaya bencana letusan Gunung Slamet serta jalur darurat lainnya berdasarkan tempat serta jenis kebencanaan.
- (5) Fasilitas Emergensi Publik sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) huruf b digunakan untuk penyelamatan yang dibutuhkan masyarakat dalam aktivitas pengumpulan dan pertolongan, meliputi:
- a. bangunan penyelamat;
 - b. ruang terbuka berada di Kecamatan Paguyangan, Kecamatan Sirampog, Kecamatan Tonjong Bumiayu, serta kecamatan lainnya yang menjadi daerah rawan bencana; dan
 - c. jalan penyelamatan.

Bagian Keempat

Rencana Sistem Sarana Wilayah

Pasal 31

- (1) Rencana sistem sarana wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf c terdiri atas:
- a. rencana penyediaan sarana pendidikan;
 - b. rencana penyediaan sarana peribadatan;
 - c. rencana penyediaan sarana kesehatan;
 - d. rencana penyediaan sarana olahraga dan pariwisata; serta
 - e. rencana penyediaan sarana pelayanan umum.
- (2) Hirarki pelayanan sarana wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sarana skala pelayanan desa/kelurahan;
 - b. sarana skala pelayanan kecamatan; dan
 - c. sarana skala pelayanan kabupaten atau regional.
- (3) Arahan pembangunan sarana wilayah mempertimbangkan hal sebagai berikut:

- a. sarana skala pelayanan desa/kelurahan dikembangkan disetiap desa/kelurahan/pusat pelayanan lingkungan;
- b. sarana skala pelayanan kecamatan dikembangkan di kawasan ibukota kecamatan yang telah ditetapkan sebagai pusat pelayanan kawasan; dan
- c. sarana skala pelayanan kabupaten atau regional dikembangkan di kawasan perkotaan yang telah ditetapkan sebagai pusat kegiatan lokal.

BAB V

RENCANA POLA RUANG WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 32

- (1) Rencana pola ruang wilayah kabupaten meliputi:
 - a. kawasan lindung; dan
 - b. kawasan budidaya.
- (2) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Lindung

Pasal 33

Jenis Kawasan Lindung

Kawasan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a di Kabupaten Brebes meliputi:

- a. kawasan hutan lindung;
- b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
- c. kawasan perlindungan setempat;
- d. kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya;
- e. kawasan rawan bencana alam;
- f. kawasan lindung geologi; dan
- g. kawasan lindung lainnya.

Paragraf 1

Kawasan Hutan Lindung

Pasal 34

- (1) Kawasan Hutan lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf a dengan luas kurang lebih 6.261 Ha persebarannya meliputi Kecamatan Paguyangan, Kecamatan Sirampog, Kecamatan Salem, Kecamatan Bantarkawung, Kecamatan Ketanggungan, dan Kecamatan Banjarharjo.
- (2) Arahan pengelolaan kawasan hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengawasan dan pemantauan untuk pelestarian kawasan konservasi dan hutan lindung;
 - b. penetapan larangan untuk melakukan berbagai usaha dan/atau kegiatan kecuali berbagai usaha dan/atau kegiatan penunjang kawasan lindung yang tidak mengganggu fungsi alam dan tidak mengubah bentang alam serta ekosistem alam sesuai dengan peraturan perundangan;
 - c. pelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistemnya;
 - d. pengaturan berbagai usaha dan/atau kegiatan yang tetap dapat mempertahankan fungsi lindung;
 - e. pencegahan berbagai usaha dan/atau kegiatan yang mengganggu fungsi lindung;
 - f. penerapan ketentuan yang berlaku tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) bagi usaha dan/atau kegiatan yang akan ada di kawasan lindung yang mempunyai dampak besar dan penting bagi lingkungan hidup;
 - g. percepatan reboisasi hutan lindung dengan tanaman yang sesuai dengan fungsi lindung;
 - h. penerapan ketentuan-ketentuan untuk mengembalikan fungsi lindung kawasan yang telah terganggu fungsi lindungnya secara bertahap dan berkelanjutan sehingga dapat mempertahankan keberadaan hutan lindung untuk kepentingan hidrologis; dan
 - i. melakukan program pembinaan, penyuluhan kepada masyarakat dalam upaya pelestarian kawasan lindung dan kawasan rawan bencana.

Paragraf 2

Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya

Pasal 35

- (1) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b berupa kawasan resapan air.
- (2) Kawasan resapan air diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan tanah yang dapat menjaga kelestarian ketersediaan air bagi kawasan dibawahnya.
- (3) Kawasan resapan air sekaligus berfungsi sebagai kawasan lindung di luar kawasan hutan.
- (4) Kawasan resapan air adalah kawasan yang secara teknis masuk dalam kriteria kawasan lindung dengan persebaran meliputi:
 - a. Kecamatan Banjarharjo seluas kurang lebih 1.170 Ha;
 - b. Kecamatan Bantarkawung seluas kurang lebih 2.813 Ha;
 - c. Kecamatan Bumiayu seluas kurang lebih 0,1 Ha;
 - d. Kecamatan Ketanggungan seluas kurang lebih 1.043 Ha;
 - e. Kecamatan Larangan seluas kurang lebih 372 Ha;
 - f. Kecamatan Paguyangan seluas kurang lebih 2.041 Ha;
 - g. Kecamatan Salem seluas kurang lebih 10.550 Ha;
 - h. Kecamatan Sirampog seluas kurang lebih 3.375 Ha; dan
 - i. Kecamatan Tonjong seluas kurang lebih 200 Ha.
- (5) Arahan pengelolaan kawasan resapan air dilakukan melalui :
 - a. kegiatan atau hal-hal yang bersifat menghalangi masuknya air hujan ke dalam tanah diminimalkan, bahkan ditiadakan;
 - b. kegiatan budidaya yang diperbolehkan adalah kegiatan yang tidak mengurangi fungsi lindung kawasan;
 - c. kegiatan yang diperbolehkan dilaksanakan di kawasan resapan air adalah pertanian tanaman semusim dan atau tanaman tahunan yang disertai tindakan konservasi; dan
 - d. kawasan resapan air dapat dimanfaatkan untuk kegiatan agrowisata.

Paragraf 3

Kawasan Perlindungan Setempat

Pasal 36

Kawasan perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf c meliputi:

- a. kawasan sempadan pantai;
- b. kawasan sempadan sungai;

- c. kawasan sempadan waduk;
- d. kawasan sempadan mata air; dan
- e. ruang terbuka hijau (RTH).

Pasal 37

- (1) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a ditetapkan paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.
- (2) Kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas kurang lebih 722 Ha dengan persebaran meliputi pesisir Kecamatan Losari, pesisir Kecamatan Tajung, pesisir Kecamatan Bulakamba, pesisir Kecamatan Wanasari, dan pesisir Kecamatan Brebes
- (3) Arahan pengelolaan kawasan sempadan pantai dilakukan melalui:
 - a. perlindungan kawasan sempadan pantai 100 meter dari pasang tertinggi dengan pelarangan mengadakan alih fungsi lindung yang menyebabkan kerusakan kualitas pantai;
 - b. penghijauan (reboisasi) terhadap kawasan pantai berhutan bakau di kawasan sempadan pantai yang telah rusak;
 - c. melakukan kegiatan yang mampu melindungi atau memperkuat perlindungan kawasan sempadan pantai dari abrasi dan infiltrasi air laut ke dalam tanah;
 - d. kepemilikan kawasan sempadan pantai sedapat mungkin dipertahankan sebagai tanah negara, dan apabila dimohonkan ijin, diperkenankan sebagai hak pakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. usaha-usaha yang berkaitan dengan kelautan tetap dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu atau mengurangi fungsi lindung kawasan; dan
 - f. usaha-usaha kelautan sebagaimana dimaksud pada huruf e meliputi pelabuhan, tempat pelangan ikan, tower penjaga keselamatan pengunjung pantai dan atau kegiatan lain yang membutuhkan lokasi di tepi pantai.

Pasal 38

- (1) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b meliputi:
 - a. sempadan sungai; dan
 - b. sempadan saluran irigasi.
- (2) Kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Sungai Kaligangsa, Sungai Pemali, Sungai Balaikambang, Sungai Luwungmalang, Sungai Bangsri, Sungai Pakijangan, Sungai Kluwut, Sungai Babakan, Sungai Buntiris, Sungai Kabuyutan, Sungai Sinung, Sungai Tanjung, Sungai Bancang, Sungai Cisanggarung, Sungai Keruh, Sungai Erang, Sungai Pedes, Sungai Glagah, Sungai Cigunung, Sungai Cilakar, Sungai Rambatan, Sungai Ciomas.
- (3) Kriteria penetapan garis sempadan sungai terdiri dari : sungai bertanggung diluar kawasan perkotaan, sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan, sungai tidak bertanggung diluar kawasan perkotaan, serta sungai tidak bertanggung di luar kawasan perkotaan.

- (4) Arahan pengelolaan kawasan sempadan sungai dilakukan melalui:
- a. kegiatan budidaya pertanian dengan jenis tanaman yang diizinkan; namun lebih diutamakan dilakukan penanaman tumbuhan/ pepohonan berakar dalam guna mencegah terjadinya longsor;
 - b. untuk pemasangan papan reklame, papan penyuluhan dan peringatan, rambu-rambu pekerjaan/pengamanan, serta sarana bantu navigasi pelayaran;
 - c. untuk pemasangan rentang kabel listrik, kabel telepon, dan pipa air minum;
 - d. untuk pemancangan tiang atau pondasi prasarana jalan/jembatan umum;
 - e. untuk pembangunan prasarana lalu lintas air dan bangunan pengambilan dan pembuangan air;
 - f. untuk menyelenggarakan kegiatan bagi masyarakat yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan fungsi sungai (dapat digunakan untuk olah raga, rekreasi, parkir dan lain-lain); dan
 - g. untuk pemanfaatan lain yang diatur melalui peraturan daerah sesuai dengan kondisi sungai dan kondisi kawasan, serta tetap mempertimbangkan kelestarian dan fungsi sungai.
- (5) Garis sempadan saluran irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari saluran irigasi bertanggung dan tidak bertanggung.
- (6) Arahan pengelolaan kawasan sempadan saluran irigasi dilakukan melalui:
- a. perlindungan sekitar saluran irigasi atau sebagai sempadan saluran irigasi dilarang mengadakan alih fungsi lindung yang menyebabkan kerusakan kualitas air irigasi;
 - b. bangunan sepanjang sempadan irigasi yang tidak memiliki kaitan dengan pelestarian atau pengelolaan irigasi dilarang untuk didirikan; dan
 - c. saluran irigasi yang melintasi kawasan permukiman ataupun kawasan perdesaan dan perkotaan yang tidak langsung mengairi sawah maka keberadaannya dilestarikan dan sebisa mungkin tidak untuk digunakan sebagai fungsi drainase.

Pasal 39

- (1) Kawasan sempadan waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c ditetapkan 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik waduk.
- (2) Arahan pengelolaan kawasan sempadan waduk dilakukan melalui:
- a. kegiatan pembangunan bangunan fisik atau penanaman tanaman semusim yang mempercepat proses pendangkalan waduk dilarang;
 - b. tidak diperbolehkan mendirikan bangunan, permukiman, atau kegiatan lain yang dapat mengganggu kelestarian daya tampung waduk, pada kawasan sempadannya, termasuk daerah pasang surutnya;
 - c. kegiatan yang masih boleh diusahakan adalah perikanan dan pariwisata, khususnya yang berkaitan dengan penikmatan pemandangan alam sekitar waduk; dan
 - d. kegiatan pertanian dengan jenis tanaman tertentu yang diizinkan, masih bisa dilaksanakan di kawasan ini. kegiatan lain yang tidak memanfaatkan ruang secara luas, seperti pemasangan iklan, kabel, tiang listrik, beton dermaga, atau kegiatan lain yang sejenis, khususnya yang menjadi pelengkap kegiatan pariwisata, diperbolehkan.

Pasal 40

- (1) Kawasan sempadan mata air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf d ditetapkan paling sedikit dengan diameter 200 m (dua ratus meter) di sekeliling mata air.
- (2) Kawasan yang termasuk dalam kawasan yang melindungi sumber mata air meliputi :

- a. Kecamatan Salem, meliputi sumber air Leuwi Liang;
 - b. Kecamatan Bantarkawung meliputi sumber air Ciwenay, sumber air Cipanas, sumber air Cibural, sumber air Wates, sumber air Cibeurih, sumber air Gunung geulis, sumber air Cipanas;
 - c. Kecamatan Paguyangan, meliputi sumber air Tlaga, sumber air Glagah, sumber air Crewet, sumber air Sirengseng, sumber air Buyah, sumber air Kedungagung, sumber air Mungguhan, sumber air Wuluh, sumber air Salak, sumber air Longkrang, sumber air Gondok, sumber air Putat, sumber air Tasiem, sumber air Dudul, sumber air Cipetung, sumber air Longkrang, sumber air Sidomoro, sumber air Yampak, sumber air Sangkarwangi, sumber air Cipendok, sumber air Kedung Cina, sumber air Baas, sumber air Guci, sumber air Tanjurnalung, sumber air Sat, sumber air Kemadu, sumber air Arca, sumber air Grayang, sumber air Kudu, sumber air Benuang, sumber air Cipanas, sumber air Manggis, sumber air Mranggi, sumber air Sirah Pemali, sumber air Sirah Duaji, sumber air Gronggongan, sumber air Telaga renjeng;
 - d. Kecamatan Bumiayu, meliputi sumber air Muncang, sumber air Malik, sumber air Majapahit, sumber air Watu Ganjel, sumber air Cilebak, sumber air Arus I, sumber air Arus II, sumber air Biyuk, sumber air Tinggan, sumber air Wangi, sumber air Bulakan, sumber air Gembrong, sumber air Bulu, sumber air Aripsi, sumber air Sirah, sumber air Ampel, sumber air Podol, sumber air Dlimas, sumber air Petuanan, sumber air Kondang, sumber air Mudal;
 - e. Kecamatan Sirampog, meliputi sumber air Tlagasari, sumber air Salak, sumber air Crona, Nangka, sumber air K. Pari, sumber air K. Giri, sumber air Sridadi, Tlahap, sumber air Plembang, sumber air Bali, sumber air Biuh, Kaligiri, sumber air Suci, sumber air Jayu, Arif/Sanjayuda, sumber air Jumbleng, sumber air Kubang, sumber air Mudal;
 - f. Kecamatan Tonjong, meliputi sumber air Lame belang, sumber air Manggang I, sumber air Manggang II, sumber air Singkup, sumber air Jumbleng, sumber air Guyang, sumber air Jimat, sumber air Rajawetan, sumber air Tlaga Kubang;
 - g. Kecamatan Banjarharjo, meliputi sumber air sumber air Pangebonan/Cipayo, sumber air Pangebonan/Pancuran Mas, sumber air Buadil, sumber air Cihalimun, sumber air G. Canggih, sumber air P. Malaka, Cikadu, sumber air G. Garang; dan
 - h. Kecamatan Ketanggungan, meliputi sumber air Cipagreget.
- (3) Arahan pengelolaan kawasan sempadan mata air dilakukan melalui:
- a. kegiatan yang diutamakan adalah kegiatan perhutanan dengan jenis tanaman tahunan yang produksinya tidak dilakukan dengan cara penebangan pohon;
 - b. dilarang melakukan kegiatan penggalian atau kegiatan lain yang sifatnya mengubah bentuk kawasan sekitar mata air dan/atau dapat mengakibatkan tertutupnya sumber mata air;
 - c. diperbolehkan melakukan kegiatan persawahan, perikanan, atau kegiatan pertanian dengan jenis tanaman tertentu yang diperbolehkan; dan

- d. kegiatan yang sudah ada dan dapat mengganggu fungsi kawasan sekitar mata air, dipindahkan dengan penggantian yang layak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) Ruang terbuka hijau (RTH) sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 huruf e adalah area memanjang atau jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
- (2) Ruang Terbuka Hijau (RTH) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik meliputi RTH sepanjang jaringan jalan, RTH pemakaman umum, RTH taman kota, dan RTH hutan kota; serta
 - b. Ruang Terbuka Hijau (RTH) privat meliputi kebun atau halaman rumah dan/atau gedung milik masyarakat atau swasta yang ditanami tumbuhan.
- (3) Proporsi Ruang Terbuka Hijau (RTH) kawasan perkotaan ditetapkan minimum 30% (tiga puluh persen) dari kawasan perkotaan atau sebesar kurang lebih 974 Ha. Proporsi tersebut distribusikan 20% untuk RTH publik dan 10% untuk RTH privat lokasinya menyebar secara proporsional di setiap kawasan perkotaan yang ada di Kabupaten Brebes. Menyebar pada kawasan perkotaan berada di Kecamatan Losari, Kecamatan Tanjung, Kecamatan Bulakamba, Kecamatan Wanasari, Kecamatan Brebes, Kecamatan Jatibarang, Kecamatan Kersana, Kecamatan Ketanggungan, dan Kecamatan Bumiayu.

Paragraf 4

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam Dan Cagar Budaya

Pasal 42

Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam Dan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf d meliputi:

- a. kawasan cagar alam;
- b. kawasan muara sungai (estuari);
- c. kawasan pantai berhutan bakau; dan
- d. kawasan cagar budaya.

Pasal 43

- (1) Kawasan Cagar alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a adalah cagar alam Telaga Renjeng di Kecamatan Paguyangan dengan luas kurang lebih 48 Ha.
- (2) Arahan pengelolaan kawasan cagar alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan, ilmu pengetahuan, pendidikan dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya dalam bentuk penggunaan plasma nutfah yang terdapat dalam cagar alam untuk keperluan pemuliaan jenis dan penangkaran;
 - b. pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya di dalam kawasan cagar alam dilakukan dengan membiarkan agar populasi semua jenis tumbuhan dan satwa tetap seimbang dan prosesnya berjalan secara alami;
 - c. melestarikan kawasan cagar alam dari gangguan dan kerusakan agar dapat berfungsi optimal;
 - d. merevitalisasi kawasan cagar alam yang telah mengalami kerusakan ekosistem; dan
 - e. pengawasan dan pemantauan secara berkelanjutan terhadap kondisi cagar alam yang memiliki kecenderungan rusak untuk mengatasi meluasnya kerusakan terhadap ekosistemnya.

Pasal 44

- (1) Kawasan muara sungai (estuari) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b meliputi:
 - a. Kecamatan Brebes meliputi muara Sungai Kaligangsa, muara Sungai Pemali;
 - b. Kecamatan Wanasari meliputi muara Sungai Balaikambang muara Sungai Luwungmalang;
 - c. Kecamatan Bulakamba meliputi muara Sungai Bangsri, muara Sungai Pakijangan, muara Sungai Kluwut;
 - d. Kecamatan Tanjung meliputi muara Sungai Babakan, muara Sungai Kabuyutan, muara Sungai Sinung, muara Sungai Tanjung; dan
 - e. Kecamatan Losari meliputi muara Sungai Bancang, muara Sungai Cisanggarung.
- (2) Upaya penanganan/pengelolaan kawasan estuari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan rehabilitasi melalui program reboisasi atau penghijauan dengan jenis tanaman yang memiliki nilai konservasi tinggi dan cocok dengan lingkungan setempat;
 - b. menghentikan dan mencegah kelanjutan pengembangan kegiatan budidaya memanjang mengikuti aliran sungai, terutama disekitar bantaran sungai; dan
 - c. melakukan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat tentang bahaya pengalihan fungsi lindung untuk kegiatan budidaya di sepanjang sungai, bantaran/ sempadan sungai dan estuari.

Pasal 45

- (1) Pengembangan Kawasan Pantai Berhutan Bakau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c terletak di sepanjang pesisir pantai meliputi:
 - a. Kecamatan Losari (Desa Limbangan, Karangdempel, Prapag lor, Prapag Kidul dan Kecipir).
 - b. Kecamatan Tanjung (Desa Krakahan dan Desa Pengaradan).
 - c. Kecamatan Bulakamba (Desa Grinting, Pulogading dan Bangsri).
 - d. Kecamatan Wanasari (Desa Sawojajar).
 - e. Kecamatan Brebes (Desa Kaliwlingi dan Desa Randusanga Kulon).
- (2) Arahan pengelolaan kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. melestarikan keberadaan kawasan pantai berhutan bakau untuk mencegah terjadinya kerusakan ekosistem;
 - b. melakukan penanaman bibit bakau;
 - c. mengurangi alih fungsi lahan baik untuk kawasan budidaya tambak maupun permukiman;
 - d. melarang penebangan liar di kawasan pantai berhutan bakau dan memfasilitasi masyarakat untuk berpartisipasi dalam melestarikan kawasan pantai berhutan bakau;
 - e. mengurangi pembuangan limbah industri yang dapat merusak ke wilayah pesisir utara; dan
 - f. menjalin dan memantapkan kerjasama pengelolaan kawasan pantai berhutan bakau dengan masyarakat, kelompok masyarakat dan LSM yang peduli.

Pasal 46

- (1) Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf d meliputi:
 - a. Pendopo Kabupaten di Kecamatan Brebes;
 - b. Masjid Agung Brebes di Kecamatan Brebes dan Masjid Walisongo di Kecamatan Tanjung;
 - c. Makam Bupati Brebes dan Makam Mbah Rubi di Kecamatan Wanasari, Makam Mbah Junet di Randusanga Kecamatan Brebes, Makam Pangeran Angka Wijaya di Kecamatan Losari, serta Makam Dawa, Makam Panembahan Syeh Padalangu, dan Makam Keluarga Bupati Raja Urip di Kecamatan Tonjong;
 - d. Gedong Jimat di Kecamatan Ketanggungan;
 - e. Fosil Kalijurang di Kecamatan Tonjong;
 - f. Situs Watu Lumpang, Situs Archa Mandi, dan Situs Karang Dawa di Kecamatan Bumiayu, Situs Candi Pangkuan, Situs Arca Agastya, Situs Arca Kuwera, dan Situs Sindang Laya di Kecamatan Paguyangan, Situs Petilasan Aria Jipang dan Situs Gua Batu di Kecamatan Bantarkawung, Situs Pojok Tilu, Situs Pasir Monyong, Situs Batu Bertulis, Situs Menhir Beundak II, III, Situs Eyang Batara Guru, dan Situs Petilasan Gunung Sagara di Kecamatan Salem, serta Situs Batu Datar berukuran 75 cm x 60 cm x 10 cm di Kecamatan Banjarharjo;

- g. Stasiun Kereta Api Kretek Paguyangan di Kecamatan Paguyangan;
- h. Klenteng di Kecamatan Brebes;
- i. Pabrik Gula di Kecamatan Kersana dan Jatibarang; dan
- j. Candi Jimat dan Candi Kyai di Kecamatan Tonjong.

(2) Arahan pengelolaan kawasan cagar budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. melindungi kekayaan budaya berupa peninggalan-peninggalan sejarah yang berguna untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dari ancaman kepunahan yang disebabkan oleh kegiatan alam maupun manusia; dan
- b. meningkatkan fungsi kawasan cagar budaya untuk menunjang kegiatan pariwisata.

Paragraf 5

Kawasan Rawan Bencana Alam

Pasal 47

Kawasan rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf e meliputi:

- a. kawasan rawan bencana banjir;
- b. kawasan rawan bencana tanah longsor;
- c. kawasan rawan bencana letusan gunung berapi;
- d. kawasan rawan bencana kekeringan; dan
- e. kawasan rawan bencana gelombang pasang dan abrasi.

Pasal 48

(1) Kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a terletak di sekitar kawasan dataran rendah dan pesisir dengan luas kurang lebih 703 Ha meliputi Kecamatan Losari, Kecamatan Tanjung, Kecamatan Bulakamba, Kecamatan Wanasari, Kecamatan Ketanggungan, dan Kecamatan Brebes.

(2) Arahan pengelolaan kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. pelestarian dan pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) secara lintas wilayah;
- b. pembuatan tanggul/ embung/ bendung/ kawasan resapan/ saluran pembuang khusus/ bangunan air lain pada kawasan-kawasan aliran sungai ataupun yang terkena dampak dengan prioritas pada kawasan rawan banjir dan upaya pengurangan/pengendalian debit air pada kondisi tertentu yang mengkhawatirkan;
- c. mengoptimalkan fungsi kawasan lindung dan kawasan resapan air;

- d. lebih mengoptimalkan lagi sempadan- sempadan sungai, dan saluran yang ada sesuai fungsinya secara bertahap guna kesinambungan hasil penanganan banjir yang optimal;
- e. penyiapan kawasan aman sebagai tempat pengungsian dan evakuasi warga;
- f. normalisasi prasarana drainase sebagai pengendali banjir;
- g. melakukan eliminasi terhadap faktor-faktor yang menghalangi pengaliran air permukaan;
- h. melakukan koordinasi untuk pengelolaan dan pengembangan drainase dengan daerah sekitarnya; dan
- i. membuat saluran pembuangan yang terkoneksi dengan baik pada jaringan primer, sekunder maupun tersier, serta tidak menyatukan fungsi irigasi untuk drainase, dengan melakukan koordinasi dan sinkronisasi program dan hasil antara Pemerintah Provinsi dan Daerah dalam penanganan dan pengendalian bencana banjir, serta menyusun review masterplan penanganan dan pengendalian banjir secara terpadu baik menyangkut sarana maupun prasarananya.

Pasal 49

- (1) Kawasan rawan bencana tanah longsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b dengan luas kurang lebih 901 Ha meliputi Kecamatan Tonjong, Kecamatan Sirampog, Kecamatan Paguyangan, Kecamatan Banjarharjo, Kecamatan Bantarkawung, dan Kecamatan Salem.
- (2) Upaya pengelolaan kawasan rawan tanah longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. melakukan rekayasa teknik bangunan untuk menahan kekuatan getaran, dengan memperkuat struktur bangunan pada wilayah yang diketahui rentan terhadap gerakan tanah;
 - b. membatasi perkembangan penduduk pada wilayah rawan longsor terutama pada wilayah dengan kemiringan 40 % yang diketahui dapat mengakibatkan bahaya longsor; serta
 - c. stabilitasi lereng melalui reboisasi dengan tanaman keras.

Pasal 50

- (1) Kawasan rawan bencana letusan gunung berapi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c adalah kawasan yang mendapatkan pengaruh bahaya aktivitas Gunung Slamet dengan luas kurang lebih 1.430 Ha meliputi Kecamatan Sirampog dan Kecamatan Paguyangan.

- (2) Arahan pengelolaan kawasan rawan bencana letusan gunung berapi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. penetapan zona bahaya dan zona aman sebagai dasar wilayah pemanfaatan baik untuk pariwisata maupun budidaya yang lain;
 - b. pemantapan zona bahaya agar tidak diarahkan untuk dilakukan kegiatan budidaya seperti kegiatan permukiman dan kegiatan lainnya yang dapat mengancam keselamatan;
 - c. pengelolaan kawasan rawan bencana gunung berapi juga menyangkut pelatihan kepada masyarakat di sekitar kawasan rawan bencana untuk mengetahui tanda-tanda alam terjadinya letusan;
 - d. Strategi mitigasi yang dilakukan adalah mencegah dan menghindari melalui:
 - 1) pengembangan jalur penyelamatan (evakuasi) yang melewati Desa Igirklanceng – Desa Dawuhan – Desa Batursari – Desa Kaligiri – Desa Benda dan Desa Wanareja – Desa Pandansari – Desa Paguyangan; serta
 - 2) upaya menghindari dan penyediaan sarana darurat terhadap hembusan gas beracun.

Pasal 51

- (1) Kawasan rawan bencana kekeringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d dilihat dari aspek ketersediaan air berada di Kecamatan Losari, Kecamatan Tanjung, Kecamatan Bulakamba, Kecamatan Wanasari, Kecamatan Brebes, Kecamatan Banjarharjo, Kecamatan Kersana, Kecamatan Ketanggungan, Kecamatan Larangan, Kecamatan Songgom, dan Kecamatan Jatibarang.

Pasal 52

- (1) Kawasan rawan bencana gelombang pasang dan abrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf e adalah kawasan yang mendapatkan pengaruh dari peningkatan gelombang pasang akibat pemanasan global yang meliputi kawasan pantai di Kabupaten Brebes.
- (2) Arahan pengelolaan kawasan rawan bencana gelombang pasang dan abrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. peningkatan rekayasa konstruksi pada lokasi tertentu, seperti pembuatan berbagai bangunan pemecah ombak, tanggul dan kanal limpasan;
 - b. peningkatan pembuatan sabuk hijau, dengan penanaman dan pemeliharaan mangrove;
 - c. melakukan kerjasama dengan berbagai pihak terkait, guna penyelamatan kawasan; dan
 - d. melakukan sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat mengenai kawasan rawan bencana gelombang pasang dan abrasi.

Paragraf 6

Kawasan Lindung Geologi

Pasal 53

- (1) Kawasan lindung geologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf f merupakan kawasan imbuhan air.
- (2) Kawasan imbuhan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. imbuhan/cekungan air Tegal – Brebes; dan
 - b. imbuhan/cekungan air Lebaksiu.
- (3) Kawasan imbuhan/cekungan air Tegal – Brebes sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi Kecamatan Losari, Kecamatan Tanjung, Kecamatan Bulakamba, Kecamatan Wanasari, Kecamatan Brebes, Kecamatan Banjarharjo, Kecamatan Kersana, Kecamatan Ketanggungan, Kecamatan Larangan, Kecamatan Songgom, Kecamatan Jatibarang, Kecamatan Bantarkawung, dan Kecamatan Tonjong.
- (4) Kawasan imbuhan/cekungan air Lebaksiu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi Kecamatan Tonjong, Kecamatan Bantarkawung, Kecamatan Bumiayu, Kecamatan Paguyangan, dan Kecamatan Sirampog.
- (5) Pengelolaan kawasan imbuhan air sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan Pemeliharaan ketersediaan kuantitas dan kualitas air yang berkelanjutan, melalui pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air, pengisian air pada sumber air, pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu; pengaturan daerah sempadan sumber air, rehabilitasi hutan dan lahan dan/atau pelestarian hutan lindung dan pelestarian alam.

Paragraf 7

Kawasan Lindung Lainnya

Pasal 54

- (1) Kawasan lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf g merupakan kawasan perlindungan plasma nutfah.
- (2) Kawasan perlindungan plasma nutfah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 meliputi :
 - a. kawasan perlindungan plasma nutfah di daratan; dan
 - b. kawasan perlindungan plasma nutfah di perairan.
- (3) Kawasan perlindungan plasma nutfah di daratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi Kecamatan Paguyangan, Kecamatan Sirampog, Kecamatan Salem, Kecamatan Bantarkawung, Kecamatan Ketanggungan, dan Kecamatan Banjarharjo.
- (4) Kawasan perlindungan plasma nutfah di perairan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi Kecamatan Losari, Kecamatan Tanjung, Kecamatan Bulakamba, Kecamatan Wanasari, dan Kecamatan Brebes.

Bagian Ketiga

Kawasan Budidaya

Jenis Kawasan Budidaya

Pasal 55

Kawasan budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b di Kabupaten Brebes meliputi:

- a. kawasan peruntukan hutan produksi;

- b. kawasan peruntukan pertanian;
- c. kawasan peruntukan perkebunan;
- d. kawasan peruntukan perikanan;
- e. kawasan peruntukan peternakan;
- f. kawasan peruntukan pertambangan;
- g. kawasan peruntukan industri;
- h. kawasan peruntukan pariwisata; dan
- i. kawasan peruntukan permukiman.

Paragraf 1

Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pasal 56

- (1) Kawasan peruntukan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf a meliputi:
 - a. Hutan Produksi Tetap; dan
 - b. Hutan Produksi Terbatas.
- (2) Pengembangan kawasan hutan produksi tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan seluas kurang lebih 23.651 Ha dengan sebaran meliputi Kecamatan Larangan, Kecamatan Songgom, Kecamatan Tonjong, Kecamatan Ketanggungan, Kecamatan Banjarharjo, Kecamatan Losari, Kecamatan Bumiayu, Kecamatan Paguyangan, Kecamatan Bantarkawung, dan Kecamatan Salem.
- (3) Pengembangan kawasan hutan produksi terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan seluas kurang lebih 20.210 Ha dengan sebaran meliputi Kecamatan Banjarharjo, Kecamatan Ketanggungan, Kecamatan Paguyangan, Kecamatan Salem, Kecamatan Bantarkawung, Kecamatan Tonjong, Kecamatan Bumiayu, dan Kecamatan Sirampog.
- (4) Arahan pengelolaan kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. penetapan kriteria teknis dan pola penataan lahan serta pengelolaan kawasan hutan produksi yang lahannya dimiliki oleh negara akan ditetapkan dan dikoordinasikan

- pemerintah dalam hal ini menteri yang tugas dan tanggungjawabnya berkaitan dengan bidang kehutanan;
- b. penetapan kriteria teknis dan pola penataan lahan serta pengelolaan kawasan hutan produksi yang lahannya tidak dimiliki oleh negara akan ditetapkan dan dikoordinasikan oleh kepala dinas terkait yang tugas dan tanggungjawabnya berkaitan dengan bidang kehutanan;
 - c. beberapa hutan produksi tetap yang ada ternyata menunjukkan adanya tingkat kerapatan tegakan tanaman yang rendah sehingga harus dilakukan percepatan reboisasi;
 - d. pengolahan hasil hutan sehingga memiliki nilai ekonomi lebih tinggi dan memberikan kesempatan kerja yang lebih banyak;
 - e. pengelolaan kawasan hutan produksi dengan pengembangan kegiatan tumpang sari atau budidaya sejenis dengan tidak mengganggu tanaman pokok;
 - f. peningkatan partisipasi masyarakat sekitar hutan melalui pengembangan hutan rakyat;
 - g. pemantauan dan pengendalian kegiatan perusahaan hutan serta gangguan keamanan hutan lainnya;
 - h. pengembangan dan diversifikasi penanaman jenis hutan sehingga memungkinkan untuk diambil hasil non kayu, seperti buah dan getah; serta
 - i. peningkatan fungsi ekologis melalui pengembangan sistem tebang pilih, tebang gilir dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam.

Paragraf 2

Kawasan Peruntukan Pertanian

Pasal 57

- (1) Kawasan peruntukan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf b meliputi:
 - a. pertanian lahan basah (sawah);
 - b. pertanian lahan kering; dan
 - c. pertanian hortikultura.
- (2) Kawasan yang ditetapkan dengan peruntukan kawasan pertanian lahan basah (sawah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai kawasan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (3) Kawasan yang ditetapkan dengan peruntukan kawasan pertanian lahan kering dan kawasan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c ditetapkan sebagai lahan cadangan pertanian pangan berkelanjutan dan cadangan pengembangan lahan terbangun.

Pasal 58

- (1) Pengembangan pertanian lahan basah (sawah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a dengan luas kurang lebih 60.634 Ha meliputi Kecamatan Losari,

Kecamatan Tanjung, Kecamatan Bulakamba, Kecamatan Wanasari, Kecamatan Brebes, Kecamatan Banjarharjo, Kecamatan Kersana, Kecamatan Ketanggungan, Kecamatan Larangan, Kecamatan Songgom, Kecamatan Jatibarang, Kecamatan Salem, Kecamatan Bantarkawung, Kecamatan Bumiayu, Kecamatan Tonjong, Kecamatan Sirampog, dan Kecamatan Paguyangan.

- (2) Pengelolaan pertanian lahan basah (sawah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk budidaya tanaman pangan.

Pasal 59

- (1) Pengembangan pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b dengan luas kurang lebih 23.561 Ha meliputi Kecamatan Paguyangan, Kecamatan Sirampog, Kecamatan Ketanggungan, Kecamatan Bantarkawung, Kecamatan Salem, dan Kecamatan Banjarharjo.
- (2) Pengelolaan kawasan pertanian lahan kering sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk mengembangkan tanaman tahunan yang produktif dengan menggunakan teknologi yang sesuai dan mempertahankan tanaman yang telah ada serta memiliki daya saing tinggi.

Pasal 60

- (1) Pengembangan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf c dengan luas kurang lebih 17.632 Ha meliputi Kecamatan Ketanggungan, Kecamatan Larangan, Kecamatan Banjarharjo, Kecamatan Songgom, Kecamatan Salem, Kecamatan Tonjong, Kecamatan Losari, Kecamatan Wanasari, Kecamatan Bulakamba, Kecamatan Brebes, Kecamatan Paguyangan, Kecamatan Sirampog, Kecamatan Tanjung, Kecamatan Bumiayu, dan Kecamatan Ketanggungan.
- (2) Arahan pengelolaan kawasan pertanian hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penetapan komoditas tanaman hortikultura dengan mempertimbangkan kesesuaian lahan, konservasi tanah dan air, serta mempertimbangkan aspek sosial ekonomi masyarakat; dan
 - b. mengembangkan jenis tanaman hortikultura yang memiliki prospek pasar lokal dan regional.

Paragraf 3

Kawasan Peruntukan Perkebunan

Pasal 61

- (1) Pengembangan kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf c dengan luas kurang lebih 14.593 Ha meliputi:

- a. pengembangan sentra tanaman Kelapa berada di Kecamatan Tonjong, Kecamatan Bumiayu, dan Kecamatan Bantarkawung;
- b. pengembangan sentra tanaman Kopi berada di Kecamatan Sirampog, Kecamatan Paguyangan, dan Kecamatan Salem;
- c. pengembangan sentra tanaman Kakao berada di Kecamatan Salem;
- d. pengembangan sentra tanaman Aren berada di Kecamatan Bantarkawung dan Kecamatan Salem;
- e. pengembangan sentra tanaman Teh berada di Kecamatan Paguyangan dan Kecamatan Sirampog;
- f. pengembangan sentra tanaman Lada berada di Kecamatan Tonjong dan Kecamatan Paguyangan;
- g. pengembangan sentra tanaman Panili berada di Kecamatan Paguyangan dan Kecamatan Tonjong;
- h. pengembangan sentra tanaman Jambu mete berada di Kecamatan Tonjong dan Kecamatan Banjarharjo;
- i. pengembangan sentra tanaman Kapas berada di Kecamatan Ketanggungan, Kecamatan Losari dan Kecamatan Bulakamba;
- j. pengembangan sentra tanaman Nilam berada di Kecamatan Salem, Kecamatan Bantarkawung, dan Kecamatan Paguyangan;
- k. pengembangan sentra tanaman Kapulaga berada di Kecamatan Paguyangan dan Kecamatan Bantarkawung;
- l. pengembangan sentra tanaman Kapuk berada di Kecamatan Bantarkawung dan Kecamatan Ketanggungan;
- m. pengembangan sentra tanaman Cengkeh berada di Kecamatan Bantarkawung, Kecamatan Sirampog, dan Kecamatan Paguyangan; dan
- n. pengembangan sentra tanaman Tebu berada di Kecamatan Jatibarang, Kecamatan Songgom, Kecamatan Larangan, dan Kecamatan Kersana.

(2) Arahan pengelolaan kawasan peruntukan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:

- a. penetapan komoditi tanaman perkebunan yang mempertimbangkan kesesuaian lahan, konservasi tanah dan air, juga perlu mempertimbangkan aspek sosial ekonomi, keindahan, dan lingkungan; serta
- b. peningkatan pelibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan perkebunan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Kawasan Peruntukan Perikanan

Pasal 62

- (1) Pengembangan kawasan peruntukan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf d meliputi:
 - a. perikanan tangkap;
 - b. perikanan budidaya tambak;
 - c. perikanan budidaya air tawar; dan
 - d. pengolahan perikanan.
- (2) Rencana pengembangan perikanan tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui:
 - a. kawasan penangkapan ikan skala kecil dengan daerah tangkapan antara 0-3 mil dari pantai;
 - b. kawasan penangkapan ikan skala menengah dengan daerah tangkapan antara 3-6 mil dari garis pantai; dan
 - c. kawasan penangkapan ikan skala besar/industri dengan daerah tangkapan diatas 6 mil dari garis pantai.
- (3) Rencana luas pengembangan budidaya perikanan tambak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b kurang lebih 12.748 Ha dengan persebaran meliputi Kecamatan Losari, Kecamatan Tanjung, Kecamatan Bulakamba, Kecamatan Wanasari, dan Kecamatan Brebes.
- (4) Rencana luas pengembangan budidaya perikanan air tawar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c kurang lebih 114 Ha dengan persebaran meliputi Kecamatan Salem, Kecamatan Bantarkawung, Kecamatan Banjarharjo, Kecamatan Bumiayu, Kecamatan Ketanggungan, Kecamatan Paguyangan, Kecamatan Sirampog, dan Kecamatan Tonjong.
- (5) Rencana pengembangan pengolahan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi Kecamatan Losari, Kecamatan Tanjung, Kecamatan Bulakamba, Kecamatan Wanasari, dan Kecamatan Brebes.
- (6) Untuk mengembangkan kegiatan perikanan, Pemerintah Daerah akan mendorong dan atau memfasilitasi pengembangan kegiatan produksi, pengolahan, dan pemasaran perikanan yang berbasis sistem kewilayahan melalui pendekatan pembangunan minapolitan.
- (7) Arahan pengelolaan kawasan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pengembangan perikanan unggulan pada setiap lokasi yang memiliki potensi pengairan untuk perikanan;
 - b. pengembangan budidaya perikanan tangkap dan budidaya perikanan; dan

- c. mempertahankan, merehabilitasi dan merevitalisasi tanaman bakau untuk pemijahan ikan dan kelestarian ekosistem.

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Peternakan

Pasal 63

- (1) Rencana Pengembangan Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf e, dikembangkan menyebar di hampir semua kecamatan yang ada di Kabupaten Brebes, diklasifikasikan menjadi dua yaitu ternak besar dan ternak kecil dengan pengembangan sentra ternak.
- (2) Arahan pengelolaan kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. mengutamakan komoditas ternak yang bernilai ekonomis tinggi dan pemasaran yang luas;
 - b. usaha peternakan yang sudah ada dan berkembang serta berada di luar kawasan peternakan dan tidak memenuhi persyaratan lokasi bagi jenis ternak tertentu serta menimbulkan dampak bagi masyarakat, secara bertahap diusahakan pemindahannya ke tempat yang memenuhi syarat;
 - c. kegiatan peternakan masyarakat yang merupakan bagian dari budaya ekonomi masyarakat perdesaan dapat menyatu di kawasan permukiman perdesaan;
 - d. penyediaan lahan untuk kawasan penggembalaan umum terletak di wilayah padat ternak yang fungsinya meliputi penghasil tumbuhan pakan, tempat perkawinan alami, seleksi, kastrasi dan pelayanan inseminasi buatan, tempat pelayanan kesehatan hewan dan/atau tempat obyek penelitian pengembangan peternakan dan kesehatan ternak; dan
 - e. peningkatan nilai ekonomi ternak dengan mengelola dan mengolah hasil ternak seperti pembuatan industri pengolahan hasil ternak, mengolah kulit, dan industri lainnya.

Paragraf 6

Kawasan Peruntukan Pertambangan

Pasal 64

- (1) Kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf f meliputi :
 - a. pertambangan bahan galian mineral, batubara dan non logam terdiri atas pasir sungai, trass, batu pasir, andesit, lempung grabah, bentonit, gipsum dan batu gamping di Kecamatan Brebes, Kecamatan Jatibarang, Kecamatan Wanasari, Kecamatan

Songgom, Kecamatan Losari, Kecamatan Banjarharjo, Kecamatan Ketanggungan, Kecamatan Larangan, Kecamatan Tonjong, Kecamatan Sirampog, Kecamatan Bumiayu, Kecamatan Paguyangan, Kecamatan Bantarkawung dan Kecamatan Salem;

- b. batu gamping di Kecamatan Songgom dan Kecamatan Larangan;
- c. emas, perak dan platina di Kecamatan Salem;
- d. minyak bumi dan pirit (fes) di Kecamatan Bantarkawung,
- e. batubara di Kecamatan Salem dan Kecamatan Bantarkawung;
- f. pasir besi di Kecamatan Brebes; dan
- g. panas bumi di Kecamatan Sirampog, Kecamatan Paguyangan, Kecamatan Tonjong, Bumiayu dan Kecamatan Bantarkawung.

(2) Arahan pengelolaan kawasan peruntukan pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui:

- a. kegiatan penambangan harus mendapatkan ijin dari Pemerintah dan atau Pemerintah Daerah;
- b. kegiatan penambangan dilakukan dengan mempertimbangkan potensi bahan galian, kondisi geologi dan geohidrologi dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;
- c. pengelolaan kawasan bekas penambangan harus direhabilitasi sesuai dengan zona peruntukkan yang ditetapkan, dengan melakukan penimbunan tanah subur dan/atau bahan-bahan lainnya, sehingga menjadi lahan yang dapat digunakan kembali sebagai kawasan hijau, ataupun kegiatan budidaya lainnya dengan tetap memperhatikan aspek kelestarian lingkungan hidup;
- d. setiap kegiatan usaha pertambangan harus menyimpan dan mengamankan tanah atas (*top soil*) untuk keperluan rehabilitasi lahan bekas penambangan;
- e. pada kawasan yang teridentifikasi bahan tambang yang bernilai ekonomi tinggi, sementara pada bagian atas kawasan penambangan adalah kawasan lindung atau kawasan budidaya sawah yang tidak boleh alih fungsi, atau kawasan permukiman, maka eksplorasi dan/atau eksploitasi tambang harus disertai AMDAL, kelayakan secara lingkungan, sosial, fisik dan ekonomi terhadap pengaruhnya dalam jangka panjang dan skala yang luas; dan
- f. menghindari dan meminimalisir kemungkinan timbulnya dampak negatif dari kegiatan sebelum, saat dan setelah kegiatan penambangan, sekaligus disertai pengendalian yang ketat.

Paragraf 7

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 65

- (1) Pengembangan kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf g terdiri atas kegiatan industri besar, menengah, kecil, dan rumah tangga.
- (2) Kawasan peruntukan industri menengah dan besar dikembangkan di sepanjang jalan Arteri Primer Pantura yang meliputi wilayah Kecamatan Losari, Kecamatan Tanjung, Kecamatan Bulakamba dan Kecamatan Wanasari dengan sifat kegiatan industri sejauh mungkin menggunakan metoda atau teknologi ramah lingkungan dan harus dilengkapi dengan upaya pengelolaan terhadap kemungkinan adanya bencana industri.
- (3) Kawasan peruntukan industri di Kecamatan Bulakamba sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan untuk menjadi kawasan industri di Kabupaten Brebes.
- (4) Daerah industri menengah dengan sifat kegiatan agro industri di sekitar jalan arteri di Kecamatan Paguyangan dan Kecamatan Bumiayu.
- (5) Pengembangan industri rumah tangga, kecil, menengah, dan pergudangan yang tidak menimbulkan polusi dan atau limbah berbahaya dapat bercampur dengan kawasan permukiman dengan memperhatikan keserasian kawasan dan dukungan infrastruktur kawasan.
- (6) Pengembangan industri rumah tangga, kecil, dan pergudangan yang berpotensi mencemari lingkungan disatukan di kawasan peruntukan industri dan dilengkapi dengan IPAL serta kawasan sabuk hijau.
- (7) Arahan pengelolaan kawasan peruntukan industri dilakukan melalui:
 - a. industri yang dikembangkan memiliki keterkaitan proses produksi mulai dari industri hulu dan industri hilir serta industri antara, yang dibentuk berdasarkan pertimbangan efisiensi biaya produksi, biaya keseimbangan lingkungan dan biaya aktifitas sosial;
 - b. melibatkan penduduk sekitar dalam proses kegiatan untuk menghindari permasalahan sosial dan ekonomi dengan warga sekitar; dan
 - c. pembangunan kegiatan agro industri dapat dilakukan di kawasan pusat produksi.

Paragraf 8

Kawasan Peruntukan Pariwisata

Pasal 66

- (1) Pengembangan kawasan peruntukan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf h meliputi:
 - a. pariwisata alam;
 - b. pariwisata buatan; dan
 - c. wisata budaya.
- (2) Rencana pengembangan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Telaga Renjeng, di Kecamatan Paguyangan;

- b. Waduk Penjalin, di Kecamatan Paguyangan;
 - c. Waduk Malahayu, di Kecamatan Banjarharjo;
 - d. Air Terjun Curug Puteri dan Sumur Penganten, di Kecamatan Sirampog;
 - e. Pantai Randusanga Indah, di Kecamatan Brebes; dan
 - f. kawasan perkebunan teh Kaligua di Kecamatan Paguyangan.
- (3) Rencana pengembangan pariwisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. pemandian air panas Cipanas Buaran, di Kecamatan Bantarkawung; dan
 - b. pemandian air panas Tirta Husada Kedungoleng, di Kecamatan Paguyangan.
- (4) Rencana pengembangan wisata budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. wisata budaya Masjid Agung Brebes di Kecamatan Brebes;
 - b. wisata budaya Makam Bupati Brebes dan Makam Mbah Rubi di Kecamatan Wanasari;
 - c. wisata budaya Makam Mbah Junet di Randusanga Kecamatan Brebes;
 - d. wisata budaya Makam Pangeran Angka Wijaya di Kecamatan Losari;
 - e. wisata budaya Makam Dawa, Makam Panembahan Syeh Padalangu, dan Makam Keluarga Bupati Raja Urip di Kecamatan Tonjong;
 - f. wisata budaya Gedong Jimat di Kecamatan Ketanggungan; dan
 - g. wisata budaya Candi Jimat dan Candi Kyai di Kecamatan Tonjong.
- (5) Arahan pengelolaan kawasan peruntukan pariwisata dilakukan melalui:
- a. kegiatan wisata yang berada di kawasan lindung dapat dipertahankan dan tetap ditingkatkan kualitas pelayanannya untuk wisatawan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan tetap menjaga kebersihan lingkungan di sekitarnya; dan
 - b. pengembangan bangunan di dalam obyek wisata dikendalikan dan diarahkan pada lokasi-lokasi yang sesuai.

Paragraf 9

Kawasan Peruntukan Permukiman

Pasal 67

- (1) Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 huruf i meliputi:

- a. permukiman perkotaan yang lokasinya menyebar pada kawasan perkotaan berada di Kecamatan Losari, Kecamatan Tanjung, Kecamatan Bulakamba, Kecamatan Brebes, Kecamatan Jatibarang, Kecamatan Kersana, Kecamatan Ketanggungan, Kecamatan Wanasari, dan Kecamatan Bumiayu; serta
 - b. permukiman perdesaan yang lokasinya menyebar pada kawasan perkotaan berada di Kecamatan Banjarharjo, Kecamatan Songgom, Kecamatan Larangan, Kecamatan Salem, Kecamatan Bantarkawung, Kecamatan Sirampog, Kecamatan Paguyangan, dan Kecamatan Tonjong.
- (2) Pengembangan kawasan peruntukan permukiman direncanakan tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Brebes, dengan penyebaran mengikuti pola perkampungan di masing-masing kecamatan di Kabupaten Brebes dan pada lahan-lahan yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan permukiman.
- (3) Arahan pengelolaan dan pengembangan kawasan permukiman perkotaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. pengembangan permukiman pada tempat-tempat yang menjadi pusat pelayanan penduduk sekitarnya, dialokasikan di sekeliling kawasan perkotaan yang bersangkutan atau merupakan perluasan areal permukiman yang telah ada;
 - b. pengembangan kawasan permukiman perkotaan, wajib memperhatikan :
 - 1) tidak menggunakan tanah sawah beririgasi teknis;
 - 2) tidak menggunakan tanah sawah beririgasi setengah teknis, tetapi intensitas penggunaannya lebih dari satu kali dalam satu tahun; dan
 - 3) pengembangan permukiman pada sawah non-irigasi teknis atau kawasan pertanian lahan kering diperbolehkan apabila mematuhi ketentuan yang berlaku mengenai peralihan fungsi peruntukan kawasan.
- (4) Arahan pengelolaan dan pengembangan kawasan permukiman perdesaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kawasan permukiman perdesaan tidak dapat dipisahkan dengan tempat usaha pertanian dan atau peternakan sehingga lokasi pengembangannya dilakukan pada kampung-kampung yang tidak jauh dengan kawasan pertanian dan atau peternakan; dan
 - b. pengembangan kawasan permukiman perdesaan tidak dilakukan melalui alih fungsi lahan pertanian sawah.

PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS WILAYAH KABUPATEN

Pasal 68

- (1) Kawasan strategis yang dimaksud dalam bagian ini adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, pendayagunaan sumber daya alam, dan/atau daya dukung lingkungan hidup.
- (2) Kawasan strategis di Kabupaten Brebes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
 - b. kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan
 - c. kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.
- (3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. kawasan sepanjang jalan arteri primer pantura yang termasuk dalam kawasan perkotaan Bregasmalang (Brebes, Tegal, Slawi, Pemalang);
 - b. kawasan Agropolitan Larangan dan Kawasan Agropolitan Paguyangan;
 - c. kawasan Perkotaan Bumiayu;
 - d. kawasan Perkotaan Ketanggungan-Kersana; dan
 - e. kawasan koridor perbatasan Cibening (Cirebon, Brebes, Kuningan).
- (4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi Kawasan Panas Bumi Guci dan Kawasan Panas Bumi Baturraden.
- (5) Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c meliputi Kawasan Pesisir sepanjang Kecamatan Brebes yang termasuk dalam Kawasan Daerah Aliran Sungai kritis lintas kabupaten/kota.
- (6) Penetapan kawasan strategis wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1:50.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran III merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH KABUPATEN

Pasal 69

- (1) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten berpedoman pada rencana struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten.
- (2) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten dilaksanakan melalui penyusunan dan pelaksanaan program pemanfaatan ruang beserta perkiraan pembiayaannya.
- (3) Perkiraan pendanaan program pemanfaatan ruang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan standar pelayanan minimal dalam penyediaan sarana dan prasarana.
- (5) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten mengacu pada fungsi ruang yang ditetapkan dalam rencana tata ruang dilaksanakan dengan mengembangkan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara dan penagunaan sumberdaya alam lain.
- (6) Penatagunaan tanah pada ruang yang direncanakan untuk pembangunan prasarana dan sarana bagi kepentingan umum memberikan hak prioritas pertama bagi Pemerintah untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah.
- (7) Dalam arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten pada ruang yang berfungsi lindung, diberikan prioritas pertama bagi pemerintah untuk menerima pengalihan hak atas tanah dari pemegang hak atas tanah jika yang bersangkutan akan melepaskan haknya.
- (8) Arahan pemanfaatan ruang wilayah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan:
 - a. Standar pelayanan minimal bidang penataan ruang;
 - b. Standar kualitas lingkungan; dan
 - c. Daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Pasal 70

- (1) Pendanaan program pemanfaatan ruang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten, investasi swasta, dan/atau kerja sama pendanaan.
- (2) Kerja sama pendanaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Prioritas dan tahapan pembangunan disusun berdasarkan atas kemampuan pembiayaan dan kegiatan yang diprioritaskan sesuai arahan umum pembangunan.

(4) Program pembiayaan terdiri atas:

- a. Usulan program utama;
- b. Lokasi;
- c. Besaran;
- d. Sumber pendanaan;
- e. Instansi pelaksana; dan
- f. Waktu dan tahapan pelaksanaan.

(5) Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan yang ditetapkan dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG

WILAYAH KABUPATEN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 71

Ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten diselenggarakan sebagai upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang, meliputi:

- a. ketentuan umum peraturan zonasi;
- b. ketentuan perizinan;
- c. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; serta
- d. arahan pengenaan sanksi.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi

Pasal 72

- (1) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang, serta menjadi dasar penyusunan peraturan zonasi dalam rencana rinci tata ruang untuk setiap zona peruntukkan ruang yang lebih detail.
- (2) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. sistem perkotaan;
 - b. sistem jaringan transportasi;
 - c. sistem jaringan energi;
 - d. sistem jaringan telekomunikasi;
 - e. sistem jaringan sumberdaya air;
 - f. kawasan lindung; dan
 - g. kawasan budidaya.
- (3) Ketentuan umum peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Ketiga

Ketentuan Perizinan

Pasal 73

- (1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b diatur oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
- (4) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (5) Perizinan yang dikenakan terkait dengan pemanfaatan ruang antara lain meliputi:

- a. izin prinsip;
- b. izin lokasi;
- c. izin penggunaan pemanfaatan tanah (IPPT);
- d. izin mendirikan bangunan; dan
- e. izin lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur perolehan izin diatur dengan peraturan bupati.

Bagian Keempat

Ketentuan Pemberian Insentif dan Disinsentif

Pasal 74

- (1) Dalam pelaksanaan pemanfaatan ruang agar pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dapat diberikan insentif dan/atau disinsentif oleh pemerintah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c, yang merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, berupa:
 - a. keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham;
 - b. pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
 - c. kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
 - d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah.
- (3) Disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf c, yang merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, berupa:
 - a. pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan/atau
 - b. pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti.
- (4) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak masyarakat.
- (5) Insentif dan disinsentif dapat diberikan oleh:

- a. pemerintah kepada pemerintah daerah;
 - b. pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya; dan
 - c. pemerintah kepada masyarakat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan peraturan bupati.

Bagian Kelima

Arahan Pengenaan Sanksi

Pasal 75

- (1) Arahan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 71 huruf d merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan ketentuan umum peraturan zonasi.
- (2) Dalam hal penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang melakukan penyimpangan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaat ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (4) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, dan dilengkapi dengan izin, atau yang perizinannya tidak berlaku lagi atau yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi administratif, sanksi pidana penjara, dan/atau sanksi pidana denda sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;

- g. pembongkaran bangunan;
- h. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
- i. denda administratif.

(6) Sanksi administratif akan diatur lebih lanjut dalam peraturan bupati.

(7) Setiap orang yang melakukan kegiatan pemanfaatan ruang sehingga mengakibatkan ketidaksesuaian fungsi ruang sesuai rencana tata ruang diancam pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Ketentuan pidana dalam kegiatan penataan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) meliputi:

- a. tindakan setiap orang yang tidak mentaati rencana tata ruang dan mengakibatkan perubahan fungsi ruang.
- b. tindakan setiap orang yang tidak mentaati rencana tata ruang dan mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang.
- c. tindakan setiap orang yang tidak mentaati rencana tata ruang dan mengakibatkan kematian orang.
- d. tindakan setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang dan mengakibatkan perubahan fungsi ruang.
- e. tindakan setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang yang mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang.
- f. tindakan setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang mengakibatkan kematian orang.
- g. tindakan setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang.
- h. tindakan setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

- i. setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Selain sanksi pidana pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak hormat dari jabatannya.
 - j. tindakan pidana dilakukan korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda yang ditetapkan. Selain pidana denda, korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - 1) pencabutan izin usaha; dan/atau
 - 2) pencabutan status badan hukum.
- (9) Sanksi pidana terhadap tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan di bidang penataan ruang dan ketentuan perundangan-undangan.

BAB IX

HAK, KEWAJIBAN, DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 76

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. mengetahui rencana tata ruang;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang;
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada pemerintah dan / atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian;

- g. mengetahui rencana tata ruang yang telah ditetapkan melalui pengumuman atau penyebarluasan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 77

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 78

- (1) Dalam menikmati manfaat ruang dan/atau pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b, pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam menikmati dan memanfaatkan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan dilaksanakan atas dasar pemilikan, penguasaan, atau pemberian hak tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau azas hukum adat dan kebiasaan yang berlaku atas ruang pada masyarakat setempat.

Pasal 79

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dipraktekkan masyarakat secara turun-menurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras dan seimbang.

Bagian Ketiga

Peran Masyarakat

Pasal 80

Dalam pemanfaatan ruang, peran masyarakat dapat berbentuk:

- a. pemanfaatan ruang daratan, laut, dan ruang udara berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, adat, atau kebiasaan yang berlaku;
- b. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang di kawasan perdesaan dan perkotaan;
- c. penyelenggaraan kegiatan pembangunan;
- d. konsolidasi pemanfaatan tanah, air, udara, dan sumber daya alam lainnya untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas;
- e. perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan kebijakan rencana tata ruang;
- f. pemberian masukan untuk penetapan lokasi pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan menjaga, memelihara, dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 81

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, peran serta masyarakat dapat berbentuk:

- a. pengawasan terhadap pemanfaatan ruang, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang.
- b. bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban pemanfaatan ruang.

Bagian Keempat

Kelembagaan

Pasal 82

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan penataan ruang dalam RTRW ini ditunjang oleh sistem kelembagaan.

- (2) Sistem kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD);
- (3) Susunan keanggotaan BKPRD diatur berdasarkan Surat Keputusan Bupati.
- (4) Dalam rangka mendayagunakan cara kerja BKPRD maka dapat dibentuk Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang.
- (5) Dalam rangka mengendalikan kegiatan Perencanaan Tata Ruang yang dilakukan, maka dibentuk Kelompok Kerja Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

BAB X

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 83

- (1) Penyelesaian sengketa penataan ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 84

- (1) Selain pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Pengangkatan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 85

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 77 huruf a dan huruf b, yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, kerugian terhadap harta benda dan/atau kematian orang, dipidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

Pasal 86

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 77 huruf b, yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang, dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

Pasal 87

Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 77 huruf c dan huruf d, yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang dan tidak memberikan akses terhadap kawasan yang dinyatakan sebagai milik umum, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.

Pasal 88

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Pasal 86, dan Pasal 87, dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa :
 - a. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - b. pencabutan status badan hukum.

Pasal 89

- (1) Setiap pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4), dipidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penataan ruang.
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.

Pasal 90

- (1) Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85, Pasal 86, dan Pasal 87, dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana.
- (2) Tuntutan ganti kerugian secara pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 91

- (1) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes menjadi dasar untuk penerbitan perizinan lokasi pembangunan.
- (2) Semua izin yang sedang dan telah diterbitkan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya.
- (3) Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes memiliki jangka waktu 20 (dua puluh) tahun semenjak ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (4) Peninjauan kembali dan penyempurnaan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes dapat dilakukan minimal 5 (lima) tahun sekali.
- (5) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas teritorial negara, wilayah provinsi, dan/atau wilayah kabupaten yang ditetapkan dengan Undang-Undang, rencana tata ruang wilayah kabupaten ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB XIV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 92

- (1) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka semua rencana pemanfaatan ruang dan sektoral yang berkaitan dengan penataan ruang dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

- (3) Untuk pemanfaatan ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan rencana tata ruang dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar kepada pemegang izin dinyatakan tetap berlaku sampai masa izinnya habis.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 93

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 15 Tahun 2001 tentang Evaluasi dan Revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2001 Seri C Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 94

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 23 Februari 2011
BUPATI BREBES,
WAKIL BUPATI

ttd

AGUNG WIDYANTORO

Diundangkan di Brebes

pada tanggal 24 Februari 2011

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES

ASISTEN ADMINISTRASI EKBANG SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BREBES

Cap ttd

Ir. HERU PRATISTO

Pembina Utama Muda

NIP. 19551024 198209 1 001

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BREBES

TAHUN 2011 NOMOR 2

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES

NOMOR 2 TAHUN 2011

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH

KABUPATEN BREBES TAHUN 2010 – 2030

A. PENJELASAN UMUM

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes yang selanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Brebes, adalah rencana yang berisi tentang arahan, strategi dan kebijaksanaan umum pengendalian serta pengaturan tata ruang secara keseluruhan di wilayah Kabupaten Brebes yang disusun untuk menjaga keserasian pembangunan antar sektor dalam rangka pengendalian Program-program Pembangunan Daerah dalam jangka panjang. Rencana tersebut merupakan rumusan tentang kebijaksanaan pengembangan penduduk, rencana pemanfaatan ruang wilayah daerah, rencana lokasi investasi yang dilaksanakan pemerintah dan masyarakat di daerah, rencana

perincian tata ruang daerah serta pelaksanaan pembangunan dalam memanfaatkan ruang bagi kegiatan pembangunan dan merupakan dasar dalam mengeluarkan perizinan lokasi pembangunan.

Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Brebes merupakan wadah mengkoordinasikan segala kegiatan pembangunan, oleh sebab itu bilamana sudah ditetapkan secara hukum harus dan wajib ditaati oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat.

Untuk itu sebelum penetapan hukum diberikan rencana tersebut harus sudah disetujui melalui konsensus umum antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan masyarakat kabupaten yang bersangkutan tentang bentuk, arahan, strategi dan alokasi pemanfaatan ruang serta pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud kebijakan penataan ruang wilayah Kabupaten Brebes merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Brebes.

Kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi:

- a. sebagai dasar untuk memformulasikan strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Brebes;
- b. sebagai dasar untuk merumuskan struktur dan pola ruang wilayah Kabupaten Brebes;
- c. memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW Kabupaten Brebes; dan
- d. sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Brebes.

Yang dimaksud strategi penataan ruang wilayah kabupaten merupakan penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Strategi penataan ruang wilayah kabupaten berfungsi:

- a. sebagai dasar untuk penyusunan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan penetapan kawasan strategis Kabupaten Brebes;
- b. memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW Kabupaten Brebes; dan
- c. sebagai dasar dalam penetapan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah Kabupaten Brebes.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Penetapan satuan wilayah pembangunan bertujuan untuk mempermudah distribusi pengembangan prasarana dan sarana umum, dalam rangka mewujudkan pembangunan wilayah yang berkeadilan.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Pengertian pengelompokan jalan berdasarkan sistem pengelolaan dan fungsinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang jalan. Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Pengembangan sistem jaringan perkeretaapian merupakan bagian dari pengembangan Kementerian Perhubungan dalam pengembangan sistem perkeretaapian nasional.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Sistem seluler adalah saluran telekomunikasi nir (tanpa) kabel (menggunakan gelombang elektromagnetik).

Pasal 23

Ayat (2)

Huruf a

Status Daerah Irigasi dan luasannya yang pengelolaannya menjadi kewenangan dan tanggung jawab Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota ditetapkan berdasarkan Kepmen PU Nomor 390/KPTS/M/2007 meliputi:

- 1) Daerah irigasi (DI) yang menjadi kewenangan pengelolaan Pemerintah Pusat meliputi DI Cisanggarung seluas kurang lebih 213 Ha, DI Kumisir seluas kurang lebih 260 Ha, DI Kabuyutan seluas kurang lebih 4.166 Ha, DI Babakan seluas kurang lebih 2.147 Ha, DI Jengkolan seluas kurang lebih 6.173 Ha, dan DI Pemali seluas kurang lebih 26.831 Ha.
- 2) Daerah irigasi (DI) yang menjadi kewenangan pengelolaan Pemerintah Provinsi meliputi DI Gangsa Lumingser seluas kurang lebih 79 Ha, DI Beji seluas kurang lebih 46 Ha, DI Gondang seluas kurang lebih 424 Ha, DI Lenggong seluas kurang lebih 121 Ha, DI Parakan Kidang seluas kurang lebih 20 Ha, DI Karanganyar seluas kurang lebih 46 Ha, dan DI Kemaron seluas kurang lebih 1.026 Ha.
- 3) Daerah irigasi (DI) yang menjadi kewenangan pengelolaan Pemerintah Kabupaten meliputi 399 Daerah Irigasi dengan luas kurang lebih 26.635 Ha.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Secara umum yang disebut limbah adalah bahan sisa yang dihasilkan dari suatu kegiatan dan proses produksi, baik pada skala rumah tangga, industri, pertambangan, dan sebagainya. Bentuk limbah tersebut dapat berupa gas dan debu, cair atau padat. Di antara berbagai jenis limbah ini ada yang bersifat beracun atau berbahaya dan dikenal sebagai limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3).

Suatu limbah digolongkan sebagai limbah B3 bila mengandung bahan berbahaya atau beracun yang sifat dan konsentrasinya, baik langsung maupun tidak langsung, dapat merusak atau mencemarkan lingkungan hidup atau membahayakan kesehatan manusia. Yang termasuk limbah B3 antara lain adalah bahan baku yang berbahaya dan beracun yang tidak digunakan lagi karena rusak, sisa kemasan, tumpahan, sisa proses, dan oli bekas kapal yang memerlukan penanganan dan pengolahan khusus. Bahan-bahan ini termasuk limbah B3 bila memiliki salah satu atau lebih karakteristik berikut: mudah meledak, mudah terbakar, bersifat reaktif, beracun, menyebabkan infeksi, bersifat korosif, dan lain-lain, yang bila diuji dengan toksikologi dapat diketahui termasuk limbah B3.

Macam Limbah Beracun

- a. Limbah mudah meledak adalah limbah yang melalui reaksi kimia dapat menghasilkan gas dengan suhu dan tekanan tinggi yang dengan cepat dapat merusak lingkungan.
- b. Limbah mudah terbakar adalah limbah yang bila berdekatan dengan api, percikan api, gesekan atau sumber nyala lain akan mudah menyala atau terbakar dan bila telah menyala akan terus terbakar hebat dalam waktu lama.
- c. Limbah reaktif adalah limbah yang menyebabkan kebakaran karena melepaskan atau menerima oksigen atau limbah organik peroksida yang tidak stabil dalam suhu tinggi.
- d. Limbah beracun adalah limbah yang mengandung racun yang berbahaya bagi manusia dan lingkungan. Limbah B3 dapat menimbulkan kematian atau sakit bila masuk ke dalam tubuh melalui pernapasan, kulit atau mulut.
- e. Limbah yang menyebabkan infeksi adalah limbah laboratorium yang terinfeksi penyakit atau limbah yang mengandung kuman penyakit, seperti bagian tubuh manusia yang diamputasi dan cairan tubuh manusia yang terkena infeksi.
- f. Limbah yang bersifat korosif adalah limbah yang menyebabkan iritasi pada kulit atau mengkorosikan baja, yaitu memiliki pH sama atau kurang dari 2,0 untuk limbah yang bersifat asam dan lebih besar dari 12,5 untuk yang bersifat basa.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud “Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan di bawahnya” adalah kawasan yang memiliki karakteristik berada pada ketinggian lebih dari 2000 m dpl dengan kemiringan lebih dari 40%, bercurah hujan tinggi atau mampu meresapkan air kedalam tanah.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud “kawasan suaka alam” adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Cagar Alam dan Suaka Margasatwa termasuk kawasan suaka alam.

Yang dimaksud “kawasan Pelestarian Alam” adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan

dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Kawasan Pelestarian alam terdiri dari Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.

Yang dimaksud "Kawasan Cagar Budaya" adalah tempat serta ruang di sekitar bangunan bernilai tinggi, situs purbakala dan kawasan dengan bentukan geologi tertentu yang mempunyai manfaat tinggi untuk pengembangan ilmu pengetahuan

Huruf e

Yang dimaksud "Kawasan Rawan Bencana Alam" adalah daerah yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor dan lain-lain.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 34

Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang memiliki sifat khas yang mampu memberikan perlindungan kepada kawasan sekitar maupun bawahannya sebagai pengatur tata air, pencegah banjir dan erosi serta memelihara kesuburan tanah.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

- 1) garis sempadan sungai bertanggul ditetapkan sebagai berikut:
 - a) garis sempadan sungai bertanggul diluar kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 5 (lima) meter disebelah luar sepanjang kaki tanggul.
 - b) garis sempadan sungai didalam kawasan perkotaan ditetapkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) meter disebelah luar sepanjang kaki tanggul.
- 2) dengan pertimbangan untuk peningkatan fungsinya, tanggul sebagaimana dimaksud dalam butir 1) dapat diperkuat, diperlebar, dan ditinggikan, yang dapat berakibat bergesernya letak dari sempadan sungai.
- 3) kecuali lahan yang berstatus tanah negara, maka lahan yang diperlukan untuk tapak tanggul baru sebagai akibat dilaksanakannya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2) harus dibebaskan.
- 4) penetapan garis sempadan sungai besar tak bertanggul diluar kawasan perkotaan ditetapkan sekurang – kurangnya 50 (lima puluh) m dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan
- 5) penetapan garis sempadan sungai tak bertanggul di dalam kawasan perkotaan didasarkan kriteria :
 - a) sungai yang mempunyai kedalaman tidak lebih dari 3 (tiga) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan,
 - b) sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 3 (tiga) meter sampai dengan 20 (dua puluh) meter, garis sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 15 (lima belas) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan,
 - c) sungai yang mempunyai kedalaman lebih dari 20 (dua puluh) sempadan ditetapkan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) meter dihitung dari tepi sungai pada waktu ditetapkan.

- 6) garis sempadan sungai tidak bertanggung yang berbatasan dengan jalan adalah tepi bahu jalan yang bersangkutan, dengan ketentuan konstruksi dan penggunaan jalan harus menjamin bagi kelestarian dan keamanan sungai dan bangunan sungai menjadi, dalam ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 5) tidak terpenuhi maka segala perbaikan atas kerusakan yang timbul pada sungai dan bangunan sungai menjadi tanggung jawab pengelolaan jalan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

- 1) Garis Sempadan Saluran yang bertanggung adalah sebagai berikut :
 - a) 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit 4 m³/detik atau lebih.
 - b) 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit 1 – 4 m³/detik.
 - c) 1 (satu) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit kurang dari 1 m³/detik.

Garis Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing diukur dari luar kaki tanggul.

- 2) Garis Sempadan Saluran yang tidak bertanggung adalah sebagai berikut:
 - a) 4 (empat) kali kedalaman saluran ditambah 5 (lima) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit 4 m³/detik.
 - b) 4 (empat) kali kedalaman saluran ditambah 3 (tiga) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit 1 – 4 m³/detik.
 - c) 4 (empat) kali kedalaman saluran ditambah 2 (dua) meter untuk saluran irigasi dan pembuangan dengan debit kurang dari 1 m³/detik.

Garis Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing diukur dari tepi saluran.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Yang dimaksud “Kawasan rawan bencana alam” adalah daerah yang diidentifikasi sering dan berpotensi tinggi mengalami bencana alam seperti banjir, letusan gunung berapi, gempa bumi, tanah longsor dan lain-lain.

Huruf a

Yang dimaksud “Kawasan rawan bencana banjir” adalah tempat yang secara rutin setiap musim hujan mengalami genangan lebih dari 6 (enam) jam pada saat hujan turun dalam keadaan musim hujan normal.

Kawasan rawan banjir merupakan kawasan lindung yang bersifat sementara, sampai dengan teratasinyamasalah banjir secara menyeluruh dan permanen di tempat tersebut.

Huruf b

Yang dimaksud “Kawasan rawan bencana tanah longsor” adalah kawasan yang kondisi tanahnya mudah longsor karena terdapat zona yang bergerak akibat adanya patahan atau pergeseran batuan induk pembentuk tanah.

Huruf c

Yang dimaksud “Kawasan rawan bencana letusan gunung berapi” adalah kawasan dengan jarak atau radius tertentu dari pusat letusan yang berpengaruh langsung dan tidak langsung dengan tingkat kerawanan yang berbeda dan kawasan yang berupa lembah yang menjadi daerah aliran lahar dan lava.

Huruf d

Yang dimaksud “Kawasan rawan bencana kekeringan” adalah kawasan yang berpotensi dan/atau pernah kekeringan pada daerah irigasi dan pada daerah permukiman penduduk.

Huruf e

Yang dimaksud “Kawasan rawan bencana gelombang pasang dan abrasi” adalah kawasan yang pernah dan kemungkinan dapat mengalami bencana gelombang pasang dan abrasi.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Kawasan rawan bencana kekeringan ada 2, yaitu kawasan kekeringan pada daerah irigasi dan pada daerah permukiman penduduk.

Kawasan kekeringan pada daerah irigasi berdasarkan ketersediaan air irigasi pada waduk dan bendung kontrol point, dengan ketentuan sbb :

Faktor $K = 0,5$ s/d $0,7$: potensi kekeringan (Kecamatan Losari, Kecamatan Tanjung, Kecamatan Banjarharjo, Kecamatan Kersana, Kecamatan Ketanggungan);

Faktor $K = 0,3$ s/d $0,5$: rawan kekeringan (Kecamatan Jatibarang dan Kecamatan Songgom);

Faktor $K < 0,3$: sangat rawan kekeringan (Kecamatan Tanjung, Kecamatan Bulakamba, Kecamatan Wanasari, Kecamatan Brebes, Kecamatan Ketanggungan, Kecamatan Larangan, Kecamatan Jatibarang dan Kecamatan Songgom)

Kawasan kekeringan dari aspek air bersih ditetapkan berdasarkan kriteria kesulitan mendapatkan akses air minum, banyaknya penyakit karena kekurangan air bersih, mahal biaya memperoleh air bersih. Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Yang dimaksud "Kawasan Imbuhan air" adalah kawasan daerah resapan air yang mampu menambah jumlah air tanah dalam secara alamiah pada cekungan air tanah yang ditetapkan dengan kriteria :

1. memiliki jenis fisik batuan dengan kemampuan meluluskan air dengan jumlah yang berarti;
2. memiliki lapisan penutup tanah berupa pasir sampai lanau;
3. memiliki hubungan hidrogeologis yang menerus dengan daerah lepasan; dan/atau
4. memiliki muka air tanah tidak tertekan yang letaknya lebih tinggi dari pada muka air tanah yang tertekan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud “Kawasan Perlindungan Plasma Nutfah” adalah kawasan yang karena keadaan flora dan/atau faunanya perlu dilindungi secara khusus untuk melestarikan ekosistemnya.

Huruf b

Yang dimaksud “Daerah Perlindungan Plasma Nutfah Perairan” adalah Daerah Perlindungan Plasma Nutfah yang berada di perairan laut dan perairan daratan berupa gugusan karang/atol, kawasan pesisir, muara sungai (estuaria), danau dan jenis perairan lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Hutan produksi yang dimaksud dengan terbatas adalah produksi hasil hutan bukan kayu, tetapi pada hasil tanaman yang lain, seperti : daun, ranting, buah, getah dan lain-lain.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Keindahan yang dimaksud adalah pengembangan tanaman perkebunan dapat digunakan untuk menunjang estetika kawasan.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 62

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pengembangan perikanan tangkap adalah usaha penangkapan ikan di laut.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Minapolitan adalah pengembangan produksi, pengolahan, dan pemasaran perikanan yang mempertimbangkan aspek kewilayahan.

Pengembangan minapolitan mencakup pengembangan empat subsistem dari sistem dan usaha agribisnis berbasis perikanan. Pertama, subsistem agribisnis hulu (*up-stream agribusiness*) perikanan, yakni kegiatan yang menghasilkan sarana produksi bagi usaha penangkapan dan budidaya ikan seperti usaha mesin dan peralatan tangkap dan budidaya. Kedua, subsistem usaha penangkapan dan budidaya (*on-farm agribusiness*), seperti usaha penangkapan ikan, budidaya udang, rumput laut, dan ikan laut, serta budidaya ikan air tawar. Ketiga, subsistem agribisnis hilir (*down-stream agribusiness*) perikanan, yakni industri yang mengolah hasil perikanan beserta perdagangannya. Dan keempat, subsistem jasa penunjang (*supporting agribusiness*) yakni kegiatan-kegiatan yang menyediakan jasa, seperti perkreditan, asuransi, transportasi, infrastruktur pelabuhan kapal ikan, pendidikan dan penyuluhan perikanan, penelitian dan pengembangan serta kebijakan pemerintah daerah. Keempat subsistem tersebut harus dikembangkan secara simultan dan harmonis.

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Indikasi program adalah program-program pembangunan yang dibutuhkan untuk mewujudkan struktur dan pola pemanfaatan ruang seperti yang terjabarkan dalam rencana tata ruang.

Pasal 71

Pengendalian pemanfaatan ruang dimaksudkan agar pemanfaatan ruang dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang.

Pasal 72

Ketentuan Umum Peraturan Zonasi merupakan ketentuan yang mengatur pemanfaatan ruang dan unsur-unsur pengendalian yang disusun untuk setiap zona peruntukan sesuai dengan rencana rinci tata ruang. Ketentuan Umum Peraturan Zonasi berisi ketentuan yang harus, boleh, dan tidak boleh dilaksanakan pada zona pemanfaatan ruang yang dapat terdiri atas

ketentuan tentang amplop ruang (koefisien dasar ruang hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan garis sempadan bangunan), penyediaan sarana dan prasarana, serta ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.

Pasal 73

Yang dimaksud dengan perizinan adalah perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Pasal 74

Untuk mengendalikan perkembangan kawasan budi daya yang dikendalikan pengembangannya, diterapkan mekanisme disinsentif secara ketat, sedangkan untuk mendorong perkembangan kawasan yang didorong pengembangannya diterapkan mekanisme insentif.

Pasal 75

Ayat (9)

Ketentuan peraturan perundangan di bidang penataan ruang yang dimaksud adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.

Pasal 76

Huruf a

Masyarakat dapat mengetahui rencana tata ruang melalui Lembaran Negara atau Lembaran Daerah, pengumuman, dan / atau penyebarluasan oleh pemerintah.

Huruf b

Pertambahan nilai ruang dapat dilihat dari sudut pandang ekonomi, sosial, budaya, dan kualitas lingkungan yang dapat berupa dampak langsung terhadap peningkatan ekonomi masyarakat, sosial, budaya, dan kualitas lingkungan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan penggantian yang layak adalah bahwa nilai atau besarnya penggantian tidak menurunkan tingkat kesejahteraan orang yang diberi penggantian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 77

Huruf a

Mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk memiliki izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.

Huruf b

Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk melaksanakan pemanfaatan ruang sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam izin pemanfaatan ruang.

Huruf c

Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai kewajiban setiap orang untuk memenuhi ketentuan kualitas ruang.

Huruf d

Memberikan akses dimaksudkan untuk menjamin agar masyarakat dapat mencapai kawasan yang dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan sebagai milik umum. Kewajiban memberikan akses dilakukan apabila memenuhi syarat berikut :

- a. untuk kepentingan masyarakat umum; dan / atau
- b. tidak ada akses lain menuju kawasan dimaksud.

Yang termasuk dalam kawasan yang dinyatakan sebagai milik umum, antara lain, adalah sumber air dan pesisir pantai.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan sengketa penataan ruang adalah perselisihan antar pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penataan ruang. Upaya penyelesaian sengketa diawali dengan penyelesaian melalui musyawarah untuk mufakat.

Ayat (2)

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan disepakati oleh pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan mencakup penyelesaian secara musyawarah mufakat dan alternatif penyelesaian sengketa, antara lain, dengan mediasi, konsiliasi, dan negosiasi.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud kondisi lingkungan strategis tertentu adalah kondisi yang berkaitan berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan perundang-undangan dan/atau perubahan territorial Negara, wilayah provinsi, dan/atau wilayah kabupaten yang ditetapkan Undang-Undang

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.